



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBAN TORUA ALIAS SHANE**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 19/18 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Praja Dalam K No. 40 RT.012/RW.002, Kelurahan Kebayoran, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Torua alias, Shane ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : HAPPY SP SIHOMBING, S.H.,M.H, dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada TIM HUKUM BORSAK SIRUUMANGGUR SIHOMMBING LUMBANTORUAN ("THBS"), beralamat di Rasuna Office Park Lantai UG Unitr CR-03, Kawasan Apartemen Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan 12960 – Jl. Bukit Gading Raya, Komplek Gading Bukit Indah Blok K/26, Kelapa Gading Jakarta 142450 – Wisma Karya Bangsa 1st Floor, Jl. Kerajinan No. 13 A, Krukut, Kec. Tamansari, Jakarta Barat 11140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 065/SK/THBS/V/23 tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN ALIAS SHANE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN ALIAS SHANE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun .dikurangi selama Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN ALIAS SHANE** berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN ALIAS SHANE** tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN ALIAS SHANE**, Saksi Mario Dandy Satriyo alias

Halaman 2 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Dandy, dan Anak Saksi AGH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan **pidana penjara** selama 6(enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit hand phone I Phone warna putih;
2. 1 (satu) unit hand phone I Phone 13 mini, warna biru tua;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain

3. 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam;
4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
5. 1 (satu) plat Nomor B-120 DEN;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler 3.6 at Jeep L.C.HDTP No.Pol. B-2571-PBP tahun 2013 warna hitam No. Rangka 1C4HJWJG0DL597380 dan No. Mesin DL597380 An. AHMAD SAEFUDIN Alamat Gg. Jati Mamp Prapatan Rt.1/1 Jaksel berikut kunci dan STNK;

Dirampas untuk negara

7. 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu gelap milik saksi Mario Dandy Satriyo
8. 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru dongker merk lacoste;
9. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi Mario Dandy Satriyo

10. 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara

11. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;
12. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
13. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 3964/2005 a.n. CRYSTALINODAVIDOZORA.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3308081606110008 a.n. kepala keluarga YONATHAN WEGIQ SUPRANJONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah Handphone merek POCO F3 warna Silver beserta 2 simcard merek Telkomsel dan Indosat;

Dikembalikan kepada saksi Yonathan Wegiq Supranjono

17. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk UNIQLO milk anak AGNES GRACIAHARYANTO;

18. 1 (satu) buah baju tapa lengan merk ONE SIZE warna hitam milik anak AGNES GRACIAHARYANTO

Dikembalikan kepada anak AGNES GRACIA HARYANTO

19. 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk UNIQLO U ukuran M MADE IN INDONESIA warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap satu kantong di bagian depan sebelah kiri milik terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;

20. 1 (satu) buah kaos berkerah merk fidra warna biru dongker;

21. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam milik terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan

Dikembalikan kepada terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan

5. Menetapkan supaya Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBAN TORUAN ALIAS SHANE** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- Bahwa(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya yang tidak dari awal meleraikan perbuatan saksi Mario Dandiy;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melanjutkan cita-citanya untuk masuk mendaftar di sekolah Akademi Militer
- Bahwa mohon Terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya dihukum yang sering-seringannya;
- Bahwa orang tua Terdakwa hanya tinggal Bapak saja;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHANE LUKAS PANGONDIAN LUMBANTORUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana pada dakwaan Pertama Primair;

Halaman 4 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa SHANE LUKAS PANGONDIAN LUMBANTORUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana pada Dakwaan Pertama Subsidair;
 3. Menyatakan Terdakwa SHANE LUKAS PANGONDIAN LUMBANTORUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana pada Dakwaan Kedua Primair;
 4. Menyatakan Terdakwa SHANE LUKAS PANGONDIAN LUMBANTORUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana pada dakwaan Kedua Subsidair;
 5. Menyatakan Terdakwa SHANE LUKAS PANGONDIAN LUMBANTORUAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 6. Membebaskan terdakwa SHANE LUKAS PANGONDIAN LUMBANTORUAN dari seluruh dakwaan Pertama, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga;
 7. Memerintahkan agar terdakwa SHANE LUKAS PANGONDIAN LUMBANTORUAN dilepaskan dari Tahanan;
 8. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa SHANE LUKAS PANGONDIAN LUMBANTORUAN;
 9. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- Atau Subsidair, jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*".

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 5 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane beserta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel.d Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, sebagai orang yang **turut serta melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto sempat berpacaran dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023 namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, dimana kemudian Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa setelah Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2023, tanpa sepengetahuan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto pergi bersama Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ke kontrakan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy diminta datang ke Bar "The ALPHA" daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh Saksi Anastasia Pretya Amanda (mantan pacar Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy) untuk memberitahukan informasi tentang Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Bar "The ALPHA", Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Saksi Anastasia Pretya Amanda yang menginformasikan persetubuhan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan :

Saksi Anastasia : **"DEN AGNES PERNAH NGILANG GAK ?"**

Pretya Amanda

Saksi Mario Dandy : **"OH HARI KAMIS YANG TANGGAL 17 JANUARI YA?" , "OW YA AGNES BILANG NGABARIN KE AKU TADI DIA MAU MENGALAYAT KERUMAH TEMANNYA DIBINTARO SEKTOR IX", "TAPI DARI PULANG SEKOLAH SAMPAI NGELAYAT DIA GAK NGABARIN SAMA SEKALI"**

Saksi Anastasia : **"AKU TAHU DEN DIA KEMANA, AKU DAPAT INFO KALO DIA DISETUBUHI OLEH ORANG"**

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Anastasia Pretya Amanda, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi emosi dan karena sudah mengetahui Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto adalah mantan pacar dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Mario Dandy : **"VID HARI KAMIS AGNES SAMA LO GAK?"**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **"YA DEN KENAPA?"**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"AGNES LO BAWA KEMANA SAJA?"**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **"AGNES MINTA JEMPUT DI PIZZA DEALER DI ANTASARI PUKUL 15.00 WIB, TERUS GW BAWA KEKONTRAKAN GW BUAT NGAMBIL BARANG", "HABIS ITU GW ANTERIN LAGI KERUMAHNYA DICEGER KARENA DIA MAU NGELAYAT"**

Saksi Mario Dandy : **"LO YAKIN GAK RENG (panggilan Sdr.**

Halaman 7 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo alias Dandy

**CRYSTALINO DAVID OZORA) LO GAK
NGAPA – APA AGNES” “ SOALNYA GW
DAPAT INFO NICH”**

Anak korban

: **“SUMPAAH GW GK NGAPA – NGAPAIN”**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy

: **“YAKIN, LO JANGAN MAIN – MAIN SAMA
GW YA, GW TAHU SEMUANYA”**

Satriyo alias Dandy

Anak korban

: **“IYA DEN”**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy

: **“KALO LO SAMPE IYA LO APA – APAIN
AGNES, LO SIAP YA TANGGUNG
KONSEKUENSINYA”**

Satriyo alias Dandy

Anak korban

: **“IYA DEN SILAHKAN LO CARI GW GAK
APA – APA”**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy

: **“OKE”**

Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah komunikasi telepon tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengantarkan Saksi Anastasia Pretya Amanda untuk pulang ke kos-annya di daerah Karet Pedurenan, Kuningan dan mereka kembali berbicara mengenai persetubuhan antara ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menanyakan kembali kepada Saksi Anastasia Pretya Amanda, siapa orang yang telah bersetubuh dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, sehingga terjadi percakapan sebagai berikut :

Saksi Anastasia

: **“YA DEN, WARENG (panggilan Sdr.**

Pretya Amanda

**CRYSTALINO DAVID OZORA)” “TAPI
PLEASE DEN JANGAN BOCOR KARENA
WARENG TAKUT BANGET SAMA KAMU”**

Saksi Mario Dandy

: **“KRONOLOGINYA BAGAIMANA BISA SAMPE
KAYAK BEGITU”**

Satriyo alias Dandy

Saksi Anastasia

: **“KAMU SUDAH BENER URUTAN WAKTU**

Pretya Amanda

DAN SUSUNAN TEMPAT – TEMPATNYA

Halaman 8 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMU BENER”

Saksi Mario Dandy : **“TERUS BAGAIMANA KATA WARENG
Satriyo alias Dandy (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID
OZORA)”**

Saksi Anastasia : **“WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO
DAVID OZORA) CERITA KE GW KALO SAMA
AGNES DULU SEMPAT HAMPIR
MELAKUKAN HUBUNGAN BERSETUBUH
TAPI DLU GAK SAMPE MASUK”,
“SEKARANG YANG KEDUA KALI INI
MEMANG SAMPE MASUK”**

Saksi Mario Dandy : **“WAH GILA JUGA DONG”**

Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah percakapan tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pulang ke rumahnya dengan perasaan emosi dan sesampainya di rumah pada sekitar pukul 04.30 WIB langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng via chat WhatsApp dengan menanyakan : **“INI GIMANA WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) GW DAPET INFO DARI Sdri. ANASTASIA PRETYA AMANDA TERBUKTI TERNYATA ITU ELO”**, namun chat WhatsApp tersebut tidak dibalas;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menelpon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengklarifikasi informasi perihal persetubuhan itu dengan menanyakan : **“NES SUDAH SEKARANG KAMU JUJUR SAJA, TERBUKA AJA, KAMU PAS NGILANG ITU DIAPAIN AJA”**; namun tidak dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan nada marah mengatakan : **“KAMU ITU GIMANA NES, KAMU GAK PERDULI SAMA HARGA DIRI KAMU”, “HARGA DIRI KAMU ADA DIMANA SEBAGAI PEREMPUAN”**, namun sepanjang telepon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO hanya menangis saja;
- Bahwa setelah telepon itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan chat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang menyatakan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya pada tanggal 17 Januari 2023 lalu, dimana kemudian pada siang harinya tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu;

- Bahwa saat pembicaraan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menggunakan *HandPhone* milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menanyakan : ***"WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) LO DIMANA SINI DONG NGOPI, CERITAIN GIMANA KEJADIANNYA", "GW CUMA TUNGGU ITIKAD BAIK LO"***, dan dijawab ***"MALAZ"*** oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan sejak saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menghilang dan tidak pernah membalas *chat* yang dikirimkan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa semenjak saat itu pula, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berusaha mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, namun tidak ketemu sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi semakin emosi, dendam dan ingin melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Ceger Raya, Bintaro dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan *facial* ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Klinik kecantikan Ori Skin di Lotte Mart, Bintaro, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang secara jelas sudah mengetahui kalau Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy masih emosi, dendam dan ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, mengatakan Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng masih ada padanya dan Kartu Pelajar-nya masih ada pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Namun Kartu Pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya;

Halaman 10 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mendengar perkataan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kembali tersulut emosinya dan mengatakan kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk pada hari itu juga mengembalikan Kartu Pelajar-nya dengan mengatakan : **"YA UDAH MAU DIBALIKIN KAPAN, HARI INI SAJA SEKALIAN AKU MAU KETEMU"**, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengatakan : **"YA SUDAH COBA AKU CHAT YA"**;
- Bahwa kemudian guna melancarkan niat mereka melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO chat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan Kartu Pelajar dimana ajakan itu disetujui oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa mendengar hal itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian memesan GoSend untuk mengambil Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di rumah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk diantarkan ke Lotte Mart, Bintaro dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga berencana mengajak beberapa orang temannya guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan cara menelpon Sdr. Daeren Sahetapy dan Sdr. Ariel Abhi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengajak Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan perkataan : **"SHANE KAYAKNYA GW MAU MUKUL ORANG DEH, LW GW JEMPUT TEMENIN GW"**, dimana atas ajakan itu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menjawab : **"YA SUDAH DEN, PUKUL BERAPA, GW SHARE LOCK KARENA MOTORNYA MOGOK"**;
- Bahwa sesampainya di Lotte Mart, Bintaro, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meninggalkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecantikan Ori Skin untuk menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane ;

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB, didepan Alfamart Swadharma, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengatakan : "GW EMOSI CEWEK GW DICABULI, LU TEMENIN GW GAK TAHU GW MAU NGAPAIN", lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane diceritakan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengenai peristiwa persetubuhan versi ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang mengatakan jika ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dipaksa untuk bersetubuh oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya sehingga membuat Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mempunyai satu kesatuan kehendak dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan berkata : "GW KALAU JADI LU PUKULIN AJA ITU PARAH DEN";
- Bahwa kemudian setelah menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Lotte Mart, Bintaro, dimana kemudian mereka menunggu GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sampai di lobby Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa sesampainya GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di lobby Lotte Mart, Bintaro, Kartu Pelajar tersebut diterima oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan setelah mendapatkan Kartu Pelajar itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO meminta Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya (share loc);
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tidak mengetahui pengelabuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kemudian dengan polosnya membagikan lokasinya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK

Halaman 12 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO bergegas mencari lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang ternyata berada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan yang beralamat di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto : “Emang Lu Bener Dilecehin ?” lalu Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto menjawab dengan menganggukkan kepalanya sambil berkata : “Iya Bener”. Selanjutnya Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya kepada Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto: “Dilecehinnya Kaya Mana?” dan dijawab oleh Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto : “HS (Having Sex)”. Pada saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga mendengar apa yang Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto katakan. Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan kembali bertanya kepada Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto : “Lu Dipaksanya Kaya Gimana?” kemudian Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto menjawab : “Tangan Gue Ditarik-Tarik, Sambil Memohon Kepada Gua (Please-Please)”. Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya lagi : “Ada Sentuhan Fisik Ga?” lalu Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto menjawab : “Ada Kaya Di Grepe-Grepe Gitu” kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane merespon yang Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto ucapkan dengan kata : “SETTT”;
- Lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sedang mengemudikan mobil mengatakan : “MANGKANNYA OM, YANG KAYA GINI HARUS DIKASIH PELAJARAN, KARENA DIA UDAH 17 TAHUN MANGKANNYA MENDING GUA PUKULIN DIBANDING GUA HARUS LAPORIN KE HUKUM”;
- Bahwa sekitar pukul 18.28 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto sampai di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, namun untuk menghindari kecurigaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan mobil Rubicon Nopol B 120 DEN lewat 20 (dua puluh) meter dari titik share

Halaman 13 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loc yang dikirimkan oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;

- Bahwa sesaat setelah sampai, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : **“NTAR GW NGAPAIN DAN?”**, **“MAU GW IKUT PUKULIN JUGA GAK?”**, dan dijawab oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : **“NTAR LU VIDEOIN AJA”**, lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bilang : **“YA SUDAH MANA HP LU”**, dan Saksi Mario dandy Satriyo alias Dandy kembali menjawab : **“NIH-NIH HP GW NI”**;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng melalui *WhatsApp* dengan berpura-pura akan mengembalikan Kartu pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang dibawa Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto;
- Bahwa agar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mau bertemu dengan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto, kemudian Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto melakukan pengelabuan saat menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai didepan dilokasi bersama dengan Tante-nya untuk mengembalikan Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan untuk kembali mengelabui Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto menjawab menggunakan kendaraan Camry, bukan Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa setelah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan memberitahukan keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane serta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto berjalan menuju ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto berada di depan sementara Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane

Halaman 14 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dari belakang dan pada saat berjalan menuju lokasi dimana Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng berada, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan foto Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan Kartu Pelajar tersebut;

- Bahwa oleh karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga muncul, akhirnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirim *Voice Note* menggunakan *HandPhone* milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan dengan mengatakan : **"INI DANDY, INI GW DIBAWAH HARGAILAH WAKTU KAMI DARI JAUH – JAUH SUDAH MUTER TOLONGLAH"**;
- Bahwa untuk memastikan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengintip ke dalam garasi rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari/melihat keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng namun karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga keluar, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menunggu dan duduk di depan teras rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Pada saat itu Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan "LU KALAU MAU RIBUT JANGAN DI DALAM, INI RUMAH GUE, KALAU MAU RIBUT DI DEPAN AJA";
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN sambil merangkul Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias

Halaman 15 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan di belakangnya menuju ke tempat dimana Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan kendaraannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO duduk di bumper mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mulai mengintrogasi dan mengintimidasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang berdiri di belakang mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, tetapi Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto korban CRYSTALINO DAVID OZORA hanya kuat 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh push up kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan contoh sikap tobat kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Selanjutnya setelah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mencontohkan sikap tobat, Anak korban CRYSTALINO DAVID

Halaman 16 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- OZORA alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan disaksikan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa pada saat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya;
 - Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melihat ada Satpam yang akan mendatangi lokasi mereka sehingga Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan isyarat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sesaat sebelum Saksi Abdul Rosyid (Satpam) datang menggunakan motor, dimana kemudian Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh berdiri oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan saat ditanya oleh Saksi Abdul Rosyid (Satpam), Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Saksi Abdul Rosyid (Satpam) akan bertamu ke rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Setelah Saksi Abdul Rosyid (Satpam) pergi, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO.
 - Bahwa saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan kamera HandPhone miliknya yang dipegang oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk persiapan merekam ke arah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sebagai isyarat tindakan kekerasan akan segera dimulai;
 - Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mencolek ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO agar ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melihat apa yang akan dilakukan Saksi Mario Dandy Satriyo

Halaman 17 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bersiap untuk merekam perbuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

- Bahwa kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang saat itu berdiri di sebelah kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng telah berfikir secara tenang dan meneguhkan niat mereka untuk melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tubuhnya jauh lebih kecil, kurus dan tidak sepadan dibandingkan tubuh dan kekuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, dengan sengaja telah memilih área kepala untuk dijadikan target kekerasannya, padahal Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tahu persis jika área kepala adalah bagian vital yang terdapat otak dan dapat menimbulkan dampak serius dan cacat berat hingga kelumpuhan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kearah kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal dimana hal itu sudah diketahui dan dikehendaki dengan jelas oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa kemudian dengan penuh kesadaran dan amarahnya, dengan sekuat tenaga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan, dan mengatakan : “BERANI LO SAMA GW, ANJING? BERANI GAK?” BERANI LO SAMA GW NGENTOT?”, yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki

Halaman 18 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Padahal Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sudah secara jelas mengetahui tindakannya dapat mengakibatkan kerusakan otak dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap melihat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan HandPhone;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan melangkahi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menuju sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang masih ingin terus melampiaskan emosinya kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang área kepala sebelah kiri yang merupakan bagian vital dan dapat menimbulkan luka parah pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sudah tidak bergerak sama sekali dan sudah tidak lagi mengeluarkan suara apapun, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap merekam menggunakan HandPhone yang merupakan bentuk persetujuan ataupun kesepakatan diantara mereka berdua atas tindakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa saat itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan: "ENAK MAIN BOLA YA", dan dilanjutkan dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "FREE KICK, SINI BOS FREE KICK GINI BOS";
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melanjutkan kekerasan sadisnya kearah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah dengan jelas diketahuinya dalam keadaan tergeletak diam tak bergerak dan lemah tak berdaya, dimana

Halaman 19 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas (free kick) dalam permainan sepak bola, lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berlari melakukan tendangan yang sangat keras kearah kepala sebelah kiri Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng adalah bola yang membuat kepala dan badan dari Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng terdorong kebelakang dimana setelah melakukan aksi kejahatannya itu kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo dan dilanjutkan dengan perkataan : “BANTAI MAKANYA MA GUA, JANGAN LO TUTUPIN ANJING”;

- Bahwa tidak hanya itu saja, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakang kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang kondisinya sudah bengkok dibibir, muka bagian kanan berdarah-berdarah, nafas tersendat-sendat dan kaki tremor serta tergeletak lemah tak berdaya di jalanan aspal, dan mengatakan : “BERAT RASANYA TAI, NYIKAT CEWE GW” yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan direkam oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menggunakan Handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menyerahkan HandPhone yang dipegangnya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan selanjutnya menghampiri Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan tenang dan sigapnya menggantikan peran Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk melanjutkan perekaman kekerasan sadis Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane kemudian mendorong Saksi Mario Dandy Satriyo agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan : “UDAH-UDAH”, namun dibalas dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “GAK TAKUT GUA ANAK ORANG MATI, LAPOR-LAPOR ANJING, LAPOR NGENTOT”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan “HHAAIII” dari Saksi Natalia Puspita Sari (ibu dari Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan);

- Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Natalia Puspita Sari, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Selain itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menderita luka fisik berupa :
 1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
 2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm

Sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan *CT Scan*, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/ DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.

Halaman 21 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane beserta Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, sebagai orang yang turut serta melakukan kejahatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sempat berpacaran dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023 namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa setelah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2023, tanpa sepengetahuan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO pergi bersama Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ke kontrakan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy diminta datang ke Bar "The ALPHA" daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh Saksi Anastasia Pretya Amanda (mantan pacar Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy) untuk memberitahukan informasi tentang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Sesampainya di Bar "The ALPHA", Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Saksi Anastasia Pretya Amanda yang menginformasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan :

Saksi Anastasia : **"DEN AGNES PERNAH NGILANG GAK ?"**

Pretya Amanda

Saksi Mario Dandy : **"OH HARI KAMIS YANG TANGGAL 17 JANUARI YA?" , "OW YA AGNES BILANG NGABARIN KE AKU TADI DIA MAU MENGALAYAT KERUMAH TEMANNYA DIBINTARO SEKTOR IX", "TAPI DARI PULANG SEKOLAH SAMPAI NGELAYAT DIA GAK NGABARIN SAMA SEKALI"**

Saksi Anastasia : **"AKU TAHU DEN DIA KEMANA, AKU DAPAT INFO KALO DIA DISETUBUHI OLEH ORANG"**

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Anastasia Pretya Amanda, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi emosi dan karena sudah mengetahui ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO adalah mantan pacar dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Mario Dandy : **"VID HARI KAMIS AGNES SAMA LO GAK?"**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **"YA DEN KENAPA?"**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"AGNES LO BAWA KEMANA SAJA?"**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **"AGNES MINTA JEMPUT DI PIZZA DEALER DI ANTASARI PUKUL 15.00 WIB, TERUS GW BAWA KEKONTRAKAN GW BUAT NGAMBIL BARANG", "HABIS ITU GW ANTERIN LAGI KERUMAHNYA DICEGER KARENA DIA MAU NGELAYAT"**

Saksi Mario Dandy : **"LO YAKIN GAK RENG (panggilan Sdr. Satriyo alias Dandy CRYSTALINO DAVID OZORA) LO GAK**

Halaman 23 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NGAPA – APA AGNES” “ SOALNYA GW
DAPAT INFO NICH”**

Anak korban : **“SUMPAAH GW GK NGAPA – NGAPAIN”**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **“YAKIN, LO JANGAN MAIN – MAIN SAMA
Satriyo alias Dandy GW YA, GW TAHU SEMUANYA”**

Anak korban : **“IYA DEN”**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **“KALO LO SAMPE IYA LO APA – APAIN
Satriyo alias Dandy AGNES, LO SIAP YA TANGGUNG
KONSEKUENSINYA”**

Anak korban : **“IYA DEN SILAHKAN LO CARI GW GAK
CRYSTALINO DAVID APA – APA”**

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **“OKE”**

Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah komunikasi telepon tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengantarkan Saksi Anastasia Pretya Amanda untuk pulang ke kos-annya di daerah Karet Pedurenan, Kuningan dan mereka kembali berbicara mengenai persetubuhan antara ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menanyakan kembali kepada Saksi Anastasia Pretya Amanda, siapa orang yang telah bersetubuh dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, sehingga terjadi percakapan sebagai berikut :

Saksi Anastasia : **“YA DEN, WARENG (panggilan Sdr.
Pretya Amanda CRYSTALINO DAVID OZORA)” “TAPI
PLEASE DEN JANGAN BOCOR KARENA
WARENG TAKUT BANGET SAMA KAMU”**

Saksi Mario Dandy : **“KRONOLOGINYA BAGAIMANA BISA
Satriyo alias Dandy SAMPE KAYAK BEGITU”**

Saksi Anastasia : **“KAMU SUDAH BENER URUTAN WAKTU
Pretya Amanda DAN SUSUNAN TEMPAT – TEMPATNYA
KAMU BENER”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mario Dandy : **"TERUS BAGAIMANA KATA WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA)"**

Saksi Anastasia Pretya Amanda : **"WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) CERITA KE GW KALO SAMA AGNES DULU SEMPAT HAMPIR MELAKUKAN HUBUNGAN BERSETUBUH TAPI DLU GAK SAMPE MASUK", "SEKARANG YANG KEDUA KALI INI MEMANG SAMPE MASUK"**

Saksi Mario Dandy : **"WAH GILA JUGA DONG"**
Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah percakapan tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pulang ke rumahnya dengan perasaan emosi dan sesampainya di rumah pada sekitar pukul 04.30 WIB langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng via chat WhatsApp dengan menanyakan : **"INI GIMANA WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) GW DAPET INFO DARI Sdri. ANASTASIA PRETYA AMANDA TERBUKTI TERNYATA ITU ELO"**, namun chat WhatsApp tersebut tidak dibalas;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menelpon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengklarifikasi informasi perihal persetubuhan itu dengan menanyakan : **"NES SUDAH SEKARANG KAMU JUJUR SAJA, TERBUKA AJA, KAMU PAS NGILANG ITU DIAPAIN AJA"**; namun tidak dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan nada marah mengatakan : **"KAMU ITU GIMANA NES, KAMU GAK PERDULI SAMA HARGA DIRI KAMU", "HARGA DIRI KAMU ADA DIMANA SEBAGAI PEREMPUAN"**, namun sepanjang telepon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO hanya menangis saja;
- Bahwa setelah telepon itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan chat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang menyatakan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakkannya pada tanggal 17 Januari 2023 lalu, dimana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjemput ANAK

Halaman 25 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa pers`etubuhan itu;

- Bahwa saat pembicaraan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menanyakan : "WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) LO DIMANA SINI DONG NGOPI, CERITAIN GIMANA KEJADIANNYA", "GW CUMA TUNGGU ITIKAD BAIK LO", dan dijawab "MALAZ" oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan sejak saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa semenjak saat itu pula, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berusaha mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, namun tidak ketemu sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi semakin emosi, dendam dan ingin melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Ceger Raya, Bintaro dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Klinik kecantikan Ori Skin di Lotte Mart, Bintaro, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang secara jelas sudah mengatahui kalau Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy masih emosi, dendam dan ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, mengatakan Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng masih ada padanya dan Kartu Pelajar-nya masih ada pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Namun Kartu Pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar perkataan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kembali tersulut emosinya dan mengatakan kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk pada hari itu juga mengembalikan Kartu Pelajar-nya dengan mengatakan : "YA UDAH MAU DIBALIKIN KAPAN, HARI INI SAJA SEKALIAN AKU MAU KETEMU", dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengatakan : "YA SUDAH COBA AKU CHAT YA";
- Bahwa kemudian guna melancarkan niat mereka melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO chat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan Kartu Pelajar dimana ajakan itu disetujui oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa mendengar hal itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian memesan GoSend untuk mengambil Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di rumah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk diantarkan ke Lotte Mart, Bintaro dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga berencana mengajak beberapa orang temannya guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan cara menelpon Sdr. Daeren Sahetapy dan Sdr. Ariel Abhi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengajak Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan perkataan : "SHANE KAYAKNYA GW MAU MUKUL ORANG DEH, LW GW JEMPUT TEMENIN GW", dimana atas ajakan itu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menjawab : "YA SUDAH DEN, PUKUL BERAPA, GW SHARE LOCK KARENA MOTORNYA MOGOK";
- Bahwa sesampainya di Lotte Mart, Bintaro, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meninggalkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin untuk menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane ;

Halaman 27 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB, didepan Alfamart Swadharma, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengatakan : "GW EMOSI CEWEK GW DICABULI, LU TEMENIN GW GAK TAHU GW MAU NGAPAIN", lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane diceritakan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengenai peristiwa persetubuhan versi ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang mengatakan jika ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dipaksa untuk bersetubuh oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya sehingga membuat Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mempunyai satu kesatuan kehendak dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan berkata : "GW KALAU JADI LU PUKULIN AJA ITU PARAH DEN";
- Bahwa kemudian setelah menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Lotte Mart, Bintaro, dimana kemudian mereka menunggu GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sampai di lobby Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa sesampainya GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di lobby Lotte Mart, Bintaro, Kartu Pelajar tersebut diterima oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan setelah mendapatkan Kartu Pelajar itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO meminta Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya (share loc);
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tidak mengetahui pengelabuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kemudian dengan polosnya membagikan lokasinya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO bergegas mencari lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang ternyata berada di rumah

Halaman 28 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan yang beralamat di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “Emang Lu Bener Dilecehin ?” lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab dengan menganggukkan kepalanya sambil berkata : “Iya Bener”. Selanjutnya Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO: “Dilecehinnya Kaya Mana?” dan dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “HS (Having Sex)”. Pada saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga mendengar apa yang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO katakan. Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan kembali bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “Lu Dipaksanya Kaya Gimana?” kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : “Tangan Gue Ditarik-Tarik, Sambil Memohon Kepada Gua (Please-Please)”. Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya lagi : “Ada Sentuhan Fisik Ga?” lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : “Ada Kaya Di Grepe-Grepe Gitu” kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane merespon yang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO ucapkan dengan kata : “SETTT”;
- Lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sedang mengemudikan mobil mengatakan : “MANGKANNYA OM, YANG KAYA GINI HARUS DIKASIH PELAJARAN, KARENA DIA UDAH 17 TAHUN MANGKANNYA MENDING GUA PUKULIN DIBANDING GUA HARUS LAPORIN KE HUKUM”;
- Bahwa sekitar pukul 18.28 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sampai di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, namun untuk menghindari kecurigaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan mobil Rubicon Nopol B 120 DEN lewat 20 (dua puluh) meter dari titik share loc yang dikirimkan oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;

Halaman 29 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah sampai, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "NTAR GW NGAPAIN DAN?", "MAU GW IKUT PUKULIN JUGA GAK?", dan dijawab oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "NTAR LU VIDEOIN AJA", lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bilang : "YA SUDAH MANA HP LU", dan Saksi Mario dandy Satriyo alias Dandy kembali menjawab : "NIH-NIH HP GW NI";
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng melalui WhatsApp dengan berpura-pura akan mengembalikan Kartu pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang dibawa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa agar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mau bertemu dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melakukan pengelabuan saat menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai didepan dilokasi bersama dengan Tante-nya untuk mengembalikan Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan untuk kembali mengelabui Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab menggunakan kendaraan Camry, bukan Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa setelah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan memberitahukan keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane serta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan menuju ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di depan sementara Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengikuti dari belakang dan pada saat berjalan

Halaman 30 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi dimana Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng berada, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan foto Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan Kartu Pelajar tersebut;

- Bahwa oleh karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga muncul, akhirnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirim Voice Note menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan dengan mengatakan : "INI DANDY, INI GW DIBAWAH HARGAILAH WAKTU KAMI DARI JAUH – JAUH SUDAH MUTER TOLONGLAH";
- Bahwa untuk memastikan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengintip ke dalam garasi rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari/melihat keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng namun karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga keluar, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menunggu dan duduk di depan teras rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Pada saat itu Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan "LU KALAU MAU RIBUT JANGAN DI DALAM, INI RUMAH GUE, KALAU MAU RIBUT DI DEPAN AJA";
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN sambil merangkul Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias

Halaman 31 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan di belakangnya menuju ke tempat dimana Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan kendaraannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO duduk di bumper mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mulai menginterogasi dan mengintimidasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang berdiri di belakang mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, tetapi Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto korban CRYSTALINO DAVID OZORA hanya kuat 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh push up kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan contoh sikap tobat kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Selanjutnya setelah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mencontohkan sikap tobat, Anak korban CRYSTALINO DAVID

Halaman 32 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OZORA alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan disaksikan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;

- Bahwa pada saat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melihat ada Satpam yang akan mendatangi lokasi mereka sehingga Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan isyarat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sesaat sebelum Saksi Abdul Rosyid (Satpam) datang menggunakan motor, dimana kemudian Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh berdiri oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan saat ditanya oleh Saksi Abdul Rosyid (Satpam), Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Saksi Abdul Rosyid (Satpam) akan bertamu ke rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Setelah Saksi Abdul Rosyid (Satpam) pergi, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO.
- Bahwa saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan kamera HandPhone miliknya yang dipegang oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk persiapan merekam ke arah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sebagai isyarat tindakan kekerasan akan segera dimulai;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mencolek ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO agar ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melihat apa yang akan dilakukan Saksi Mario Dandy Satriyo



alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bersiap untuk merekam perbuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

- Bahwa kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang saat itu berdiri di sebelah kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng telah berfikir secara tenang dan meneguhkan niat mereka untuk melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kearah kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal;
- Bahwa kemudian dengan penuh kesadaran dan amarahnya, dengan sekuat tenaga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan, dan mengatakan : "BERANI LO SAMA GW, ANJING? BERANI GAK?" BERANI LO SAMA GW NGENTOT?", yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap melihat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan HandPhone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan melangkahi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menuju sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang masih ingin terus melampiaskan emosinya kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang área kepala sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap merekam menggunakan HandPhone yang merupakan bentuk persetujuan ataupun kesepakatan diantara mereka berdua atas tindakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa saat itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan terhadap Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan: "ENAK MAIN BOLA YA", dan dilanjutkan dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "FREE KICK, SINI BOS FREE KICK GINI BOS";
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melanjutkan kekerasan kearah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas (free kick) dalam permainan sepak bola, lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berlari melakukan tendangan yang sangat keras kearah kepala sebelah kiri Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng adalah bola yang membuat kepala dan badan dari Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng terdorong kebelakang dimana setelah melakukan aksi kejahatannya itu kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo dan dilanjutkan dengan perkataan : "BANTAI MAKANYA MA GUA, JANGAN LO TUTUPIN ANJING";
- Bahwa tidak hanya itu saja, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakang kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID

Halaman 35 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OZORA alias Wareng, dan mengatakan : “BERAT RASANYA TAI, NYIKAT CEWE GW” yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan direkam oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menggunakan Handphone;

- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menyerahkan HandPhone yang dipegangnya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan selanjutnya menghampiri Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan tenang dan sigapnya menggantikan peran Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk melanjutkan perekaman kekerasan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane kemudian mendorong Saksi Mario Dandy Satriyo agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan : “UDAH-UDAH”, namun dibalas dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “GAK TAKUT GUA ANAK ORANG MATI, LAPOR-LAPOR ANJING, LAPOR NGENTOT”, bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan “HHAAIII” dari Saksi Natalia Puspita Sari (ibu dari Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan);
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Natalia Puspita Sari, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Selain itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menderita luka fisik berupa :
 1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
 2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor :
001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan *CT Scan*, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, sebagai orang yang **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan **penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sempat berpacaran dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng pada

Halaman 37 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023 namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pada tanggal 11 Januari 2023;

- Bahwa setelah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2023, tanpa sepengetahuan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO pergi bersama Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ke kontrakan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy diminta datang ke Bar "The ALPHA" daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh Saksi Anastasia Pretya Amanda (mantan pacar Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy) untuk memberitahukan informasi tentang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Sesampainya di Bar "The ALPHA", Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Saksi Anastasia Pretya Amanda yang menginformasikan persetubuhan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan :

Saksi Anastasia : **"DEN AGNES PERNAH NGILANG GAK ?"**

Pretya Amanda

Saksi Mario Dandy : **"OH HARI KAMIS YANG TANGGAL 17 JANUARI YA?" , "OW YA AGNES BILANG NGABARIN KE AKU TADI DIA MAU MENGALAYAT KERUMAH TEMANNYA DIBINTARO SEKTOR IX", "TAPI DARI PULANG SEKOLAH SAMPAI NGELAYAT DIA GAK NGABARIN SAMA SEKALI"**

Saksi Anastasia : **"AKU TAHU DEN DIA KEMANA, AKU DAPAT INFO KALO DIA DISETUBUHI OLEH ORANG"**

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Anastasia Pretya Amanda, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi emosi dan karena sudah mengetahui ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO adalah mantan pacar dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Mario Dandy : **"VID HARI KAMIS AGNES SAMA LO GAK?"**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **"YA DEN KENAPA?"**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"AGNES LO BAWA KEMANA SAJA?"**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **"AGNES MINTA JEMPUT DI PIZZA**

CRYSTALINO DAVID **DEALER DI ANTASARI PUKUL 15.00 WIB,**

OZORA alias Wareng **TERUS GW BAWA KEKONTRAKAN GW**

BUAT NGAMBIL BARANG", "HABIS ITU

GW ANTERIN LAGI KERUMAHNYA

DICEGER KARENA DIA MAU NGELAYAT"

Saksi Mario Dandy : **"LO YAKIN GAK RENG (panggilan Sdr.**

Satriyo alias Dandy **CRYSTALINO DAVID OZORA) LO GAK**

NGAPA – APA AGNES" " SOALNYA GW

DAPAT INFO NICH"

Anak korban : **"SUMPAH GW GK NGAPA – NGAPAIN"**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"YAKIN, LO JANGAN MAIN – MAIN SAMA**

Satriyo alias Dandy **GW YA, GW TAHU SEMUANYA"**

Anak korban : **"IYA DEN"**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"KALO LO SAMPE IYA LO APA – APAIN**

Satriyo alias Dandy **AGNES, LO SIAP YA TANGGUNG**

KONSEKUENSINYA"

Anak korban : **"IYA DEN SILAHKAN LO CARI GW GAK**

CRYSTALINO DAVID **APA – APA"**

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"OKE"**

Satriyo alias Dandy

Halaman 39 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah komunikasi telepon tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengantarkan Saksi Anastasia Pretya Amanda untuk pulang ke kos-annya di daerah Karet Pedurenan, Kuningan dan mereka kembali berbicara mengenai persetubuhan antara ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menanyakan kembali kepada Saksi Anastasia Pretya Amanda, siapa orang yang telah bersetubuh dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, sehingga terjadi percakapan sebagai berikut :

Saksi Anastasia : **"YA DEN, WARENG (panggilan Sdr. Pretya Amanda CRYSTALINO DAVID OZORA)" "TAPI PLEASE DEN JANGAN BOCOR KARENA WARENG TAKUT BANGET SAMA KAMU"**

Saksi Mario Dandy : **"KRONOLOGINYA BAGAIMANA BISA SAMPE Satriyo alias Dandy KAYAK BEGITU"**

Saksi Anastasia : **"KAMU SUDAH BENER URUTAN WAKTU Pretya Amanda DAN SUSUNAN TEMPAT – TEMPATNYA KAMU BENER"**

Saksi Mario Dandy : **"TERUS BAGAIMANA KATA WARENG Satriyo alias Dandy (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA)"**

Saksi Anastasia : **"WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO Pretya Amanda DAVID OZORA) CERITA KE GW KALO SAMA AGNES DULU SEMPAT HAMPIR MELAKUKAN HUBUNGAN BERSETUBUH TAPI DLU GAK SAMPE MASUK", "SEKARANG YANG KEDUA KALI INI MEMANG SAMPE MASUK"**

Saksi Mario Dandy : **"WAH GILA JUGA DONG"**
Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah percakapan tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pulang ke rumahnya dengan perasaan emosi dan sesampainya di rumah pada sekitar pukul 04.30 WIB langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng via chat WhatsApp dengan menanyakan : **"INI GIMANA WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) GW DAPET INFO DARI Sdri. ANASTASIA PRETYA**

Halaman 40 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMANDA TERBUKTI TERNYATA ITU ELO", namun *chat WhatsApp* tersebut tidak dibalas;

- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menelpon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengklarifikasi informasi perihal persetubuhan itu dengan menanyakan : **"NES SUDAH SEKARANG KAMU JUJUR SAJA, TERBUKA AJA, KAMU PAS NGILANG ITU DIAPAIN AJA"**; namun tidak dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan nada marah mengatakan : **"KAMU ITU GIMANA NES, KAMU GAK PERDULI SAMA HARGA DIRI KAMU", "HARGA DIRI KAMU ADA DIMANA SEBAGAI PEREMPUAN"**, namun sepanjang telepon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO hanya menangis saja;
- Bahwa setelah telepon itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan chat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang menyatakan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakkannya pada tanggal 17 Januari 2023 lalu, dimana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu;
- Bahwa saat pembicaraan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menanyakan : **"WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) LO DIMANA SINI DONG NGOPI, CERITAIN GIMANA KEJADIANNYA", "GW CUMA TUNGGU ITIKAD BAIK LO"**, dan dijawab **"MALAZ"** oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan sejak saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa semenjak saat itu pula, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berusaha mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, namun tidak ketemu sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi semakin emosi, dendam dan ingin melampiaskannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Ceger Raya, Bintaro dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Klinik kecantikan Ori Skin di Lotte Mart, Bintaro, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang secara jelas sudah mengetahui kalau Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy masih emosi, dendam dan ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, berniat untuk memberikan kesempatan, sarana ataupun keterangan dengan mengatakan Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng masih ada padanya dan Kartu Pelajar-nya masih ada pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Namun Kartu Pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya;
- Bahwa mendengar perkataan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kembali tersulut emosinya dan mengatakan kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk pada hari itu juga mengembalikan Kartu Pelajar-nya dengan mengatakan : "YA UDAH MAU DIBALIKIN KAPAN, HARI INI SAJA SEKALIAN AKU MAU KETEMU", dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengikuti keinginan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan mengatakan : "YA SUDAH COBA AKU CHAT YA";
- Bahwa kemudian guna melancarkan niat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO chat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan Kartu Pelajar dimana ajakan itu disetujui oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;

Halaman 42 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian memesan GoSend untuk mengambil Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di rumah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk diantarkan ke Lotte Mart, Bintaro dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga berencana mengajak beberapa orang temannya guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan cara menelpon Sdr. Daeren Sahetapy dan Sdr. Ariel Abhi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengajak Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan perkataan : "SHANE KAYAKNYA GW MAU MUKUL ORANG DEH, LW GW JEMPUT TEMENIN GW", dimana atas ajakan itu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menjawab : "YA SUDAH DEN, PUKUL BERAPA, GW SHARE LOCK KARENA MOTORNYA MOGOK";
- Bahwa sesampainya di Lotte Mart, Bintaro, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meninggalkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin untuk menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane ;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB, didepan Alfamart Swadharma, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengatakan : "GW EMOSI CEWEK GW DICABULI, LU TEMENIN GW GAK TAHU GW MAU NGAPAIN", lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane diceritakan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengenai peristiwa persetubuhan versi ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang mengatakan jika ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dipaksa untuk bersetubuh oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya sehingga membuat Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mempunyai satu kesatuan kehendak dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada

Halaman 43 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan berkata :
“GW KALAU JADI LU PUKULIN AJA ITU PARAH DEN”;

- Bahwa kemudian setelah menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Lotte Mart, Bintaro, dimana kemudian mereka menunggu GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sampai di lobby Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa sesampainya GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di lobby Lotte Mart, Bintaro, Kartu Pelajar tersebut diterima oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan setelah mendapatkan Kartu Pelajar itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kembali memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan cara meminta Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya (share loc);
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tidak mengetahui pengelabuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kemudian dengan polosnya membagikan lokasinya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO bergegas mencari lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang ternyata berada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan yang beralamat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “Emang Lu Bener Dilecehin ?” lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab dengan menganggukkan kepalanya sambil berkata : “Iya Bener”. Selanjutnya Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO: “Dilecehinnya Kaya Mana?” dan dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “HS (Having

Halaman 44 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sex)". Pada saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga mendengar apa yang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO katakan. Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan kembali bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : "Lu Dipaksanya Kaya Gimana?" kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : "Tangan Gue Ditarik-Tarik, Sambil Memohon Kepada Gua (Please-Please)". Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya lagi : "Ada Sentuhan Fisik Ga?" lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : "Ada Kaya Di Grepe-Grepe Gitu" kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane merespon yang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO ucapkan dengan kata : "SETTT";

- Lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sedang mengemudikan mobil mengatakan : "MANGKANNYA OM, YANG KAYA GINI HARUS DIKASIH PELAJARAN, KARENA DIA UDAH 17 TAHUN MANGKANNYA MENDING GUA PUKULIN DIBANDING GUA HARUS LAPORIN KE HUKUM";
- Bahwa sekitar pukul 18.28 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sampai di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, namun untuk menghindari kecurigaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan mobil Rubicon Nopol B 120 DEN lewat 20 (dua puluh) meter dari titik share loc yang dikirimkan oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa sesaat setelah sampai, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "NTAR GW NGAPAIN DAN?", "MAU GW IKUT PUKULIN JUGA GAK?", dan dijawab oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "NTAR LU VIDEOIN AJA", lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bilang : "YA SUDAH MANA HP LU", dan Saksi Mario dandy Satriyo alias Dandy kembali menjawab : "NIH-NIH HP GW NI";
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali meminta bantuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan cara menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng melalui WhatsApp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpura-pura akan mengembalikan Kartu pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang dibawa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;

- Bahwa agar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mau bertemu dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melakukan pengelabuan saat menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai didepan lokasi bersama dengan Tante-nya untuk mengembalikan Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan untuk kembali mengelabui Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kembali memberikan keterangan palsu guna meningkatkan kesempatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menjawab menggunakan kendaraan Camry, bukan Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa setelah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan memberitahukan keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane serta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan menuju ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di depan sementara Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengikuti dari belakang dan pada saat berjalan menuju lokasi dimana Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng berada, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kembali membantu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan cara mengirimkan foto Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA

Halaman 46 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Wareng agar percaya bahwa benar tujuan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO datang hanya untuk mengembalikan Kartu Pelajar dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan Kartu Pelajar tersebut;

- Bahwa oleh karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga muncul, akhirnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirim Voice Note menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan dengan mengatakan : "INI DANDY, INI GW DIBAWAH HARGAILAH WAKTU KAMI DARI JAUH – JAUH SUDAH MUTER TOLONGLAH";
- Bahwa untuk memastikan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengintip ke dalam garasi rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari/melihat keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng namun karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga keluar, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menunggu dan duduk di depan teras rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Pada saat itu Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan "LU KALAU MAU RIBUT JANGAN DI DALAM, INI RUMAH GUE, KALAU MAU RIBUT DI DEPAN AJA";
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN sambil merangkul Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan di

Halaman 47 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya menuju ke tempat dimana Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan kendaraannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbanturuan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO duduk di bumper mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mulai mengintrogasi dan mengintimidasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbanturuan alias Shane memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang berdiri di belakang mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, tetapi Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto korban CRYSTALINO DAVID OZORA hanya kuat 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh push up kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbanturuan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbanturuan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbanturuan alias Shane memberikan contoh sikap tobat kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yakni meletakan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Selanjutnya setelah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbanturuan alias Shane mencontohkan sikap tobat, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah Saksi Mario

Halaman 48 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dandy Satriyo alias Dandy dengan disaksikan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa pada saat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya;
 - Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melihat ada Satpam yang akan mendatangi lokasi mereka sehingga Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan isyarat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sesaat sebelum Saksi Abdul Rosyid (Satpam) datang menggunakan motor, dimana kemudian Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh berdiri oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan saat ditanya oleh Saksi Abdul Rosyid (Satpam), Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Saksi Abdul Rosyid (Satpam) akan bertamu ke rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Setelah Saksi Abdul Rosyid (Satpam) pergi, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO.
 - Bahwa saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan kamera HandPhone miliknya yang dipegang oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk persiapan merekam ke arah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sebagai isyarat tindakan kekerasan akan segera dimulai;
 - Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mencolek ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO agar ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melihat apa yang akan dilakukan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias

Halaman 49 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wareng, sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bersiap untuk membantu merekam perbuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang saat itu berdiri di sebelah kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng telah berfikir secara tenang dan meneguhkan niat mereka untuk melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tubuhnya jauh lebih kecil, kurus dan tidak sepadan dibandingkan tubuh dan kekuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, dengan sengaja telah memilih área kepala untuk dijadikan target kekerasannya, padahal Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tahu persis jika área kepala adalah bagian vital yang terdapat otak dan dapat menimbulkan dampak serius dan cacat berat hingga kelumpuhan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sedangkan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kearah kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal dimana hal itu sudah diketahui dan dikehendaki dengan jelas oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane ;
- Bahwa kemudian dengan penuh kesadaran dan amarahnya, dengan sekuat tenaga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan, dan mengatakan : “BERANI LO SAMA GW, ANJING? BERANI GAK?” BERANI LO SAMA GW NGENTOT?”, yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban

Halaman 50 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Padahal Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sudah secara jelas mengetahui tindakannya dapat mengakibatkan kerusakan otak dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap melihat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan HandPhone;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan melangkahi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menuju sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang masih ingin terus melampiaskan emosinya kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang área kepala sebelah kiri yang merupakan bagian vital dan dapat menimbulkan luka parah pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sudah tidak bergerak sama sekali dan sudah tidak lagi mengeluarkan suara apapun, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap merekam menggunakan HandPhone yang merupakan bentuk persetujuan ataupun kesepakatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane atas tindakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa saat itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan sadis terhadap Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan: "ENAK MAIN BOLA YA", dan dilanjutkan dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "FREE KICK, SINI BOS FREE KICK GINI BOS";
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melanjutkan kekerasan sadisnya kearah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah dengan jelas diketahuinya dalam keadaan tergeletak diam tak bergerak dan lemah tak berdaya, dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil

Halaman 51 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas (free kick) dalam permainan sepak bola, lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berlari melakukan tendangan yang sangat keras kearah kepala sebelah kiri Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng adalah bola yang membuat kepala dan badan dari Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng terdorong kebelakang dimana setelah melakukan aksi kejahatannya itu kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo dan dilanjutkan dengan perkataan : “BANTAI MAKANYA MA GUA, JANGAN LO TUTUPIN ANJING”;

- Bahwa tidak hanya itu saja, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakang kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang kondisinya sudah bengkak dibibir, muka bagian kanan berdarah-berdarah, nafas tersendat-sendat dan kaki tremor serta tergeletak lemah tak berdaya di jalanan aspal, dan mengatakan : “BERAT RASANYA TAI, NYIKAT CEWE GW” yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan direkam oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menggunakan Handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menyerahkan HandPhone yang dipegangnya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan selanjutnya menghampiri Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan tenang dan sigapnya menggantikan peran Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk melanjutkan perekaman kekerasan sadis Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane kemudian mendorong Saksi Mario Dandy Satriyo agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan : “UDAH-UDAH”, namun dibalas dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “GAK TAKUT GUA ANAK ORANG MATI, LAPOR-LAPOR ANJING, LAPOR NGENTOT”, bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan “HHAAIII” dari Saksi Natalia Puspita Sari (ibu dari Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Natalia Puspita Sari, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Selain itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menderita luka fisik berupa :
 1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
 2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cmSebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan *CT Scan*, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.

----- **Bahwa Perbuatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP**

Halaman 53 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran Alias Shane pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, sebagai orang yang **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan **penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sempat berpacaran dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng pada sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada awal bulan Januari 2023 namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa setelah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2023, tanpa sepengetahuan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO pergi bersama Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ke kontrakan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy diminta datang ke Bar "The ALPHA" daerah Kemang, Jakarta Selatan oleh Saksi Anastasia Pretya Amanda (mantan pacar Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy) untuk memberitahukan informasi tentang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Sesampainya di Bar "The ALPHA", Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Saksi Anastasia Pretya Amanda yang menginformasikan persetubuhan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan :
Saksi Anastasia : **"DEN AGNES PERNAH NGILANG GAK ?"**



Pretya Amanda

Saksi Mario Dandy : **"OH HARI KAMIS YANG TANGGAL 17
JANUARI YA?" , "OW YA AGNES BILANG**

**NGABARIN KE AKU TADI DIA MAU
MENGALAYAT KERUMAH TEMANNYA
DIBINTARO SEKTOR IX", "TAPI DARI
PULANG SEKOLAH SAMPAI NGELAYAT DIA
GAK NGABARIN SAMA SEKALI"**

Saksi Anastasia : **"AKU TAHU DEN DIA KEMANA, AKU DAPAT
Pretya Amanda INFO KALO DIA DISETUBUHI OLEH ORANG"**

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi Anastasia Pretya Amanda, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi emosi dan karena sudah mengetahui ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO adalah mantan pacar dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk meminta klarifikasi lewat telepon dengan percakapan sebagai berikut :

Saksi Mario Dandy : **"VID HARI KAMIS AGNES SAMA LO GAK?"**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **"YA DEN KENAPA?"**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"AGNES LO BAWA KEMANA SAJA?"**

Satriyo alias Dandy

Anak korban : **"AGNES MINTA JEMPUT DI PIZZA
CRYSTALINO DAVID DEALER DI ANTASARI PUKUL 15.00 WIB,
OZORA alias Wareng TERUS GW BAWA KEKONTRAKAN GW
BUAT NGAMBIL BARANG", "HABIS ITU
GW ANTERIN LAGI KERUMAHNYA
DICEGER KARENA DIA MAU NGELAYAT"**

Saksi Mario Dandy : **"LO YAKIN GAK RENG (panggilan Sdr.
Satriyo alias Dandy CRYSTALINO DAVID OZORA) LO GAK
NGAPA – APA AGNES" " SOALNYA GW
DAPAT INFO NICH"**

Anak korban : **"SUMPAH GW GK NGAPA – NGAPAIN"**
CRYSTALINO DAVID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"YAKIN, LO JANGAN MAIN – MAIN SAMA**

Satriyo alias Dandy **GW YA, GW TAHU SEMUANYA"**

Anak korban : **"IYA DEN"**

CRYSTALINO DAVID

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"KALO LO SAMPE IYA LO APA – APAIN**

Satriyo alias Dandy **AGNES, LO SIAP YA TANGGUNG
KONSEKUENSINYA"**

Anak korban : **"IYA DEN SILAHKAN LO CARI GW GAK**

CRYSTALINO DAVID **APA – APA"**

OZORA alias Wareng

Saksi Mario Dandy : **"OKE"**

Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah komunikasi telepon tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengantarkan Saksi Anastasia Pretya Amanda untuk pulang ke kos-annya di daerah Karet Pedurenan, Kuningan dan mereka kembali berbicara mengenai persetubuhan antara ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menanyakan kembali kepada Saksi Anastasia Pretya Amanda, siapa orang yang telah bersetubuh dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, sehingga terjadi percakapan sebagai berikut :

Saksi Anastasia : **"YA DEN, WARENG (panggilan Sdr.
Pretya Amanda CRYSTALINO DAVID OZORA)" "TAPI**

**PLEASE DEN JANGAN BOCOR KARENA
WARENG TAKUT BANGET SAMA KAMU"**

Saksi Mario Dandy : **"KRONOLOGINYA BAGAIMANA BISA SAMPE
Satriyo alias Dandy KAYAK BEGITU"**

Saksi Anastasia : **"KAMU SUDAH BENER URUTAN WAKTU
Pretya Amanda DAN SUSUNAN TEMPAT – TEMPATNYA
KAMU BENER"**

Saksi Mario Dandy : **"TERUS BAGAIMANA KATA WARENG
Satriyo alias Dandy (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID
OZORA)"**

Saksi Anastasia : **"WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO**

Halaman 56 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pretya Amanda

**DAVID OZORA) CERITA KE GW KALO SAMA
AGNES DULU SEMPAT HAMPIR
MELAKUKAN HUBUNGAN BERSETUBUH
TAPI DLU GAK SAMPE MASUK”,
“SEKARANG YANG KEDUA KALI INI
MEMANG SAMPE MASUK”**

Saksi Mario Dandy : **“WAH GILA JUGA DONG”**

Satriyo alias Dandy

- Bahwa setelah percakapan tersebut, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pulang ke rumahnya dengan perasaan emosi dan sesampainya di rumah pada sekitar pukul 04.30 WIB langsung menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng via chat WhatsApp dengan menanyakan : **“INI GIMANA WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) GW DAPET INFO DARI Sdri. ANASTASIA PRETYA AMANDA TERBUKTI TERNYATA ITU ELO”**, namun chat WhatsApp tersebut tidak dibalas;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menelpon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengklarifikasi informasi perihal persetubuhan itu dengan menanyakan : **“NES SUDAH SEKARANG KAMU JUJUR SAJA, TERBUKA AJA, KAMU PAS NGILANG ITU DIAPAIN AJA”**; namun tidak dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan nada marah mengatakan : **“KAMU ITU GIMANA NES, KAMU GAK PERDULI SAMA HARGA DIRI KAMU”**, **“HARGA DIRI KAMU ADA DIMANA SEBAGAI PEREMPUAN”**, namun sepanjang telepon ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO hanya menangis saja;
- Bahwa setelah telepon itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengirimkan chat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang menyatakan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO merasa terpaksa dan takut saat melakukan persetubuhan dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakkannya pada tanggal 17 Januari 2023 lalu, dimana kemudian pada siang harinya tanggal 30 Januari 2023, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan untuk kemudian membicarakan mengenai peristiwa persetubuhan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembicaraan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menanyakan : “WARENG (panggilan Sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) LO DIMANA SINI DONG NGOPI, CERITAIN GIMANA KEJADIANNYA”, “GW CUMA TUNGGU ITIKAD BAIK LO”, dan dijawab “MALAZ” oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan sejak saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menghilang dan tidak pernah membalas chat yang dikirimkan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa semenjak saat itu pula, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berusaha mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, namun tidak ketemu sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi semakin emosi, dendam dan ingin melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Ceger Raya, Bintaro dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Klinik kecantikan Ori Skin di Lotte Mart, Bintaro, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang secara jelas sudah mengetahui kalau Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy masih emosi, dendam dan ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, berniat untuk memberikan kesempatan, sarana ataupun keterangan dengan mengatakan Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng masih ada padanya dan Kartu Pelajar-nya masih ada pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Namun Kartu Pelajar itu ada di dalam tas sekolah yang berada di rumahnya;
- Bahwa mendengar perkataan itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah berulang kali gagal mencari keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kembali tersulut emosinya dan

Halaman 58 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk pada hari itu juga mengembalikan Kartu Pelajar-nya dengan mengatakan : "YA UDAH MAU DIBALIKIN KAPAN, HARI INI SAJA SEKALIAN AKU MAU KETEMU", dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO mengikuti keinginan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan mengatakan : "YA SUDAH COBA AKU CHAT YA";

- Bahwa kemudian guna melancarkan niat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO chat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengajak bertemu dengan dalih ingin mengembalikan Kartu Pelajar dimana ajakan itu disetujui oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa mendengar hal itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian memesan GoSend untuk mengambil Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di rumah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk diantarkan ke Lotte Mart, Bintaro dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga berencana mengajak beberapa orang temannya guna ikut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan cara menelpon Sdr. Daeren Sahetapy dan Sdr. Ariel Abhi, namun kedua orang itu menolak dengan berbagai alasan;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sudah sangat ingin melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, tetap berusaha mencari orang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan yang akan dilakukannya kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengajak Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan perkataan : "SHANE KAYAKNYA GW MAU MUKUL ORANG DEH, LW GW JEMPUT TEMENIN GW", dimana atas ajakan itu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menjawab : "YA SUDAH DEN, PUKUL BERAPA, GW SHARE LOCK KARENA MOTORNYA MOGOK";
- Bahwa sesampainya di Lotte Mart, Bintaro, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meninggalkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin untuk menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB, didepan Alfamart Swadharma, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengatakan : "GW EMOSI CEWEK GW DICABULI, LU TEMENIN GW GAK TAHU GW MAU NGAPAIN", lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane diceritakan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengenai peristiwa persetubuhan versi ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang mengatakan jika ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dipaksa untuk bersetubuh oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di kontrakannya sehingga membuat Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mempunyai satu kesatuan kehendak dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy untuk melakukan kekerasan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan berkata : "GW KALAU JADI LU PUKULIN AJA ITU PARAH DEN";
- Bahwa kemudian setelah menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Lotte Mart, Bintaro, dimana kemudian mereka menunggu GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sampai di lobby Lotte Mart, Bintaro;
- Bahwa sesampainya GoSend Kartu Pelajar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng di lobby Lotte Mart, Bintaro, Kartu Pelajar tersebut diterima oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan setelah mendapatkan Kartu Pelajar itu, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kembali memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan cara meminta Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya (share loc);
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang tidak mengetahui pengelabuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kemudian dengan polosnya membagikan lokasinya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa setelah mendapatkan lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK

Halaman 60 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO bergegas mencari lokasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang ternyata berada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan yang beralamat di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

- Bahwa saat di perjalanan, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “Emang Lu Bener Dilecehin ?” lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab dengan menganggukkan kepalanya sambil berkata : “Iya Bener”. Selanjutnya Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO: “Dilecehinnya Kaya Mana?” dan dijawab oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “HS (Having Sex)”. Pada saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy juga mendengar apa yang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO katakan. Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan kembali bertanya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO : “Lu Dipaksanya Kaya Gimana?” kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : “Tangan Gue Ditarik-Tarik, Sambil Memohon Kepada Gua (Please-Please)”. Saksi Shane Lukas Pangondian Lumbantoruan alias Shane melanjutkan bertanya lagi : “Ada Sentuhan Fisik Ga?” lalu ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menjawab : “Ada Kaya Di Grepe-Grepe Gitu” kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane merespon yang ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO ucapkan dengan kata : “SETTT”;
- Lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang sedang mengemudikan mobil mengatakan : “MANGKANNYA OM, YANG KAYA GINI HARUS DIKASIH PELAJARAN, KARENA DIA UDAH 17 TAHUN MANGKANNYA MENDING GUA PUKULIN DIBANDING GUA HARUS LAPORIN KE HUKUM”;
- Bahwa sekitar pukul 18.28 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sampai di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, namun untuk menghindari kecurigaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan mobil Rubicon Nopol B 120 DEN lewat 20 (dua puluh) meter

Halaman 61 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari titik share loc yang dikirimkan oleh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;

- Bahwa sesaat setelah sampai, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bertanya kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "NTAR GW NGAPAIN DAN?", "MAU GW IKUT PUKULIN JUGA GAK?", dan dijawab oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "NTAR LU VIDEOIN AJA", lalu Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bilang : "YA SUDAH MANA HP LU", dan Saksi Mario dandy Satriyo alias Dandy kembali menjawab : "NIH-NIH HP GW NI";
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali meminta bantuan dari ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan cara menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng melalui WhatsApp dengan berpura-pura akan mengembalikan Kartu pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang dibawa ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa agar Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mau bertemu dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO, kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melakukan keterangan palsu dengan cara pengelabuan saat menghubungi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan mengatakan sudah sampai didepan dilokasi bersama dengan Tante-nya untuk mengembalikan Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sempat menanyakan kendaraan yang dipergunakan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan untuk kembali mengelabui Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kembali memberikan keterangan palsu guna meningkatkan kesempatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menjawab menggunakan kendaraan Camry, bukan Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa setelah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng membalas pesan yang dikirimkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan memberitahukan keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy,

Halaman 62 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane serta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan menuju ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di depan sementara Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengikuti dari belakang dan pada saat berjalan menuju lokasi dimana Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng berada, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kembali membantu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan cara mengirimkan foto Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng agar percaya bahwa benar tujuan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO datang hanya untuk mengembalikan Kartu Pelajar dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai untuk menyerahkan Kartu Pelajar tersebut;

- Bahwa oleh karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga muncul, akhirnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirim Voice Note menggunakan HandPhone milik ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO memberitahukan bahwa dialah yang sebenarnya sudah berada di depan rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan dengan mengatakan : “INI DANDY, INI GW DIBAWAH HARGAILAH WAKTU KAMI DARI JAUH – JAUH SUDAH MUTER TOLONGLAH”;
- Bahwa untuk memastikan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ada di rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengintip ke dalam garasi rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan untuk mencari/melihat keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng namun karena Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng belum juga keluar, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menunggu dan duduk di depan teras rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Pada saat itu Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan "LU KALAU MAU RIBUT JANGAN DI DALAM, INI RUMAH GUE, KALAU MAU RIBUT DI DEPAN AJA";
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN sambil merangkul Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan di belakangnya menuju ke tempat dimana Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO duduk di bumper mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mulai mengintrogasi dan mengintimidasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang berdiri di belakang mobil Rubicon Nopol B120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, tetapi Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto korban CRYSTALINO DAVID OZORA hanya kuat 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh push up kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan

Halaman 64 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B120 DEN;

- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan contoh sikap tobat kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Selanjutnya setelah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mencontohkan sikap tobat, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan disaksikan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa pada saat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan santainya mengambil korek api yang ada di dekat kepala Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya;
- Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melihat ada Satpam yang akan mendatangi lokasi mereka sehingga Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan isyarat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sesaat sebelum Saksi Abdul Rosyid (Satpam) datang menggunakan motor, dimana kemudian Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh berdiri oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan saat ditanya oleh Saksi Abdul Rosyid (Satpam), Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Saksi Abdul Rosyid (Satpam) akan bertamu ke rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Setelah Saksi Abdul Rosyid (Satpam) pergi,

Halaman 65 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO.

- Bahwa saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan kamera HandPhone miliknya yang dipegang oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk persiapan merekam ke arah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sebagai isyarat tindakan kekerasan akan segera dimulai;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mencolek ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO agar ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO melihat apa yang akan dilakukan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bersiap untuk merekam perbuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang saat itu berdiri di sebelah kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng telah berfikir secara tenang dan meneguhkan niat mereka untuk melakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sedangkan Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy ke arah kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal;
- Bahwa kemudian dengan penuh kesadaran dan amarahnya, dengan sekuat tenaga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan, dan mengatakan : "BERANI LO SAMA GW,

Halaman 66 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



ANJING? BERANI GAK?" BERANI LO SAMA GW NGENTOT?", yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap melihat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan HandPhone;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan melangkahi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menuju sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang masih ingin terus melampiaskan emosinya kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang area kepala sebelah kiri, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap merekam menggunakan HandPhone yang merupakan bentuk persetujuan ataupun kesepakatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane atas tindakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa saat itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan terhadap Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan: "ENAK MAIN BOLA YA", dan dilanjutkan dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "FREE KICK, SINI BOS FREE KICK GINI BOS";
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melanjutkan kekerasan kearah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas (free kick) dalam permainan sepak bola, lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berlari melakukan tendangan yang sangat keras kearah kepala sebelah kiri Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanannya seolah-olah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng adalah bola yang membuat kepala dan badan dari Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng terdorong kebelakang dimana setelah melakukan aksi kejahatnya itu kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo dan dilanjutkan dengan perkataan : “BANTAI MAKANYA MA GUA, JANGAN LO TUTUPIN ANJING”;

- Bahwa tidak hanya itu saja, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakang kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan mengatakan : “BERAT RASANYA TAI, NYIKAT CEWE GW” yang disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan direkam oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menggunakan Handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menyerahkan HandPhone yang dipegangnya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan selanjutnya menghampiri Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan tenang dan sigapnya menggantikan peran Saksi Shane Lukas Rotua Pangodion Lumbantoruan alias Shane untuk melanjutkan perekaman kekerasan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah tidak berdaya;
- Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane kemudian mendorong Saksi Mario Dandy Satriyo agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan : “UDAH-UDAH”, namun dibalas dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “GAK TAKUT GUA ANAK ORANG MATI, LAPOR-LAPOR ANJING, LAPOR NGENTOT”, bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan “HHAAIII” dari Saksi Natalia Puspita Sari (ibu dari Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan);
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Natalia Puspita Sari, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera

Halaman 68 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Selain itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menderita luka fisik berupa :

1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm

Sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan *CT Scan*, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane beserta Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Perumahan Green Permata, Jalan

Halaman 69 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili, telah melakukan perbuatan **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat**, yakni Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2022, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sempat berpacaran dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3964/2005 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Magelang dan mereka putus pada awal bulan Januari 2023 namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, dimana kemudian ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa setelah ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berpacaran dengan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2023, tanpa sepengetahuan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO pergi bersama Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng ke kontrakan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menanyakan kejadian tersebut kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO membenarkan bahwa dirinya telah bersetubuh dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjadi marah dan ingin bertemu dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di SMA TARAKANITA I Pulo Raya, Keb. Baru, Jakarta Selatan menggunakan mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN untuk diantar pulang kerumahnya di daerah Ceger Raya, Bintaro dan setelah itu mereka pergi untuk perawatan facial ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO di Klinik Kecantikan Ori Skin yang berlokasi di Lotte Mart, Bintaro;

Halaman 70 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menghubungi Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan maksud untuk mengajak bertemu dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng karena Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy merasa kesal dan sudah memiliki niat untuk memukuli Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang diungkapkannya kepada Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dengan kalimat : “SHANE KAYAKNYA GW MAU MUKUL ORANG DEH, LW GW JEMPUT TEMENIN GW”;
- Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menerima ajakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tersebut sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy pergi meninggalkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sedang facial untuk menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane;
- Setelah menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane , Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kembali ke Lotte Mart, Bintaro untuk menjemput ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengantarkan dirinya bertemu dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan cara meminta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk mengirimkan pesan kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan alasan ingin mengembalikan atau mengambil Kartu Pelajar untuk mengetahui dimana keberadaan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dapat bertemu dengan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Pada waktu itu, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menyampaikan kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO bahwa dirinya sedang berada di rumah kawannya yang terletak di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dan oleh karena itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan mobil Rubicon Nopol : B 120 DEN yang dikendarainya menuju ke tempat di mana Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng berada dan didalam mobil tersebut sudah bersama dengan

Halaman 71 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;

- Bahwa sekitar pukul 18.28 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sampai di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO untuk menghubungi kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng melalui Whatsapp, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO kemudian mengirimkan foto Kartu Pelajar milik Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan untuk menyerahkan Kartu Pelajar tersebut;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng keluar dari dalam garasi bersama Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan menemui Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Pada saat itu Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan mengatakan "LU KALAU MAU RIBUT JANGAN DI DALAM, INI RUMAH GUE, KALAU MAU RIBUT DI DEPAN AJA";
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan menuju mobil Rubicon warna hitam Nopol B 120 DEN sambil merangkul Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan tangan kiri dan diikuti oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berjalan di belakangnya menuju ke tempat dimana Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memarkirkan kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO duduk di bumper mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;

Halaman 72 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mulai mengintrogasi dan mengintimidasi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memantau situasi sekitar dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang berdiri di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, tetapi Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto korban CRYSTALINO DAVID OZORA hanya kuat 20 (dua puluh) kali, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh push up kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO membiarkan kekerasan fisik itu terjadi dengan cara berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh push up kembali dengan tangan mengepal oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan kekerasan fisik itu dengan berada di dalam mobil Rubicon Nopol B 120 DEN;
- Bahwa kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy meminta Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan contoh sikap tobat kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan dengan disaksikan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO. Selanjutnya setelah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mencontohkan sikap tobat, Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil sikap tobat sesuai perintah Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan disaksikan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa pada saat Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dalam posisi sikap tobat tersebut, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO yang sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan santainya

Halaman 73 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil korek api yang ada di dekat kepala Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang dipegangnya;

- Bahwa tidak lama setelah itu, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane melihat ada Satpam yang akan mendatangi lokasi mereka sehingga Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane memberikan isyarat kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sesaat sebelum Saksi Abdul Rosyid (Satpam) datang menggunakan motor, dimana kemudian Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh berdiri oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan saat ditanya oleh Saksi Abdul Rosyid (Satpam), Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Saksi Abdul Rosyid (Satpam) akan bertamu ke rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan. Setelah Saksi Abdul Rosyid (Satpam) pergi, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh kembali Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengambil posisi sikap push up dengan disaksikan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan dibiarkan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO;
- Bahwa saat itu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengarahkan kamera HandPhone miliknya yang dipegang oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk persiapan merekam ke arah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sebagai isyarat tindakan kekerasan fisik akan segera dimulai;
- Bahwa Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mencolek ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO agar ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO membiarkan dan melihat apa yang akan dilakukan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bersiap untuk merekam perbuatan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;
- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane, dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang saat itu berdiri di sebelah kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID

Halaman 74 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OZORA alias Wareng telah berfikir secara tenang dan meneguhkan niat mereka untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang dan tanpa ampun menendang kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan dan dibiarkan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Shane terus merekam menggunakan HandPhone;

- Bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kearah kepala bagian kanan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal;
- Bahwa kemudian dengan penuh kesadaran dan amarahnya, dengan sekuat tenaga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan, dan mengatakan : "BERANI LO SAMA GW, ANJING? BERANI GAK?" BERANI LO SAMA GW NGENTOT?", yang dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap membiarkan kekerasan fisik itu terjadi dan melihat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan HandPhone;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berjalan melangkahi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menuju sebelah kiri Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy yang masih ingin terus melampiaskan emosinya kembali dengan sadarnya menggunakan sekuat tenaga menendang area kepala sebelah kiri, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane

Halaman 75 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap merekam menggunakan HandPhone yang merupakan bentuk persetujuan ataupun kesepakatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane atas tindakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

- Bahwa saat itu, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy tampak bersenang-senang saat melakukan kekerasan terhadap Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng dengan seolah-olah sedang melakukan permainan sepak bola dengan mengatakan: "ENAK MAIN BOLA YA", dan dilanjutkan dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : "FREE KICK, SINI BOS FREE KICK GINI BOS";
- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melanjutkan kekerasan kearah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dimana kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil posisi seolah-olah akan melakukan tendangan bebas (free kick) dalam permainan sepak bola, lalu Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berlari melakukan tendangan yang sangat keras kearah kepala sebelah kiri Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng menggunakan kaki kanannya seolah-olah kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng adalah bola yang membuat kepala dan badan dari Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng terdorong kebelakang dimana setelah melakukan aksi kejahatnya itu kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo dan dilanjutkan dengan perkataan : "BANTAI MAKANYA MA GUA, JANGAN LO TUTUPIN ANJING";
- Bahwa tidak hanya itu saja, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian kembali memukul sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanannya kearah belakang kepala Anak Korban CRISTALINO DAVID OZORA alias Wareng, dan mengatakan : "BERAT RASANYA TAI, NYIKAT CEWE GW" yang disaksikan dan didiamkan oleh ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO serta direkam oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menggunakan Handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane menyerahkan HandPhone yang dipegangnya kepada ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dan selanjutnya menghampiri Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO dengan tenang dan sigapnya

Halaman 76 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan peran Saksi Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane untuk melanjutkan perekaman kekerasan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng yang sudah tidak berdaya;

- Bahwa Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane kemudian mendorong Saksi Mario Dandy Satriyo agar menyudahi perbuatannya dengan mengatakan : “UDAH-UDAH”, namun dibalas dengan perkataan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy : “GAK TAKUT GUA ANAK ORANG MATI, LAPOR-LAPOR ANJING, LAPOR NGENTOT”, bersamaan dengan itu terdengar suara teriakan “HHAAIII” dari Saksi Natalia Puspita Sari (ibu dari Saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan);
- Bahwa setelah mendengar teriakan dari Saksi Natalia Puspita Sari, ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO menghentikan perekaman atas apa yang dilakukan oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor 3964/205 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab.Magelang bahwa Anak Korban CRYSTALINO DAVID OZORA lahir di Magelang Tanggal 23 September 2005.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng. Selain itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng menderita luka fisik berupa :

1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
2. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm

Sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan *CT Scan*, ditemukan bahwa pada Otak Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya

Halaman 77 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG.

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan Alias Shane adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YONATHAN WEGIQ SUPRANJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Crystalino David Ozora;
 - Bahwa pada saat itu tanggal 20 Februari 2023 sekitar Jam 20.00 WIB saksi sedang rapat Gerakan Pemuda Anshor di Condet Jakarta Timur;
 - Bahwa Saksi pertamakali mendapatkan kabar penganiayaan tersebut dari Guru di Sekolah Pangudi Luhur yang bernama Yohanes Wisnu yang kebetulan sebagai Wali kelas Crystalino David Ozora dengan melalui WhatsApp;
 - Bahwa Isinya adalah memberitahukan kalau Crystalino David Ozora pada saat ini dalam perjalanan ke rumah sakit karena dipukuli, dalam WhatsApp tersebut ada menyertakan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk mengetahui kabar Crystalino David Ozora. Kemudian saksi menghubungi nomor telepon tersebut yang ternyata nomor telepon Pak Rudi Setiawan, karena Pak Rudi Setiawan yang mengantarkan Crystalino David Ozora ke rumah sakit Medika Permata Hijau;
 - Bahwa kemudian saksi telepon Pak Rudi Setiawan namun tidak diangkat. Selanjutnya saksi mengirimkan pesan melalui WhatsApp dengan memberitahukan bahwa saksi adalah orang tua Crystalino David Ozora,

Halaman 78 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kemudian Pak Rudi Setiawan menelpon saksi dengan memberitahukan bahwa Rudi Setiawan membawa Crystalino David Ozora ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan sekarang di IGD karena tidak sadar;

- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut selanjutnya saksi pulang kerumah menjemput istri dan kemudian menuju ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, dan setelah sampai di IGD rumah sakit Medika Permata Hijau saksi bertemu dengan teman-teman sekolah Crystalino David Ozora, selanjutnya saksi masuk ke ruang IGD dan melihat kondisi dari Crystalino David Ozora ;
- Bahwa mereka tidak ada, kemudian saksi menuju ke tempat dimana Crystalino David Ozora dirawat dan bertemu dengan perawat;
- Bahwa pada waktu itu perawat mengatakan akan dilakukan observasi terlebih dahulu karena kondisinya tidak sadar;
- Bahwa kalau dalam bayangan saksi akibat dari pemukulan adalah terjadi lebam dan bengkak, tetapi yang terjadi pada Crystalino David Ozora kondisinya jauh lebih parah dari yang saksi bayangkan. Lubang telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, pipi sebelah kanan luka parut seperti bekas terseret, bibir sebelah kanan sobek, siku dan pergelangan tangan sebelah kanan ada luka yang cukup dalam, pelipis mata sebelah kanan ada luka yang cukup dalam, dari mulut dan hidung sebelah kanan mengeluarkan darah, tubuhnya juga ada luka, mata kaki sebelah kanan. Kondisinya dalam keadaan kejang-kejang dalam durasi tertentu secara terus menerus sampai hari ke tiga;
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.00 WIB setelah selesai di observasi dirujuk ke ICCU karena ditengarai kalau tidak segera sadar mengalami luka dalam, kemudian dilakukan ct scan yang hasilnya dinyatakan tidak terjadi pendarahan dalam. Kemudian dokter mengatakan akan dilakukan observasi sampai 24 jam;
- Bahwa ada gigi depan sebelah kanan yang patah setengah;
- Bahwa Dokter mengatakan dari hasil rontgen dan ct scan belum ada hasil apa-apa, sehingga pada hari ketiga tanggal 22 Maret 2023 meminta pertimbangan untuk dipindahkan ke rumah sakit yang lebih lengkap, kemudian jam 23.00 WIB dipindahkan ke IGD rumah sakit Mayapada Kuningan, selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB dipindahkan ke ICU dan akhirnya diketahui apa yang terjadi sebenarnya;

Halaman 79 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokter menjelaskan hasil ct scan memang memperlihatkan tidak adanya pendarahan, tetapi justru ini yang berbahaya karena tidak adanya pendarahan tetapi dia koma, saksi baru mengetahui skalanya.
- Dokter mengatakan kalau saksi harus kuat karena cederanya sangat berat dan tingkat kesadarannya paling berat, skala tertingginya adalah 15 itu ada respon gerak, respon penglihatan dan pendengaran, sedangkan untuk Crystalino David Ozora skalanya terendah yaitu 3 karena tidak ada respon penglihatannya, pendengaran dan geraknya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan observasi karena paru-parunya sudah banyak lendir akibat infeksi kemudian dipasang ventilator, kemudian dokter menyuruh saksi untuk pulang;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya dokter menjelaskan harus dilakukan MRI supaya ketahuan apa sakitnya yang hasilnya Crystalino David Ozora mengalami trauma berat pada otak yang disebabkan otak berputar sehingga syaraf-syarafnya putus, itulah menyebabkan terjadinya koma dan tidak bisa merespon apapun;
- Bahwa Dokter juga menjelaskan yang menyebabkan otak berputar karena adanya trauma yang sangat berat pada leher bagian belakang;
- Bahwa total seluruhnya ada 56 hari;
- Bahwa Berat badannya turun yang semula 60 Kg menjadi 49 Kg, tidak bisa bangun, tidak mengetahui apa yang terjadi (amnesia);
- Bahwa Koma hampir 2(dua) minggu;
- Bahwa ketika dalam keadaan koma, saksi selalu menanyakan kepada dokter apakah skalanya sudah naik atau belum, kemudian dokter mengatakan skalanya akan naik ketika sudah bisa membuka mata dan ketika ada respon penglihatan skalanya naik tetapi masih berbaring;
- Bahwa perawatan di ICCU dilakukan sampai dengan organ dasar vital bisa berfungsi dengan baik, seperti bisa membuka mata, bisa makan, bisa merespon. Kemudian dilakukan perawatan di rumah;
- Bahwa Crystalino David Ozora sekarang sudah bisa berjalan, awalnya hanya mampu 2 menit kemudian menjadi 4 menit, kemudian menjadi sekitar 8 menit setelah itu tiba-tiba terjatuh, kejadian terjatuh paling parah pada tanggal 8 Mei 2023 sampai kakinya retak dan dilakukan operasi dan dipasang pen, dan setelah dilakukan fisioterapi durasinya menjadi naik;
- Bahwa dan ketika kontrol terakhir pada tanggal 12 Mei 2023 hasil MRI dikatakan oleh dokter ada trauma otak luar sebelah kiri yang kena adalah

Halaman 80 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syaraf pusat keseimbangan, sehingga harus sering di fisioterapi sampai bisa berjalan dengan baik. Dan sekarang kalau berjalan masih bergoyang;

- Bahwa Crystalino David Ozora mengalami amnesia, contohnya kalau memanggil saksi dengan sebutan Mas;
- Bahwa saksi mengetahui dari laporan di Polsek Pesanggrahan, pada saat saksi menanyakan siapa pelakunya tetapi tidak ada informasi apapun. Ketika di rumah sakit Medika Permarta Hijau ada Polisi dan Penyidik yang mengatakan kalau pelakunya sudah ditangkap. Pada saat itu ada 3(tiga) orang yang mendekati saksi yang salah satunya mengaku bernama Farel dengan mengatakan dari keluarga pelaku yang menyampaikan kepada saksi untuk mencari rumah sakit terbaik dan keluarga pelaku akan memberaskan semuanya;
- Bahwa kemudian saksi berteriak dengan mengatakan apakah kamu anggota, namun dijawab bukan tetapi mewakili dari keluarga pelaku, kemudian saksi berusaha untuk mencari tahu mereka itu siapa;
- Bahwa Selama 2(dua) hari di rumah sakit ada keanehan dimana ketika mengurus asuransi ternyata ditolak. Kemudian saksi menanyakan alasan penolakan tersebut kepada admin rumah sakit, ternyata ada klausul tertulis yang menyatakan ditolak karena yang memulai perkeltahan adalah Crystalino David Ozora;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan siapa yang menulis, admin rumah sakit mengatakan bukan dari pihak rumah sakit, tetapi yang menulis dari Polsek Pesanggrahan. Kemudian saksi mengurus hal tersebut dengan dibantu oleh Pengacara Melisa Anggraini, baru setelah itu pihak rumah saksi baru bisa mengurus asuransi;
- Bahwa akhirnya semua bisa di cover pihak asuransi, kecuali satu tindakan berupa penyuntikan sel puncak yang tujuannya untuk membantu proses regenerasi syaraf-syaraf yang putus;
- Bahwa kalau selama perawatan di rumah di cover setengah oleh asuransi;
- Bahwa ada, saksi mendapatkan informasi dari saudara saksi yang melaporkan kejadian ini yaitu Rustam Hatala yang mengatakan ini mobilnya pelaku dengan menunjukkan foto yang diambil pada tanggal 21 Februari 2023 Jam 14.00 WIB berupa sebuah mobil dengan nomor Polisi : B 120 DEN dengan latar belakang Polsek Pesanggrahan;
- Bahwa namun kemudian mobil tersebut tidak ada ditempat, dan ketika Rustam Hatala menanyakan kepada petugas Polsek Pesanggrahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan kalau mobilnya sedang dipergunakan untuk menjemput saksi, namun setelah mobil tersebut kembali ternyata plat nomornya berubah menjadi B-2571-PBP;

- Bahwa dan ada keanehan lagi yaitu ketika pemberkasan di malam hari, saksi mendapatkan informasi dari Pak Rudi Setiawan dan Ibu Natalia Puspitasari kalau para pelaku sedang bermain gitar di Polsek Pesangrahan;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan informasi dari Pak Rudi Setiawan dan Ibu Natalia Puspitasari mengenai pembicaraan para pelaku ketika di Polsek Pesangrahan, dimana Mario Dandy Satriyo Alias Dandy mengatakan kepada Shane Lukas dan Agnes Gracia "kamu tenang saja nanti diurusin sama Papa, aku saja paling hanya dihukum 2 tahun 8 bulan";
- Bahwa keanehan lain lagi yang saksi rasakan adalah hasil dari Visum juga terlalu lama karena memakan waktu selama 3(tiga) hari;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa belum bisa, keluarga harus mengawasi 24 jam dan tetap dilakukan fisioterapi;
- Atas usulan dari dokter Tatang agar Crystalino David Ozora tetap sekolah untuk membantu bersosialisasi
- Bahwa sesuai dengan informasi dari sekolah kalau Crystalino David Ozora tidak bisa mengikuti pelajaran;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pak Yohanes Wisnu selaku wali kelas Crystalino David Ozora;
- Bahwa pada saat itu Crystalino David Ozora sedang bermain di rumah Pak Rudi Setiawan (orang tua Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan), dan kejadian tersebut didepan rumahnya Pak Rudi. Dan setelah ada kejadian selanjutnya kejadian tersebut diberitahukan melalui WhatsApp wali murid;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mengetahui kalau mempunyai musuh atau ada orang yang mengancam, saksi mengetahui adanya ancaman setelah membuka handphone Crystalino David Ozora;
- Bahwa ancamannya dikatakan akan melakukan penembakan kepada Crystalino David Ozora, akan menelpon Brimob, akan menyelesaikan Crystalino David Ozora;
- Bahwa menggunakan nomor handphone Agnes tetapi ada kata-kata yang menyebutkan kalau dia adalah Dandy;

Halaman 82 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Crystalino David Ozora sedang bermain, karena Crystalino David Ozora main band bersama dengan Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Crystalino David Ozora pernah mengatakan kepada saksi kalau sedang dekat dengan seorang perempuan, kemudian pada bulan Desember 2022 bertemu dengan mereka dan makan bersama di PIK, bahkan saksi mengatakan kepada Agnes apabila Crystalino David Ozora nakal kabari saya agar saksi bisa menasehati;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lamanya, tetapi saksi mengetahui kalau mereka berpacaran;
- Bahwa kalau berbicara sudah bisa, tetapi tidak bisa berkomunikasi dua arah;
- Bahwa yang saksi lihat bahu sebelah kiri turun, tangan kiri tidak dapat digerakkan secara leluasa seperti tangan kanan yang mengakibatkan kesulitan untuk mandi dan ganti pakaian;
- Bahwa Crystalino David Ozora selalu memberitahukan kepada saksi, dan WhatsApp terakhir mengatakan akan pergi ke Cipulir (rumah Renjiro);
- Bahwa pada saat itu kejadian Pak Rudi Setiawan berusaha mencari tahu nomor handphone saksi melalui grop WhatsApp wali kelas anaknya, kemudian ada salah satu wali murid yang bernama Bu Widia merespon dengan mengatakan kontak saja ke wali kelasnya David yaitu Pak Yohanes Wisnu, kemudian Pak Yohanes Wisnu memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa kemudian Pak Yohanes Wisnu memberitahukan melalui WhatsApp dengan mengatakan kalau Crystalino David Ozora dipukuli dan sekarang dibawa Pak Rudi Setiawan ke rumah sakit, untuk lebih detailnya silahkan hubungi Pak Rudi Setiawan ke nomor ini;
- Bahwa ttdak diceritakan soal kondisinya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Pak Rudi Setiawan bagaimana kronologinya, tetapi Pak Rudi Setiawan mengatakan tidak bisa menjelaskan dan meminta saksi untuk segera ke rumah sakit, kemudian saksi langsung pergi ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya pada tanggal 21 Februari 2023 sekitar Jam 21.00 Wib sehari setelah kejadian;

Halaman 83 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Rustam Hatala melalui WhatsApp. Ketika itu Rustam Hatala mengatakan sedang melakukan pemberkasan dan sudah mengetahui nama pelakunya yaitu Mario Dandy dan Shane Lukas;
- Bahwa pada saat itu belum diceritakan, namun setelah Pak Rudi Setiawan dilakukan pemeriksaan kemudian menceritakan kepada saksi kalau awalnya Agnes Gracia datang kerumahnya untuk mengembalikan kartu pelajar milik Crystalino David Ozora sehingga terjadilah kejadian tersebut, akhirnya saksi mengetahui semua percakapan mereka melalui handphone Crystalino David Ozora;
- Bahwa Handphone milik Crystalino David Ozora Merk Xiaomi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan handphone merk Xiaomi Foco F3;
- Benar, itu pakaian yang dipakai oleh Crystalino David Ozora pada saat kejadian;
- Bahwa dalam pesan WhatsApp sekitar jam 15.50 Wib ada obrolan dengan nomor milik Agnes yang mengatakan "lagi dimana mau mengembalikan kartu pelajar", kemudian David mengatakan "sedang berada di rumah teman, kalau mau balikin pakai Gosend saja", Agnes menjawab "Tidak, aku mau kirim langsung", kemudian Agnes meminta share lokasi, kemudian Crystalino David Ozora share lokasi rumahnya Enjiro. Namun Crystalino David Ozora mengatakan "kamu ga usah kesini, titipn saja ke security" tetapi Agnes menjawab "ga, gua mau kesitu balikin kartu pelajar";
- Bahwa kemudian muncul nama Dandy, dimana Chat menggunakan handphone Agnes namun David tetap tidak mau, selanjutnya ada ancaman mau menembak dan memanggil Brimob;
- Bahwa kemudian Enjiro menggunakan handphone David dengan menuliskan "kamu ga usah kesini, lo ngapain ke rumah orang";
- Bahwa Intinya Agnes memaksa mengembalikan kartu pelajar untuk memancing David keluar, kemudian terdakwa melakukan pengancaman dengan kata-kata "kalau ga turun gua naik ni", kemudian mengatakan "kalau lu ga turun gua telepon Brimob gua";
- Bahwa setelah sampai dilokasi, Agnes menghubungi David dengan mengatakan sudah sampai dilokasi bersama tantenya untuk mengembalikan kartu pelajar, dan David menanyakan menggunakan mobil apa, dikatakan menggunakan mobil Camry, bukan Rubicon No.Pol B-120 DEN, dan chat terakhir pukul 19.18 Wib;

Halaman 84 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada, namun banyak yang menceritakan kejadian dari video yang viral tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 memang ada telepon dari terdakwa kepada korban sekitar Jam 02.00 Wib pagi, tetapi isinya saksi kurang paham, tetapi kemudian ada obrolan antara David dengan Agnes, dimana David mengatakan kalau David diancam oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tetapi ketika itu saksi tidak mengetahui masalahnya apa, dan saksi baru mengetahui ketika proses persidangan Agnes;
- Bahwa pernah melalui LPSK tetapi nilainya saksi tidak tahu, LPSK hanya mengatakan kepada saksi akan menuntut hak-hak Crystalino David Ozora melalui restitusi;
- Bahwa sampai sekarang tidak pernah melihat, saksi dijelaskan mengenai kejadian tersebut oleh Rustam Hatala;
- Bahwa Crystalino David Ozora mengalami koma sekitar 2(dua) minggu;
- Bahwa Pak Rustam Hatala menceritakan berdasarkan pemberkasan, dimana dalam pemberkasan tersebut ada pelapor dan tersangka yang disebutkan namanya
- Bahwa umur David 17 tahun;
- Bahwa yang melakukan Mario Dandy dengan menggunakan handphone Agnes;
- Bahwa untuk kegiatan olah raga tidak dilakukan oleh pihak sekolah, tetapi untuk proses belajar mengajar yang lain seperti assesmen dan berkumpul dengan teman-temannya disarankan untuk ikut, dan itu termasuk yang disarankan oleh dokter terapisnya;

Bahwa pendapat terdakwa Mario Dandy Satriyo Alias Dandy atas keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa keberatan disebut sebagai pera pelaku, karena terdakwa tidak ikut melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa turut prihatin dengan kejadian tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan anak dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat Penyidik telah benar;

Halaman 85 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kenal dengan David sejak kelas II SMA;
- Bahwa anak mengetahui ada peristiwa apa sehingga terjadi persidangan sekarang ini krena adanya permasalahan antara David dengan Dandy Satrio;
- Bahwa David datang kerumah tanggalnya lupa, tetapi datang jam 18.00 Wib;
- Bahwa David sudah sering bermain kerumah anak ;
- Bahwa David main kerumah hanya sekedar bermain dan akan mengembalikan kartu pelajar milik Agnes;
- Bahwa anak kenal dengan Agnes tetapi bukan teman satu sekolah;
- Bahwa David mengatakan kalau Agnes akan datang mengambil Kartu Pelajar;
- Bahwa Agnes mengatakan akan datang bersama Tantenya;
- Bahwa David dan anak hanya ngobrol biasa saja;
- Bahwa ada komunikasi antara David dengan Agnes, karena David memberitahukan kepada saya;
- Bahwa isinya Agnes sedang Otw kerumah saya, namun David mengatakan jangan datang karena kartu pelajarinya tidak dibawa karena belum ketemu, tetapi tidak lama kemudian Agnes memberitahukan kalau sudah sampai;
- Bahwa kemudian saksi anak mengambil Handphone David dan mengusir Agnes dari rumah saksi melalui chat menggunakan handphone David;
- Bahwa menurut anak akan membuat ribet anak dan David, karena sudah dilarang serta David tidak mau bertemu tetapi masih tetap datang;
- Bahwa David turun duluan kemudian anak;
- Bahwa dibalas dengan mengatakan gua ingin bertemu David tolong disuruh turun, kemudian anak mengatakan hal tersebut kepada David, tetapi David tidak bersedia turun. Namun Agnes memaksa supaya David turun, dan ketika David akan turun kemudian anak memberitahukan kepada Bapak anak dengan mengatakan kalau ada mantannya David orangnya ribet dan saksi minta tolong kepada Bapak untuk memanggil security, tetapi David mengatakan tidak usah memanggil security;
- Bahwa kemudian ketika anak saksi akan kembali menemui David tetapi sudah keburu turun, kemudian anak saksi melihat David sedang berbicara dengan Agnes didepan garasi luar. Setelah anak saksi mendekati David,

Halaman 86 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi melihat Agnes bersama dengan 2(dua) orang laki-laki duduk di pilar dekat tembok garasi;

- Bahwa anak saksi tidak kenal, kemudian anak saksi kembali keatas untuk menanyakan kepada Bapak apakah sudah menghubungi security;
- Bahwa namun ketika anak akan ke toilet di lantai 3, tiba-tiba Ibu yang sedang berada di balkon berteriak "Woooooi", kemudian anak saksi turun kebawah diikuti Bapak dan Ibu, setelah sampai di garasi Papa berteriak "Renjiro jangan keluar",;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena setelah Ibu dan Bapak keluar sanak saksi dikunci di garasi, kemudian Bapak memerintahkan kepada anak saksi untuk mencari nomor telepon Ayahnya David;
- Bahwa Ketika anak saksi sampai di garasi Bapak dan Ibu melarang anak saksi untuk keluar, kemudian Ibu berbicara dari luar garasi meminta anak saksi untuk mencarikan nomor telepon Bapaknya David, tetapi saksi tidak mendapatkan;
- Bahwa pernah, 3(tiga) hari setelah kejadian anak saksi menjenguk David di rumah sakit Medika Permata Hijau, dan anak saksi melihat pipi sebelah kanan bonyok, hitam, tidak sadar, bibirnya terluka dan kejang-kejang;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Agnes sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa antara David dengan Agnes anak saksi tahu mereka pacaran kemudian putus;
- Bahwa benar dua orang tersebut yang anak saks maksud adalah Mario Dandy dan Shane Lukas yang pada saat ini diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;
- Bahwa setelah bangun dari duduk mereka jalan kedepan, anak saksi melihat raut wajahnya memperlihatkan kemarahan. Kemudian saya naik kembali;
- Bahwa anak saksi melihat isi chat dari handphone Agnes kepada David yang isinya "kalau lo ga turun gua panggil Brimob"
- Bahwa sekitar Jam 15.00 Wib David mengirimkan WhatsApp kepada anak korban dengan mengatakan akan datang kerumah sekalian mengembalikan kartu pelajar Agnes;
- Bahwa David mengatakan kalau Agnes juga akan mengembalikan kartu pelajaranya;

Halaman 87 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan Kondisi David sebelum kejadian dan setelah kejadian, sehingga di sekolah ada perlakuan khusus terhadap David, sekarang berbicaranya kurang terkontrol;
- Bahwa David berkunjung kerumah anak saksi menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa anak saksi membenarkan baju yang dipakai oleh David ketika berkunjung kerumah anak ketika diperlihatkan dipersidangan berupa 1(satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam dan 1(satu) buah celana pendek warna hitam)
- Bahwa pada saat Mario Dandy didepan rumah anak, posisi Shane Lukas ada dimana disebelahnya Mario Dandy;
- Bahwa pada saat David dan Agnes bertemu dan berbicara, Shane Lukas tetap duduk;
- Bahwa ketika anak saksi mengatakan kepada David dan Agnes "bicaranya diluar saja jangan dirumah saya", karena anak saksi tidak mau Bapak anak saksi mengetahui masalah mereka;
- Bahwa kemudian anak saksi kembali keatas untuk mengecek security sudah ada dimana, tetapi kemudian sanak saksi mendengar Ibu berteriak;
- Bahwa ketika terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Mario Dandy anak saksi tidak tahu karena dikunci di dalam garasi;
- Bahwa anak saksi diperiksa Kepolisian Diperiksa sebanyak 2(dua) kali;

Bahwa atas keterangan anak saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Rudi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kerangan saksi dalam BAP Penyidik telah benar;
- bahwa saksi diperiksa sebanyak 2 (dua) kali, pertama di Polsek Pesanggrahan dan kedua di Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023, Renjiro memberitahukan kepada saksi kalau temannya yang bernama David akan main kerumah, bahkan ketika David datang kerumah saksi sendiri yang membukakan pintu karena kebetulan saksi baru pulang kerja, kemudian David menuju lantai II, karena untuk tamu yang sudah kenal aktifitasnya di lantai II, Setelah David sampai di atas mereka berdua saling tertawa;
- Tidak lama kemudian ketika saksi sedang duduk di meja makan, Renjiro datang dengan mengatakan "Bisa dipanggilin security ga", kemudian saksi bertanya "kenapa", katanya ada mantannya David ribet, kemudian datang David dengan mengatakan "ga usah ngrepotin om". Kemudian saksi

Halaman 88 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada istri untuk mencari nomor telepon security dari grup ibu-ibu komplek;

- Bahwa sebelum saksi naik ke lantai III untuk mandi dan ganti pakaian, saksi mengatakan kalau security datang suruh tunggu nanti saksi turun kebawah. Setelah selesai dari kamar mandi kemudian saksi ke Balkon;
- Pada saat di Balkon saksi tidak melihat ada mobil atau orang kemudian saksi masuk lagi, kemudian saksi menelpon Satpam yang bernama Pak Rasyid dengan mengatakan "tolong di cek rumah saya ada tamu anak saya", setelah itu saksi masuk kamar mandi lagi;
- Setelah saksi selesai dari kamar mandi dan kembali ke Balkon, saksi melihat ada sebuah mobil Rubicon di seberang sebelah kanan, saksi melihat laki-laki dengan kaos lengan panjang bersama seorang perempuan;
- Bahwa jaraknya sekitar 15 meter, tetapi ada terhalang pohon kelapa, namun pandangan masih sangat jelas;
- Bahwa saksi tinggal di Perumahan Green Permata Residence;
- Apa yang saksi lihat pada saat itu ?
- Bahwa saksi melihat adanya pergerakan dari laki-laki berkaos lengan panjang tersebut melakukan pergerakan maju mundur dan kanan kiri, kemudian saksi berlari turun kelantai II sambil berteriak kepada istri "cek Renjiro dengan David", kemudian istri berlari menuju balkon lantai II sambil berteriak "Wooooi". Dari lantai II saksi dapat melihat David dengan jelas dalam posisi tengkurep, kemudian saksi menelpon security dari lantai II;
- Kemudian saksi lari turun ke lantai I diikuti istri dan Renjiro, selanjutnya saksi dan istri keluar tetapi saksi melarang Renjiro untuk keluar dan saksi kunci di dalam garasi dari luar;
- Setelah sampai diluar istri saksi teriak-teriak, kemudian saksi mendekati Mario Dandy dan bertanya "kamu anggota ya, kamu alumni atau bukan" dijawab "bukan Om, saya kuliah";
- Bahwa kondisinya sudah tidak sadar. Kemudian saksi bertanya lagi kepada Mario Dandy "kamu apakan David" dijawab "dia melecehkan adik saya", kemudian saksi mengatakan "kalau dilecehkan lapor polisi, kamu jangan giniin anak orang", kemudian Mario Dandy mengatakan "saya hanya memukul dua kali", kemudian saksi menyuruh security untuk mengambil KTP Mario Dandy;
- Bahwa ada 2(dua) orang security yang hadir ada waktu itu;

Halaman 89 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Security yang datang lebih dahulu;
- Bahwa ketika saksi melihat kondisi David, saksi shock karena sudah tidak sadar, kemudian istri saksi berteriak untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu perilaku Mario Dandy masih terlihat masih terus bergerak dengan raut muka masih dalam kondisi marah, bahkan ketika ditegur oleh Satpam Pak Rayid dengan mengatakan “adik ga boleh begini” kemudian dijawab “bapak kalau punya anak perempuan bagaimana diginiin/ dilecehkan”;
- Bahwa kemudian saksi mengambil mobil kerumah untuk mengantarkan David ke rumah sakit, sebelum pergi ke rumah sakit, saksi mengatakan kepada Satpam dan istri agar 3 (tiga) orang tersebut dan mobilnya tidak boleh keluar Komplek dan meminta kepada Satpam untuk mengunci pintu gerbang komplek;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja, tetapi yang saksi tahu ada 2 (dua) orang security yang ikut mengangkat, dan setelah David masuk kedalam mobil kondisinya mengejang sampai pintu mobil tidak bisa ditutup, setelah kakinya saksi pijit-pijit akhirnya kakinya bisa ditekuk dan pintu mobil bisa ditutup;
- Bahwa selama dalam perjalanan ke rumah sakit, saksi terus memanggil-manggil David;
- Bahwa pada saat masih di trotoar kondisi David ada darah keluar dari mulut, hidung dan telinga kanan keluar darah, pipi sebelah kanan luka terkelupas dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapaknya David;
- Bahwa kemudian saksi menelpon teman Polisi yang berdinasi di Mabes Polri untuk datang ke Komplek Perumahan saksi, ini ada anak orang kecil diperlakukan seperti ini;
- Bahwa David saksi bawa ke rumah sakit Permata Medika Permata Hijau, setelah masuk ke IGD diberi incubator reaksinya kaki dan tagannya bukan mengejang tetapi kaku, Bibirnya bengkak sampai ke hidung hingga giginya tidak kelihatan;
- Bahwa tidak lama setelah saksi sampai di rumah sakit, Bapaknya David menelpon saksi baru kemudian sekitar 1(satu) jam Bapaknya datang, selanjutnya datang 3 (tiga) orang Polisi yang mengaku dari Polsek Pesanggrahan, kemudian saksi menceritakan kepada Polisi tentang kejadiannya, tidak lama kemudian salah satu dari mereka keluar, yang satu

Halaman 90 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain handphone dan satu lagi diam. Kemudian saksi bertanya kepada orang yang berdiri tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama DIKA “bapak dari Polsek atau Polres”, dijawab “saya dari keluarga pelaku”;

- Bahwa saksi berpikir mereka bertiga dari Polsek Pesanggrahan namun ternyata salah satunya utusan dari keluarga, kemudian Bapaknya David marah;
- Bahwa saksi bahkan memegang tangan bapaknya David supaya tidak memukul, dan bapaknya David mengatakan “tolong kasih tahu Bos kamu kalau ini yang nglakuin seumuran saya masih toleransi, tetapi ini berhadapan sama saya sampai mati”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari terjadinya penganiayaan yang tersebut;
- apa yang dilakukan oleh Mario Dandy dan Shane Lukas ?
- Bahwa ketika saksi sampai di tempat kejadian mereka berdua bengong, Shane Lukas berdiri dibelakang mobil Rubicon, sedangkan Mario Dandy selalu bergerak seperti masih menahan emosi;
- Bahwa begitu mobil sampai kemudian korban dimasukkan kedalam mobil, tetapi pintu mobil tidak bisa ditutup, setelah kakinya saksi pijit-pijit akhirnya bisa ditekek dan pintu mobil bisa ditutup;
- Bahwa keadaan David pada saat itu saksi melihat darah keluar dari mulut, hidung dan telinga sebelah kanan, pipi sebelah kanan luka terkelupas dan mengeluarkan darah, bibirnya bengkak sampai ke hidung;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar katanya tidak ada perubahan, kemudian dipindahkan ke rumah sakit Mayapada, kemudian saksi mendapat informasi kalau kejang-kejangnya sudah mulai berkurang dan sudah bisa membuka matanya;
- Bahwa kalau komunikasi sekarang David seperti anak-anak;
- Pada saat di BAP saksi melihat Mario Dandy dan Agnes bermain gitar dan beryanyi dan tertawa;
- Bahwa kalau dari lantai III tidak bisa melihat korban, namun ketika dari lantai II saksi baru bisa melihat korban;
- Bahwa saksi melihat mereka, kemudian istri saksi berkomunikasi dengan Mario Dandy dengan mengatakan “siapa kamu, kenapa kamu disini, kamu orang ga di kenal, kamu apain temen anak saya kok sampai bonyok begini” kemudian dijawab “dia melecehkan adik saya tante”, kemudian istri saya mengatakan “kalau dia melecehkan adik kamu lapor polisi, jangan

Halaman 91 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



main hakim sendiri begini”, kemudian Satpam juga mengatakan “iya jangan main hakim sendiri”, Mario Dandy juga mengatakan kalau hanya memukul perutnya sebanyak dua kali;

- Bahwa Mario dandy mengakui melakukan pemukulan kepada David, pada saat itu saksi melihat kondisi Mario Dandy tidak bisa diam, masih emosi dan selalu bergerak terus;
- Bahwa saksi tahu karena Kasat Bimas menelpon saksi kalau sudah ada Anggota dari Polsek Pesanggrahan dan Polres Jakarta Selatan yang akan menjemput mereka;
- Saksi juga meminta kepada petugas untuk menghubungi security karena saksi khawatir mereka ngotot untuk keluar, saksi juga mengirimkan foto SIM dan foto mobil yang saksi dapat dari security kepada Anggota Polres;
- Bahwa dari lantai III saksi melihat adanya mobil Rubicon;
- Bahwa dari lantai III tersebut saksi bisa melihat Mario Dandy;
- Bahwa saksi melihat ada Mario Dandy;
- Bahwa saksi bisa melihat Shane Lukas setelah di lantai dasar;
- Bahwa ketika Renjiro meminta saksi untuk memanggil security, saksi ada dimeja makan lantai II ;
- Bahwa ketika saksi datang ke tempat kejadian, posisi Shane Lukas berdiri di belakang mobil Rubicon;
- Bahwa yang datang pertama adalah satpam, kemudian saksi dan istri;
- Bahwa kalau kejadian pada malam itu saksi tidak ingat, ketika saksi turun dari mobil, David sudah diangkat untuk dimasukkan kedalam mobil. Dan saksi baru mengetahui pada saat rekonstruksi kalau ternyata Shane Lukas ikut mengangkat korban saat akan dimasukkan kedalam mobil saksi;
- Bahwa kejadiannya penganiayaan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar Jam 19.00 Wib;
- Bahwa saksi membenarkan kondisi korban David pada saat itu yang saksi lihat (kepada saksi diperlihatkan foto-foto korban David dalam kondisi tergeletak dan tidak sadarkan diri);

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan ikut mengangkat korban kedalam mobil;

4. Natalia Puspitasari S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Penyidik telah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya penganiayaan hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 19.00 Wib di Perumahan Green Permata Residence, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi diperiksa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Jam 22.00 Wib;
- Bahwa kalau jam berapa David datang saksi tidak ingat, tetapi bersamaan dengan suami saksi pulang kerja. Karena David salaman dengan saksi dan mencium tangan saksi;
- Bahwa pada saat datang David menggunakan kaos dan celana pendek;
- Bahwa David sering main ke rumah saksi, bahkan sudah pernah menginap dan pada saat malam tahun baru bersama keluarga saksi;
- Bahwa ketika David berdua dengan Renjiro saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan, saksi hanya mendengar mereka tertawa dan saksi tidak ingin tahu apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa tidak ada, ada suasana mencekam ketika Renjiro minta Bapaknya menghubungi security dengan mengatakan "Pi panggil security untuk mengusir Agnes";
- Bahwa kemudian suami saksi memerintahkan kepada saksi untuk mencari nomor telepon security, kemudian saksi mencari nomor telepon security dari group WhatsApp ibu-ibu komplek dan selanjutnya saksi memberikan kepada suami;
- Bahwa ketika saksi sedang menyuapi adiknya Renjiro, tiba-tiba suami berteriak dan menyuruh saksi untuk mengecek Renjiro dan David, kemudian saksi lari ke balkon, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang satu dalam posisi nyungsep yang satu lagi menggunakan kaos panjang warna abu-abu sambil tolak pinggang, kemudian saksi berteriak "Woooooi";
- Bahwa selanjutnya saksi lari turun ke bawah dan berteriak kepada terdakwa "siapa kamu, kenapa kamu disini, kamu orang ga di kenal, kamu apain temen anak saksi kok sampai bonyok begini" kemudian dia mengatakan "dia melecehkan adik saya tante", kemudian saksi mengatakan "kalau dia melecehkan adik kamu lapor polisi, jangan main hakim sendiri begini", kemudian Satpam juga mengatakan "iya jangan main hakim sendiri";
- Bahwa pada saat itu sudah ada Satpam Pak Rasyid di lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat saksi melihat dari atas posisi David tengkurep, namun ketika saksi sampai di lokasi, posisi David dalam posisi terlentang;

Halaman 93 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat bibir bengkak, wajah sebelah kanan mengalami luka beset dan mengeluarkan darah, nafas tersendat, kaki tremor, kemudian saksi memegang kepala korban agar darah tidak masuk ke mulut, saksi juga meminta seorang wanita teman terdakwa agar menaruh kepala korban di kaki bagian pahanya dengan tujuan darahnya tidak masuk ke dalam mulut, kemudian saksi dan suami saksi menolong korban dibawa ke rumah sakt Medika Permata Hijau;
- Bahwa Saksi mencoba menggerak-gerakkan tangan kanannya dengan harapan ada respon namun tidak ada respon sama sekali, ketika saksi cek detak jantungnya ternyata masih ada;
- Bahwa suami saksi ikut, dan saat itu langsung menemui terdakwa dengan mengatakan "siapa kamu, kamu anggota ya", setelah itu saksi meminta suami mengeluarkan mobil untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa ketika korban dibawa ke rumah sakit saksi tidak ikut, suami meminta kepada saksi untuk memastikan ketiga orang tersebut dan mobilnya tidak keluar sampai dengan Polisi datang, dan meminta kepada Satpam untuk mengunci pintu gerbang kompleks;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari terjadinya penganiayaan tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan "kamu apain temen anak saksi " dijawab "dia melecehkan adik saya", kemudian saksi bertanya lagi "kenapa sampai bonyok begini" dijawab "saya pukul perutnya" kemudian saksi mengatakan "ngga mungkin kalau kamu ngga pukul sampai bonyok begini, kamu apain dia" dijawab "saya ga apa-apain tante, saya hanya memukul perutnya dua kali dan menyuruh push up dan posisi sikap taubat";
- Setelah itu saksi turun kembali dan melihat mobil berjalan, ketika saksi bertanya kepada security katanya mobil tersebut akan pergi, kemudian saksi meminta satpam untuk melarang pergi sampai dengan Polisi datang seperti pesan suami saya;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke rumah, namun tidak lama kemudian ada yang memencet bel rumah, setelah saksi mengintip ternyata ada Mario Dandy datang ke rumah tetapi saksi tidak membuka pintu, kemudian datang security memencet bel dan Mario Dandy memberikan handphone dengan mengatakan "tante keluarga saya mau bicara, mau mengganti biaya rumah sakit" saksi menjawab "jangan sama saya, saya bukan orang tuanya David, kalau mau hubungi orang tuanya David di rumah sakit", kemudian Mario Dandy mengatakan "soalnya tante menahan saya

Halaman 94 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini "kemudian saksi menjawab "hati-hati kamu bicara, saya ga nahan kamu, saya bukan polisi, pak satpam juga bukan polisi, kamu disini tunggu sampai polisi datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu";

- Bahwa ketika saksi menanyakan alasan Mario Dandy melakukan pemukulan kepada David karena adiknya dilecehkan. Apakah saksi mengetahui siapa Agnes Gracia ?
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu, saksi mengetahui siapa Agnes Gracia setelah ramai di pemberitaan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan, saksi hanya melihat David dalam posisi tengkurep, dan setelah saksi berteriak, Mario Dandy melihat saksi di balkon;
- Bahwa selanjutnya saksi lari turun ke bawah dan berteriak kepada terdakwa "siapa kamu, kenapa kamu disini, kamu orang ga di kenal, kamu apain temen anak saya kok sampai bonyok begini" kemudian dia mengatakan "dia melecehkan adik saya tante", kemudian saya mengatakan "kalau dia melecehkan adik kamu lapor polisi, jangan main hakim sendiri begini", kemudian Satpam juga mengatakan "iya jangan main hakim sendiri";
- Bahwa jalanan didepan rumah saksi dua arah;
- Bahwa jalanannya dua arah;
- Bahwa ketika Mario Dandy, Shane Lukas dan Agnes Gracia mengendarai mobilnya akan keluar dari komplek, mereka berjalan kearah kiri, karena kalau kearah kanan jalan buntu. Kemudian saksi mengingatkan kepada Satpam kalau suami saksi berpesan mereka tidak boleh keluar sampai Polisi datang, kemudian satpam memerintahkan kepada Satpam di pintu utama menurunkan portal agar tidak bisa keluar, kemudian mereka kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan, tetapi setelah melihat rekaman video ternyata Shane Lukas ikut mengangkat korban masuk kedalam mobil;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Abdul Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar Jam 19.25 Wib ketika saksi sedang bertugas sebagai security di Perumahan Green Permata Residence, saksi mendapatkan telepon dari Pak Rudi yang mengatakan kalau didepan rumah ada temannya teman anaknya tolong dilihat takutnya ada keributan;

Halaman 95 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menuju lokasi rumah Pak Rudi yang jaraknya hanya sekitar 100 M, tepatnya di Jalan GPB Boulevard No.46;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi ternyata bukan di Jalan GBP Boulevard No.46, tetapi rumah nomor 33, saksi melihat ada sebuah mobil Rubicon B-120-DEN warna hitam terparkir, dibelakang mobil Rubicon tersebut ada 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berdiri, tetapi ada seorang laki-laki dengan sikap menunduk;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada mereka "mau pada kemana dek", kemudian dijawab oleh Mario Dandy "itu pak lagi bertamu kerumah yang mobilnya warna merah" sambil menunjuk rumah Pak Rudi;
- Bahwa kemudian saksi meninggalkan mereka dan menuju ke perempatan kedua dengan menghubungi Pak Burhanudin sebagai security yang bertugas di Jalan Oak Wood untuk memantau anak-anak yang ada didekat rumah pak Rudi sedangkan saksi memantau dari arah dibelakang;
- Bahwa ketika saksi masih berbicara dengan Pak Burhanudin, tiba-tiba sekitar jam 19.31 Wib telepon saksi berbunyi lagi yang ternyata panggilan dari Pak Rudi yang mengatakan "pak sepertinya sudah ada keributan";
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju TKP dengan diikuti oleh Pak Burhanudin;
- Bahwa saksi melihat satu orang dengan posisi sudah telungkup di aspal dan tidak bergerak;
- Bahwa korban memakai celana dan kaos warna hitam;
- Bahwa yang anak perempuan berada disamping sebelah kiri korban dengan posisi jongkok, sedangkan sdr. Mario Dandy posisinya berdiri disamping sebelah kiri korban, sedangkan yang satu lagi posisinya berada disamping sebelah kiri mobil Jeep Rubicon;
- Bahwa yang tertelungkup posisinya searah dengan jalan;
- Bahwa setelah melihat kondisi korban, selanjutnya saksi mendekati tubuh korban untuk melihat keadaannya, dan pada saat saksi lihat keadaannya sudah tidak sadarkan diri, kemudian saksi balikkan badannya dan saksi angkat kepalanya. Dari hidung, mulut dan telinganya banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Mario Dandy "di apain, kenapa bisa begini" dijawab Mario Dandy "saya beri pelajaran" lalu saya bertanya lagi kepadanya "emang di apain" dan dijawab olehnya "saya pukul

Halaman 96 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perutnya” lalu saya tanyakan “tapi bukan begini caranya” lalu di jawab lagi oleh Mario Dandy dengan nada emosi dan membentak saksi “coba gimana perasaan bapak jika keluarga bapak di lecehin”;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi security yang bertugas pada malam itu lain untuk datang ke lokasi;
- Bahwa setelah saksi menghubungi security untuk membantu di TKP, tiba-tiba datang Ibu Natalia yang memarahi para pelaku, kemudian saksi mengatakan kepada Bu Natalia “bu bisa pakai mobil gak, langsung bawa kerumah sakit”
- Bahwa saksi meminta identitasnya kemudian Mario Dandy mengambil dompet dan menyerahkan SIM kepada saksi;
- Bahwa Bu Natalia mengatakan “bisa-bisa” kemudian Bu Natalia kembali kerumah, tidak lama kemudian datang dengan suaminya, setelah itu Pak Rudi kembali lagi kerumah mengambil mobil untuk membawa korban ke rumah sakit, sedangkan saksi memerintahkan Burhanudin untuk memanggil security yang lain untuk membantu di TKP;
- Bahwa Security yang datang adalah Pak Muhammad Ali, Pak Ali dan Pak Asum;
- Bahwa karena dilakukan bersama-sama sehingga saksi tidak ingat siapa saja, tetapi yang mengangkat bagian kaki satu orang, yang mengangkat bagian badan satu orang, sedangkan yang mengangkat bagian kepala Pak Ali;
- Bahwa yang mengendarai mobilnya adalah Pak Rudi sedangkan yang menemani adalah Pak Muhammad Ali;
- Bahwa setelah korban dibawa ke rumah sakit Kemudian saksi bertanya kepada Mario Dandy apa alasan melakukan hal tersebut, dan dijawab “adiknya dilecehkan”. Kemudian saksi memerintahkan kepada Pak Burhanudin dan Pak Ali agar mereka tidak keluar komplek, sedangkan saksi menjaga rumah Pak Rudi;
- Bahwa setelah Pak Rudi sampai di rumah sakit, saksi ditelpon sebanyak 2 (dua) kali yang mengatakan agar pelaku tidak keluar komplek sampai dengan Polisi datang serta meminta saksi untuk menjaga keluarganya;
- Bahwa ketika saksi berjalan dari TKP kerumah Pak Rudi, saksi melihat mobil dikemudian Shane Lukas mencoba keluar komplek. kemudian saksi memerintahkan kepada Pak Asum agar pintu gerbang ditutup dan pelaku disuruh kembali lagi, tidak lama kemudian mobil kembali lagi ke TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mario Dandy dan Agnes Gracia tetap berada di tempat kejadian;
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi Bu Natalia belum ada, tetapi ketika saksi jongkok melihat korban Bu Natalia sudah berada di belakang saksi;
- Bahwa tempat kejadian di Perumahan Permata Green Permata Residence Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa yang paling dekat adalah rumah No.50 milik Pak dr. Budi, yang kebetulan ada CCTVnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak memperhatikan, namun setelah melihat rekaman CCTV ternyata Shane Lukas ikut mengangkat korban pada bagian kakinya;
- Bahwa saksi melihat ada sebuah mobil Rubicon warna hitam dengan nomor Polisi B-120-DEN, yang dibelakangnya ada 4 (empat) orang yang terdiri dari 1(satu) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang berdiri, tetapi ada seorang laki-laki dengan sikap menunduk;
- Bahwa ketika saksi bertanya kepada mereka "mau pada kemana dek", salah satu dari mereka yang kemudian saksi ketahui bernama Mario Dandy menjawab "itu pak lagi bertamu kerumah yang mobilnya warna merah" sambil menunjuk rumah Pak Rudi, kemudian saksi meninggalkan mereka dan menuju ke perempatan kedua dengan menghubungi Pak Burhanudin sebagai security yang bertugas di Jalan Oak Wood untuk memantau anak-anak yang ada didekat rumah pak Rudi sedangkan saksi memantau dari arah dibelakang, namun sekitar 1-2 menit saksi ditelepon oleh Pak Rudi yang mengatakan sudah ada kejadian, selanjutnya saksi kembali ke tempat kejadian dengan diikuti Pak Burhanudin;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit adalah Pak Rudi dan Muhammad Ali;
- Bahwa setelah korban dibawa ke rumah sakit, saksi tetap menjaga tempat kejadian untuk menjaga para pelaku tidak melarikan diri, karena Pak Rudi berpesan untuk menjaga mereka sampai dengan Polisi datang;
- Bahwa pada saat itu Shane Lukas mengendarai Rubicon mencoba untuk keluar melalui pintu belakang sedangkan Mario Dandy dan Agnes Gracia masih tetap ditempat, namun tidak lama kemudian mobil kembali lagi karena pintunya ditutup;
- Bahwa saat itu saksi ada melaporkan ke Polsek melalui telepon, kemudian sekitar 30 menit kemudian Polisi datang ke TKP, selanjutnya Mario Dandy, Shane Lukas dan Agnes Gracia dibawa ke Polsek Pesanggrahan dengan

Halaman 98 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Rubicon milik Mario Dandy yang dikemudikan oleh Polisi;

- Bahwa Mario Dandy menggunakan sweeter warna abu-abu dan celana jeans warna hitam dan sepatu warna hitam, Shane Lukas mengenakan kemeja lengan pendek dan celana jeans warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan pakaian yang mereka kenakan pada saat kejadian ketikan saksi diperlihatkan barang bukti pakaian berupa kaos, sweeter dan celana jeans;
- Bahwa saksi membenarkan rangkaian kejadian pada waktu itu seperti yang ada dalam foto-foto ini (kepada saksi diperlihatkan foto-foto hasil rekonstruksi);
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan :
 - Pada saat kejadian berusaha menghentikan Mario Dandy;
 - Setelah kejadian terdakwa mengemudikan mobil bukan bermaksud untuk melarikan diri;

6. Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik telah benar
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena ada kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Perumahan Green Permata Residence, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
- Bahwa ketika saksi sedang bertugas, saksi diminta oleh Pak Abdul Rasyid untuk melihat Jalan GPB Boulevard No.46 karena ditakutkan ada keributan, tetapi belum selesai Pak Abdul Rasyid berbicara tiba-tiba ada telepon masuk, Pak Abdul Rasyid buru-buru pergi dengan mengajak saksi, dan saksi mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat ada korban seorang laki-laki tergeletak dengan posisi tertelungkup dijalan aspal;
- Bahwa posisi Mario Dandy dan Shane Lukas berdua hanya berdiri, sedangkan Agnes Gracia posisinya jongkok disebelah korban;
- Bahwa setelah saksi melihat ada korban seorang laki-laki tertelungkup, saksi membantu mengangkat dan membalikkan tubuh korban;
- Bahwa korban tidak sadarkan diri, dari mulut mengeluarkan darah, nafasnya ngorok dan kakinya kaku, kemudian korban diangkat oleh Asum dan Muhammad Ali kedalam mobil dan dibawa ke rumah sakit;

Halaman 99 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di lokasi kejadian ada seorang laki-laki tergeletak, Pak Rudi dan istrinya, Agnes Gracia, Mario Dandy, Shane Lukas dan Pak Abdul Rasyid;
- Bahwa saat korban di bawa ke Rumah Sakit, saksi dan teman-teman diperintahkan oleh Pak Rudi untuk mengamankan tempat kejadian supaya pelaku tidak melarikan diri sampai dengan Polisi datang;
- Bahwa saksi melihat ada sebuah mobil Rubicon B-120-DEN warna hitam, ada 2(dua) orang anak laki-laki berdiri di belakang mobil dan 1(satu) orang anak perempuan duduk didekat korban, saksi juga melihat ada seorang anak laki-laki dalam posisi tergeletak di jalanan aspal, tidak lama kemudian datang Bu Natalia dan Pak Rudi;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut kemudian saksi menginformasikan kepada anggota yang lain melalui HT dengan mengatakan "gate satu gate satu ada taruna nih di GBP46, kemudian datang Muhammad Ali, Asum dan Ali ke tempat kejadian;
- Bahwa yang mengangkat korban, Asum dan Muhammad Ali;
- Bahwa setelah saksi melihat ada korban tergeletak, kemudian Pak Abdul Rasyid menghampiri korban dengan membalikkan badannya, tidak lama kemudian datang Bu Natalia yang mengangkat kepala korban dan dipangku;
- Bahwa yang mengantarkan korban ke Rumah Sakit adalah pak Rudi dengan ditemani Pak Muhammad Ali;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. A L I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik telah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah penganiayaan yang terjadi di Perumahan Green Permata Residence Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Satpam di Perumahan Grand Permata Residence dihubungi oleh petugas lain, kemudian saksi menuju ke TKP;
- Bahwa setelah sampai di TKP saksi melihat ada korban dalam posisi kepalanya dipangku oleh Ibu Natalia, disebelahnya ada Agnes Gracia, Mario Dandy dan Shane Lukas berdiri dibelakang mobil Rubicon. Tidak lama kemudian datang Pak Rudi dengan membawa mobil, selanjutnya

Halaman 100 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil Pak Rudi untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa yang mengangkat korban saksi dan Pak Asum, dimana saksi mengangkat bagian kepala;
- Bahwa kaki korban ketika dimasukkan ke dalam mobil dalam keadaan lurus dan sangat sulit untuk di tekuk;
- Bahwa saksi melihat korban dari mulut dan hidungnya mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya "ini kenapa, ditabrak mobil atau diapain" dijawab Mario Dandy "saya yang mukul" saksi bertanya lagi "dipukul apanya" dijawab "dipukul perutnya";
- Bahwa kemudian Pak Abdul Rasyid memerintahkan kepada saksi untuk menjaga agar mereka tidak kemana-mana;
- Bahwa menggunakan mobil Rubicon warna hitam B-120-DEN;
- Bahwa mobil dikemudikan oleh Shane Lukas berjalan kearah timur melalui pintu belakang, tetapi kemudian muter dan kembali lagi. Kemudian mereka bertiga turun dari mobil dan bertanya kepada saksi "mas kapan saya boleh keluar" kemudian saksi jawab "tunggu konfirmasi dari ibu". karena sebelum membawa korban ke rumah sakit Pak Rudi berpesan agar mereka tidak boleh meninggalkan lokasi sebelum Poisi datang;
- Bahwa Ibu Natalia memerintahkan kepada Pak Abdul Rasyid untuk menghubungi Polsek Pesanggrahan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan komunikasi melalui HT antara Pak Abdul Rasyid dengan Pak Burhanudin;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pennganiayaan ketika saksi sampai di tempat kejadiann sudah ada korban tergeletak di jalanan aspa, kemudian korban diangkat dan dimasukkan ke mobil Pak Rudi dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa ketika saksi datang sudah ada Pak Abdul Rasyid, Asum, Ali, Muhammad Ali, Pak Rudi dan Bu Natalia. Saksi juga melihat ada 3 (tiga) orang anak yang salah satunya perempuan serta seorang korban dalam posisi tergeletak;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. A S U M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula saksi mengetahui ada kejadian tersebut berdasarkan informasi dari Pak Burhanudin melalui HT;

Halaman 101 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar Jam 19.00 Wib di Perumahan Green Permata Residence Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bertugas di Pos Zona II Cluster Walnut, saksi mendengar pembicaraan antara Pak Abdul Rasyid dengan Pak Burhanuddin melalui HT kalau ada Taruna di Permata Jalan Boulevard, kemudian saksi menuju ke tempat tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa di TKP saksi melihat ada seorang anak laki-laki tergeletak di jalan dalam posisi kepalanya dipangku oleh Bu Natalia dan ada 2 (dua) orang anak laki-laki serta 1(satu) orang anak perempuan, Pak Abdul Rasyid dan Burhanudin;
- Bahwa korban dalam kondisi pingsan;
- Bahwa saksi ikut mengangkat korban pada bagian badan sedangkan Muhammad Ali memegang bagian kepala, selanjutnya korban dimasukkan kedalam mobil dan dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil Pak Rudi dengan ditemani Muhammad Ali;
- Bahwa setelah korban dibawa ke rumah sakit selanjutnya saksi dan teman-teman berjaga di lokasi kejadian agar mereka tidak melarikan diri;
- Bahwa saksi tetap berada di tempat kejadian untuk mengawasi pelaku tidak melarikan diri sampai dengan Polisi datang;
- Bahwa sekitar 30 menit Polisi datang;
- Bahwa ketika korban diangkat dan dimasukkan kedalam mobil, saksi mengangkat bagian badan korban;
- Bahwa posisi Shane Lukas berada dibelakang saksi mengangkat kaki korban;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. MUHAMMAD ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik telah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Perumahan Green Permata Residence Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bertugas di gerbang utama jalur sepeda motor;

Halaman 102 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi mendengar pembicaraan antara Abdul Rasyid dengan Burhanudin melalui HT yang meminta bantuan untuk datang ke Perumahan Green Permata Boulevard. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor saksi menuju tempat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, saksi melihat ada korban yang kepalanya dipangku oleh Ibu Natalia, ada Agnes Gracia, Mario Dandy dan Shane Lukas, Abdul Rasyid, Burhanudin, Asum dan Ali;
- Bahwa kondisinya korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, dari mulut, telinga dan hidungnya mengeluarkan darah, nafasnya ngorok, kakinya kaki, kaki kanan dalam posisi terangkat sedangkan kaki kiri lurus;
- Kemudian saksi dan Asum mengangkat korban dimasukkan kedalam mobil Pak Rudi, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit Permata Hijau bersama dengan saksi;
- Setelah sampai di rumah sakit Medika Permata Hijau, korban langsung dibawa ke IGD dan ditangani oleh dokter, sedangkan saksi disuruh keluar;
- Pak Rudi setelah memarkirkan kendaraannya kemudian menemui saksi dan menanyakan korban, saksi mengatakan kalau korban berada di IGD, kemudian Pak Rudi masuk ke ruang IGD;
- Bahwa sampai di rumah sakit sekitar Jam 20.30 Wib;
- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit Medika Permata Hijau;
- Bahwa kondisinya tidak sadarkan diri, di bagian telinga ada luka dan darah, dari mulut dan hidung mengeluarkan darah, mata sebelah kiri sedikit terbuka sedangkan mata sebelah kanan tertutup, nafasnya terdengar seperti orang ngorok;
- Bahwa saksi mengangkat bagian badan korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan komunikasi melalui HT antara Pak Abdul Rasyid dengan Pak Burhanudin;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. Darren Thomas Christiano Sahetapy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan anak saksi dalam BAP Penyidik telah benar;
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa ketika anak saksi sedang berada dirumah nenek yang beralamat di Jalan Pecandran No.44 Rt.002/005 Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, anak saksi pernah dihubungi Mario Dandy melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp pada awal tahun 2023 sekitar jam 15.30 Wib, tetapi saya lupa hari, tanggal dan bulannya;

- Bahwa anak saksi dihubungkannya melalui telepon dengan percakapan :

Mario : “halo Der, lo dimana”;

Anak : “dirumah Den, kenapa”;

Mario : “cabut yuk”;

Anak : “mau kemana”;

Mario : “gat tahu gw gabut mau kemana”;

Anak : “emang kalau mau cabut sama siapa”;

Mario : “sama David/ Wareng”;

Anak : “emang siapa”;

Mario : “David”;

Anak : “ah, engga ah”;

Mario : “kenapa Der”;

Anak : “gw lagi sama Oma gw, Omah gw sendirian di rumah”;

Mario : “ikut dong bentar doang”;

Anak : “ah ga bisa gw, gw besok juga harus ujian”;

Mario : “oh ya udah deh”;

- Bahwa pada hari itu juga sekitar Jam 17.30 Wib Mario Dandy miscall, anak saksi jawab di WhatsApp “kenapa Den”, kemudian anak saksi telepon balik dengan menanyakan “kenapa Den”, saksi mendengar ada suara keributan/ ramai orang sedang berbincang-bincang, kemudian Mario Dandy mengatakan “entar-entar” kemudian telepon mati;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Mario Dandy menghubungi kembali melalui telepon WhatsApp dengan mengirimkan 2(dua) buah foto David sedang push up dan wajah David lebam serta 1(satu) buah video;

- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan David;

- Bahwa Videonya berisi Mario Dandy menendang David;

- Bahwa anak saksi melihat sampai Video selesai;

- Bahwa dalam video tersebut tidak terlihat ada Shane Lukas;

- Bahwa David dalam posisi terlentang, setelah menerima kiriman video tersebut anak saksi mengucap Astaqrillah dan setelah menonton anak saksi menghapus vido tersebut;

- Bahwa alasan Mario Dandy mengajak anak saksi hanya diajak nongkrong;

- Bahwa benar ini ada percakapan antara anak saksi dengan Mario Dandy sebagai berikut :

Halaman 104 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Mario : “halo Der, lo dimana”;
Anak : “dirumah Den, kenapa”;
Mario : “cabut yuk”;
Anak : “mau kemana”;
Mario : “gat tahu gw gabut mau kemana”;
Anak : “emang kalau mau cabut sama siapa”;
Mario : “sama David/ Wareng”;
Anak : “emang siapa”;
Mario : “David”;
Anak : “ah, engga ah”;
Mario : “kenapa Der”;
Anak : “gw lagi sama Oma gw, Omah gw sendirian di rumah”;
Mario : “ikut dong bentar doang”;
Anak : “ah ga bisa gw, gw besok juga harus ujian”;
Mario : “oh ya udah deh”;

Percakapan kedua :

Mario : “halo Der”;
Anak : “itu kelas 1 gue kenapa”;
Mario : “iya ni, gue injek-injek”;
Anak : “emang kenapa kelas 1 gue”;
Mario : “panjanglah der ceritanya”;
Anak : “terus sekarang orangnya dimana”;
Mario : “udah di rumah sakit”;
Anak : “terus lu sekarang dimana Den”;
Mario : “udah-udah”;
Anak : “udah-udah kenapa”;
Mario : “bebas gue”;
Anak : “o iya-iya”;

- Bahwa anak saksi tidak menanyakan apa hubungan antara Mario Dandy dengan David;
- Bahwa anak saksi tidak tahu ada masalah apa antara Mario Dandy dengan David
- Bahwa yang dilakukan oleh Mario Dandy adalah menendang kepala, badan dan menginjak-injak, dan posisi David terletang di jalan;
- Bahwa anak saksi bertanya “itu kelas 1 Gue kenapa” dijawab “Gue injek-injek” kemudian anak saksi menanyakan kabarnya David dijawab “udah

Halaman 105 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah sakit”, kemudian anak saksi menanyakan “terus lu gimana” dijawab “udah-udah gue aman”;

- Bahwa anak saksi mengetahui hubungan antara Mario Dandy dengan Agnes Gracia mereka berpacaran, tetapi sejak kapan saya tidak tahu;
- Bahwa anak saksi tidak tahu antara David dengan Agnes pernah berpacaran;
- Bahwa alasan anak saksi menolak ajakan dari Mario Dandy karena saksi sedang menjaga Oma;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi pernah bertemu dengan David di sekolah pada saat Wisuda;
- Bahwa kondisi korban dalam foto dan video sudah bonyok kepala sebelah kanan, matanya tertutup, korban tidak sadar;
- Bahwa anak saksi membenarkan foto-foto kondisi korban setelah kejadian yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar ini video dan foto-foto yang dikirimkan kepada anak saksi (kepada anak saksi diperlihatkan komunikasi WhatsApp dari Handphone milik Mario Dandy antara Mario Dandy dengan anak saksi tentang pengiriman video dan 2(dua) buah foto) ?
- Bahwa anak saksi kenal dengan Shane Lukas sudah 3 tahun;;
- Bahwa saat kumpul-kumpul dan ngopi bersama sikapnya biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi tentang sikap Shane Lukas orangnya asyik;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

11. Abdanev Jopa Colly , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai Tenaga Ahli Tim Penilai;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang, saksi sebagai Ketua Tim dengan anggota Zulkarnaen Barat dan Yopi;
- Bahwa karena adanya permohonan restitusi dari Yonathan Wegiq yang mewakili korban David Ozora pada tanggal 17 Maret 2023 tentang permohonan perhitungan restitusi;
- Bahwa yang dimohonkan jumlahnya Rp. 52.313.545.000,-(lima puluh dua milyar tiga ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 106 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilampirkan adalah Identitas anak dan yang mewakili, laporan kepolisian, peristiwa yang dialami, uraian kerugian yang diderita dan besarnya;
- Bahwa mengenai uraian peristiwa dibuat oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa komponen restitusi yang dimohonkan ada 3(tiga) yaitu :
 1. Komponen ganti kerugian atas hilangnya kekayaan;
 2. Perawatan;
 3. Ganti kerugian atas perawatan psikologis dan penderitaan;
- Bahwa untuk transportasi dan konsumsi yang dimohonkan Rp. 40.000.000,- ;
Biaya perawatan medis psikologis sebesar Rp. 1.315.045.000,- dan untuk penderitaan sebesar Rp. 50.000.000.000,- ;
Berdasarkan permohonan tersebut total perhitungan kewajiban nilai restitusi dari LPSK adalah sebesar Rp. 120.388.911.030,-;
- Bahwa nilai restitusi yang dimohonkan oleh orang tua korban dengan perhitungan dari LPSK adalah :
 - Bahwa untuk ganti kerugian atas kehilangan yang dimohonkan Rp. 40.000.000,- sedangkan Tim Penilai LPSK hanya menilai kewajarannya sebesar Rp. 18.162.000,-;
 - Bahwa komponen penggantian biaya perawatan medis psikologis yang dimohonkan sebesar Rp. 1.315.045.000,- Tim penilai LPSK menilai kewajarannya sebesar Rp. 1.315.650.000,-;
 - Bahwa untuk penderitaan sebesar Rp. 50.000.000.00,- Tim penilai LPSK menilai kewajarannya sekitar sebesar Rp. 118.104.480.000,-;
 - Bahwa pertama tim berangkat dari permohonan penderitaan yang tidak dapat diukur dengan sejumlah uang, namun terkait dengan nilai maka Tim berusaha untuk mendapatkan angka yang dirasa adil;
 - Bahwa Tim mendapatkan informasi dari dokter bahwa korban menderita diffuse axonal injury, kemudian Tim mencari rujukan akibat dari diffuse axonal injury hanya 10% yang berhasil sembuh sedangkan 90% tidak bisa sembuh;
 - Tim meminta perincian dari rumah sakit Mayapada biaya penanganan medis terhadap korban selama 1 tahun sebesar Rp. 2.187.120.000,-;
 - Kemudian Tim menghitung jangka waktu dengan merujuk kepada data umur berdasarkan data situs BPS untuk umur harapan hidup di Provinsi DKI Jakarta adalah 71 tahun;

Halaman 107 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Tim melakukan perhitungan 71 tahun usia rata-rata penduduk DKI Jakarta dikurangi usia korban 17 tahun. Artinya korban akan menderita selama 54 tahun, kemudian dikalikan dengan perhitungan biaya penanganan medis dari rumah sakit Mayapada sebesar Rp. 2.187.120.000,- sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp. 118.104.480.000,-, Itu proyeksi kebutuhan biaya perawatan medis korban kedepannya seperti apa;
- Bahwa Tim melakukan penilaian dari Tim dokter yang merawat korban, dokter tersebut meminta agar LPSK bersurat secara resmi kepada rumah sakit Mayapada terkait dengan kebutuhan LPSK terkait dengan proyeksi untuk menilai penderitaan, dan balasannya perhitungan perawatan korban untuk kurun waktu satu tahun kedepan;
- Pertanyaan kedua sampai kapan korban memerlukan perawatan, tetapi dijawab secara lisan kalau dokter tidak bisa menjamin kapan bisa sembuh;
- Bahwa saksi sebagai ahli penilai dan ada sertifikasinya tersendiri;
- Komponen yang ada dalam PP Nomor 43 tahun 2017 adalah :
 1. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan;
 2. Ganti kerugian atas perawatan medis dan/ atau psikologis;
 3. Ganti rugi atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;
- Bahwa dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 diatur ketika ada permohonan tidak disertai dengan bukti-bukti maka diberikan kesempatan untuk melengkapi data-datanya yang dibutuhkan, namun apabila dalam jangka waktu tertentu data-data tersebut tidak dipenuhi maka dianggap tidak mengajukan;
- Bahwa benar hasil perhitungan yang saksi buat (kepada saksi diperlihatkan Penilaian Restitusi Crystalino David Ozora diwakili Yonathan Wegiq Nomor Register : 0664/P.BPP-LPSK/II/2023);
- Bahwa saksi bekerja di LPSK sejak tahu 2010;
- Bahwa saksi melakukan perhitungan berdasarkan permintaan keluarga dan ada juga petunjuk dari Kejaksaan untuk melakukan perhitungan restitusi, kemudian koordinasi dengan Penyidik dan komunikasi keluarga korban. Kemudian diajukan surat permohonan restitusi;
- Bahwa yang dimohonkan adalah sebesar Rp. 52.313.545.000,-;
- Bahwa ada perinciannya, tetapi setelah LPSK melakukan penghitungan nilainya bertambah menjadi Rp. 120.388.911.030,-;

Halaman 108 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh LPSK adalah berdasarkan komponen yang diajukan oleh keluarga korban;
- Bahwa yang menyebabkan lebih besar karena perhitungan proyeksi penyembuhan yang lebih besar selama 54 tahun;
- Bahwa komponen pertama terkait ganti kerugian atas kehilangan kekayaan yaitu transportasi dan konsumsi ada serangkaian kegiatan terutama transportasi harus membawa korban pindah rumah sakit, biaya keluarga untuk transportasi bolak balik selama mendampingi korban di rumah sakit, proses hukum, biaya penginapan selama mendampingi korban selama dalam perawatan di rumah sakit Mayapada, kehilangan penghasilan ayah korban dan biaya Tim Kuasa Hukum, sebesar Rp. 40.000.000,- yang nilai kewajarannya adalah Rp. 18.000.000,-;
- Bahwa jadi kerugian tersebut tidak semata-mata hanya untuk korban saja, tetapi termasuk juga orang tuanya yang kehilangan pekerjaan karena merawat anaknya ?
- Bahwa LPSK berpendapat perhitungan ini diluar Asuransi, karena asuransi itu sendiri pembayaran polisnya dilakukan oleh orang tua korban, LPSK berpendapat itu tidak menghilangkan kebutuhan korban kedepan;
- Bahwa untuk biaya pengacara ada perjanjian antara Pemohon dengan kuasanya yang diberikan;
- Bahwa setelah menerima bukti-bukti dari Pemohon ada dua langkah yang dilakukan oleh LPSK, pertama melakukan verifikasi apakah merupakan bagian dari tindak pidana atau akibat dari tindak pidana. Setelah yakin kalau ini akibat dari tindak pidana kemudian mencari angka kewajaran;
- Bahwa Restitusi dilekatkan dalam proses hukum kemudian setelah diputus, teknis pembayarannya ada beberapa contoh praktek misalnya dibuatkan rekening, ada pihak ketiga yang menjamin ke Bank;
- Bahwa Jumlah tersebut adalah nilai secara global yang dibutuhkan korban untuk perawatan;
- Bahwa ada bukti pendukungnya sebagai rujukan, contohnya yang menunggu di rumah sakit 10 orang, LPSK menilai hanya kedua orang tuanya yang berhak, sehingga ada perbedaan;
- Bahwa dasar hukumnya adalah PP Nomor 43 tahun 2017 Tentang Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, sedangkan untuk PP Nomor 35 tahun 2020 perubahannya lebih banyak tentang kompensasi;

Halaman 109 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022;

- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui Restitusi belum dibayarkan;
- Bahwa ada Surat Keputusan dari pimpinan;
Bahwa ada penunjukan dari Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan hasil yang saksi serahkan kepada Penuntut Umum adalah sudah diputuskan dan ditandatangani oleh Pimpinan;
Bahwa terkait dengan diterimanya permohonan penghitungan restitusi dari keluarga korban berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK Nomor A.0821.R/KEP/IV Tahun 2023 tanggal 3 April 2023;
- Bahwa semua bukti pendukungnya ada dilampirkan;
- Bahwa untuk bukti permohonan restitusi dalam perkara ini semua sudah di verifikasi kebenarannya;
- Bahwa saksi melakukan wawancara dengan kantor dan kuasa hukumnya terkait mengenai kehilangan penghasilan ada slip gaji sebesar Rp. 30.270.833,- yang tidak ada tanda tangan dan tanggal dan keterangan apapun, kalau itu adalah slip gaji yang diterima oleh Jonathan Wegiq;
- Bahwa kalau soal transfer rekeningnya tidak hanya menerima pendapatan dari kantor tersebut, dan dalam rekening tersebut memang ada transfer;
- Bahwa kami tidak memeriksa adanya bukti transfer, ada dua hal yang dinilai, pertama terkait dengan hak pengacara untuk menentukan jumlah tersebut. Kedua perjanjian hubungan kuasa tersebut dibuktikan dengan adanya perjanjian;
- Bahwa untuk melakukan pengecekan apakah pengacara sudah menerima pembayaran dari perjanjian tersebut menurut saksi sudah terlalu jauh, yang penting sudah diibuktikan dengan adanya perjanjian, karena verifikasinya berdasarkan pernyataan dan wawancara;
- Bahwa caranya saksi menghitung biaya ganti kerugian atas perawatan medis dan/ atau psikologis sebesar Rp. 118.104.480.000 berdasarkan angka umur harapan hidup untuk wilayah DKI Jakarta 71 tahun;
Korban menderita diffuse axonal injury, kemudian Tim mencari rujukan akibat dari diffuse axonal injury hanya 10% yang berhasil sembuh sedangkan 90% tidak bisa sembuh;
- Bahwa mengenai diffuse axonal injury tersebut sembuh, kita tidak bisa memprediksi keputusan dokter, dan itu adalah hak dari korban untuk mendapatkan ganti kerugian;

Halaman 110 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



- Bahwa dalam undang-undang tidak diatur, mengenai pengembalian uang lebih tetapi LPSK dalam melakukan perhitungan dengan situasi terburuk;
 - Bahwa mengenai tehnik pembayarannya tidak diatur seperti apa, tetapi dalam praktek yang sudah pernah dilakukan dengan cara dibuatkan rekening atas nama Pemohon untuk menampung uang restitusi dengan penyerahan langsung;
 - Bahwa Restitusi ini ditujukan kepada para terdakwa, dalam Perma menilai bisa membagi berdasarkan peran. Untuk menentukan besarnya peran masing-masing terdakwa diserahkan kepada keputusan Majelis Hakim;
 - Bahwa dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 12 tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual mengatur adanya dana bantuan korban. Dana bantuan korban bisa berasal dari Kementrian. Tetapi belum ada peraturan yang memaksa seorang terdakwa ketika tidak bisa membayar. Dalam praktek yang sering dilakukan adalah membebankan pidana subsidair;
 - Bahwa kalau berdasarkan undang-undang sampai saat ini belum ada yang mengatur, namun pada prakteknya pernah memberikan masukkan kepada Mahkamah Agung untuk mendiskusikan hal itu, kemudian membebankan kompensasi kepada pihak lain seperti Pemerintah untuk ikut membayar;
 - Bahwa LPSK memiliki data-data apabila diperlukan;
 - Bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2017 terkait dengan pihak ketiga dalam penjelasannya dikatakan sudah cukup jelas, tetapi dalam prakteknya merujuk kepada hubungan keperdataan;
 - Bahwa arti dari restitusi dalam beberapa peraturan undang-undang adalah ganti kerugian akibat dari tindak pidana yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga;
- Dalam undang-undang terbaru terkait dengan kekerasan seksual ada diatur kemungkinan dibayarkan melalui dana bantuan korban, yang kami mohonkan kepada Mahkamah Agung adalah apakah ini bisa diterapkan di beberapa jenis tindak pidana lain;
- Bahwa dalam prakteknya ada beberapa yang dibebankan kepada orang tua untuk membayar restitusi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP point 17 saksi menerangkan kalau restitusi biaya kehilangan penghasilan sebesar Rp. 180.000.000,-, perhitungan saksi tersebut untuk jangka waktu 6(enam) bulan;
- Bahwa permohonan kehilangan gaji yang dimohonkan karena orang tua korban harus menjalani proses hukum dan perawatan medis, sehingga dalam menghitung lamanya orang tua korban tidak bekerja karena harus mendampingi korban selama 6(enam) bulan dihitung dari slip gaji yang menyatakan gajinya per bulan sebesar Rp. 30.270.833,-; Sehingga perhitungannya gaji yang seharusnya diterima sebesar Rp. 30.270.833,- namun selama 6(enam) bulan sejak Maret-September 2023 hanya menerima Rp. 4.000.000,- maka selisihnya itulah yang dikalikan selama 6(enam) bulan, sehingga angkanya Rp. 180.000.000,-;
- Bahwa dalam perkara lain pernah ada perhitungan restitusi yang lebih besar karena korbannya menderita seumur hidup;
- Bahwa dalam melakukan perhitungan LPSK sudah melalui tahapan verifikasi, pengecekan berkas, pembuktian, pengecekan harga untuk menentukan nilai wajar;
- Bahwa perhitungan diluar angka yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan mekanisme dalam melakukan penghitungan, sehingga hasilnya bisa sama, bisa diatas dan bisa dibawah permohonan;
- Bahwa karena dengan kondisi korban yang dinyatakan mengalami diffuse axonal injury, dimana orang yang menderita penyakit ini hanya 10% yang sembuh sementara 90% tidak bisa sembuh, dengan proyeksi itu LPSK menghitung berdasarkan rujukan dari rumah sakit dan data BPS tentang harapan hidup seseorang. Sehingga LPSK mendapat jumlah sebesar Rp. 120.388.911.030,- tersebut;
- Bahwa makanya saksi menyebutkan kalau ini proyeksi, masalah sembuh atau tidak korban juga tidak bisa menduga akan mengalami penderitaan seperti sekarang ini;
Untuk mengatasi kemungkinan itu sehingga LPSK mendasari perhitungan per tahun dengan kebutuhan proyeksi sampai berumur 71 tahun;
- Bahwa proyeksinya satu tahun dikalikan dengan usia harapan hidup dikurangi usia korban pada saat ini;
- Bahwa tidak dimasukkannya premi tersebut karena LPSK berpendapat yang membayarkan premi adalah ayah Pemohon, sehingga ketika biaya

Halaman 112 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sudah dibayar oleh asuransi menjadi menghilangkan tanggung jawab dari pelaku;

- Bahwa sepengetahuan saksi apa yang dialami dan diderita pada saat ini oleh korban itu adalah bentuk penderitaan dari korban;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan menyerahkan tanggapan atas keterangan saksi tersebut kepada Penasihat Hukum;

12. Agnes Gacia Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi kenal dengan Mario Dandy,
- Bahwa kenal dengan Mario Dandy sejak Desember 2022;
- Bahwa anak saksi berpacaran dengan Mario dandy sejak tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa anak saksi kenal dengan David sejak tahun 2022, dia adalah mantan pacar anak saksi sejak Januari 2023;
- Bahwa anak saksi pernah bertukar kartu pelajar dengan David;
- Bahwa setelah putus pacaran Kartu Pelajar anak saksi masih ada pada David dan belum dikembalikan;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Fernando'
- Bahwa tidak kenal dengan Amanda tetapi anak saksi tahu Amanda;
- Bahwa anak saksi pernah berbincang-bincang dengan Amanda;
- Bahwa Fernando mengetahui kalau antara anak saksi dengan David tukeran kartu pelajar;
- Bahwa pada tanggal 17 dan 25 Januari 2023 anak saksi pernah pergi dengan David;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 anak saksi sudah berpacaran dengan Mario Dandy;
- Bahwa ketika anak saksi pergi dengan David anak saksi tidak memberitahu Mario Dandy;
- Bahwa pada awalnya sepulang sekolah anak saksi dijemput David menggunakan sepeda motor pergi ke rumah David di Pancoran, kemudian ke rumah kontrakan David di Lebak Bulus;
- Bahwa ketika sampai di rumah kontrakan Lebak Bulus sekitar Jam 16.00 – 17.00 Wib;
- Bahwa pada awalnya anak saksi hanya mengobrol biasa, kemudian David mendekati saya meraba payudara anak saksi diluar baju, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID memohon dengan mengatakan “ayolah sekali, sekali aja” lalu anak saksi mengiyakan;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada pemaksaan dari David;
 - Bahwa tidak ada pemaksaan;
 - Bahwa kalau tekanan ada, pada saat itu David mengatakan “ayolah sekali, sekali aja” sambil meraba payudara anak saksi;
 - Bahwa hubungan anak saksi dengan Mario dandy tersebut sengaja ditutupi, karena sebelum pacaran dengan Mario Dandy, sebelum sebelumnya saya putus dengan David, takutnya kalau orang-orang tahu kalau sebelum sama Mario Dandy pasti sudah sama David duluan;
 - Bahwa pada saat kejadian tanggal 17 Januari 2023 David sudah mengetahui kalau anak saksi berpacaran dengan Mario Dandy;
 - Bahwa Mario Dandy marah, dan yang anak saksi ingat Mario Dandy mengatakan “kamu ini gimana Nes ga peduli sama harga diri kamu, harga diri kamu ada dimana sebagai perempuan”;
 - Bahwa hari Jumat di telepon kemudian ketemu lagi hari Senin Mario Dandy marah-marah, anak saksi diminta untuk menjelaskan tanggal 17 Januari 2023 ada kejadian seperti itu;
- Mario mengatakan “kamu ceritain saja ke aku sejujur-jujurnya, karena aku sudah tahu semuanya tetapi aku mau tahu cerita dari versi kamu”;
- Bahwa Mario Dandy memberitahu kepada anak saksi kalau tahunya dari chat. Mario mengatakan “sudah tahu semuanya dari Amanda tentang Lu sama Wareng (David)”;
 - Bahwa anak saksi tahu karena ketika Mario akan bertemu Amanda tanggal 27 Januari 2023 sekitar jam 22.00 Wib, Mario memberitahu anak saksi tetapi tidak memberitahukan tempatnya dimana;
 - Bahwa hanya kadang-kadang saja, tetapi setiap akan bertemu dengan Amanda, Mario selalu memberitahu saya;
 - Bahwa Mario hanya mengatakan “yang udah ya udah, karena sudah mendengar cerita dari kamu, aku juga ingin mendengar cerita dari Wareng (David), kalau bisa kita ketemu bertiga agar masalahnya clear”;
 - Bahwa Mario mengatakan hal itu tanggal 31 Januari 2023;
 - Bahwa ketika Mario mengajak bertemu Wareng (David) anak saksi setuju untuk ketemu;
 - Bahwa tidak ada rencana kapan ketemu;
 - Bahwa rencananya hanya berdua saja;

Halaman 114 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pergi untuk menemui David pada tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa Mario baru mengatakan kalau akan pergi ke rumah David pada tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa dalam rentan waktu dari 31 Januari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023 anak saksi ada bertemu Mario dan setiap bertemu dengan Mario selalu mengatakan kapan ke rumah Wareng/ David, namun bahasanya seperti ngledek;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 tersebut anak saksi berada sekolah;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 jam 13.00 Wib Mario menghubungi saksi dengan mengatakan akan menjemput saksi, kemudian Jam 15.00 Wib dijemput oleh Mario, anak saksi mengatakan kalau hari itu jam 17.00 Wib akan facial dengan Mama;
- Bahwa kemudian Mario mengatakanya udah sekalian aja ketemu, selanjutnya Mario menyuruh anak saksi untuk chat David untuk menanyakan sedang berada dimana mau mengembalikan Kartu Pelajar; Selanjutnya saya chat David menanyakan ada dimana akan mengembalikan kartu pelajar. David bilang santai besok-besuk saja, lalu anak saksi menjawab butuh sekarang mau ngurusin berkas, sekarang anak saksi lagi berada di luar sekalian mampir ketempat kamu;
- Bahwa awalnya tidak tahu, kemudian belakangan baru tahu kalau itu rumah Renjiro;
- Bahwa semua chat dari David anak saksi bacakan untuk Mario, ketika David sharelock kemudian anak saksi kirim ke Mario;
- Bahwa naik mobil jeep Rubicon warna hitam, didalam mobil ada anak saksi Mario dan Shane. Ketika anak saksi lagi facial Mario mengatakan mau menjemput temannya, tetapi tidak mengatakan siapa temannya yang dijemput;
- Bahwa ketika sudah sampai di rumah Renjiro, Mario mengirimkan voice note kepada David menggunakan handphone anak saksi dengan mengatakan "Mau lo yang turun apa gue yang naik ? Indonesia negara hukum gue ga bakalan ngapa-ngapain lo kok 10 menit deh ngobrolnya 10 menit", yang Renjiro dengan mengatakan "Ga usah kata wareng, nunggu punya lu aja Nando biar ngabarin";
- Bahwa David diminta turun tetapi tidak mau turun;

Halaman 115 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menulis Whatsapp yang isinya “turun sekarang gue jauh-jauh dari LB turun” , yang menulis anak saksi;
- Bahwa ada komunikasi whatsapp menggunakan handphone anak saksi dengan handphone David yang isinya sebagai berikut :
HP David : “gapain kalau tujuannya ngasih kartu pelajar wareng ya usah taruh aja”;
HP Saksi : “Lo diem deh anjir gua lagi ngobrol sama wareng”;
HP David : “gapain ga lo taruh satpam aja gua telponin satpam”;
HP Saksi : “Lu mau turun atau gua yang naik, gua telponin Bimob gue kalau lu batu”;
Kata-kata Brimob tersebut yang menulis Mario;
- Bahwa Mario menyuruh anak saksi untuk mengatakan kepada David kalau anak saksi datang dengan Tante;
- Bahwa ketika sudah dekat rumah Renjiro;
- Bahwa Mario yang mengatakan kalau pakai mobil Camry;
- Bahwa ketika datang anak saksi melihat dari lantai 2 sebuah rumah ada dua orang yang mengintip, menurut anak saksi itu adalah David dan Renjiro, sehingga kita mengarah ke rumah tersebut;
- Bahwa menuju ke rumah Renjiro dan duduk di depan teras, kemudian mengintip dari garasi dan Mario kirim voice note kepada David;
- Bahwa mereka tidak berbicara apa-apa, kemudian Renjiro keluar mengatakan kalau lu mau rebut jangan di rumah gue, kemudian pergi dan anak saksi mengembalikan kartu pelajar David;
- Bahwa pada saat itu yang lebih banyak berbicara adalah anak saksi dengan Shane, tetapi tidak membahas masalah David, lebih banyak membicarakan hubungan Shane dengan pacarnya;
- Bahwa pada waktu itu Mario menceritakan kejadian itu kepada Shane, kemudian Shane menanyakan kepada anak saksi apakah kejadian tersebut benar atau tidak dan anak saksi membenarkan;
- Bahwa Shane bilang “gua kalau jadi lu gua pukulin” sambil tertawa karena ngomongnya sambil bercanda;
- Bahwa pembicaraan yang anak saksi dengar Mario mengatakan “Lu ngapain aja sama cewek gua” kemudian nada bicara Mario langsung tinggi dengan mengatakan “enak ya main ama cewek gua”, yang lain tidak ingat;
- Bahwa postur tubuh David lebih kecil dari Mario dan Shane;

Halaman 116 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mario menyuruh David untuk melakukan push up 50 kali, karena tidak kuat kemudian disuruh sikap tobat dengan direkam oleh Shane;
- Bahwa yang menyuruh merekam Mario;
- Bahwa anak saksi tidak tahu, ketika itu Mario memberikan handphonenya kepada Shane. kemudian Mario memberikan kode untuk merekam;
- Bahwa Shane merekam seingat anak saksi mulai sejak ngobrol duduk di trotoar sebelum push up. Pada saat David disuruh melakukan sikap tobat tetapi salah, kemudian diperagakan oleh Shane;
- Apakah Mario menyuruh Shane untuk memperagakan?
- Bahwa sikap tobat inisiatif Shane sendiri. Kemudian David disuruh melakukan sikap plank, kemudian Mario menendang ketika David dalam posisi plank;
- Bahwa pada saat menendang anak saksi tidak melihat karena ketika David dalam posisi plang anak saksi membelakangi, tetapi anak saksi melihat ketika Mario mengambil ancang-ancang karena Mario mendekati anak saksi dan bertanya "lagi ngapain sih" anak saksi jawab "sebentar lagi hubungi Mama" kemudian Mario bilang "sini sebentar" tetapi anak saksi abaikan kemudian anak saksi dicolek, yang sanak saksi lihat yang ditendang di bagian perut;
- Bahwa setelah ditendang David terjatuh;
- Bahwa ketika David sedang push up ada Satpam yang datang menghampiri, saat itu Shane mengatakan "Den ada orang", kemudian Mario menyuruh David berdiri;
- Bahwa setelah ditendang perutnya David terjatuh dan tidak ada suaranya;
- Bahwa Shane masih tetap merekam;
- Bahwa pada waktu itu Shane tidak ada berusaha untuk menghalangi Mario;
- Bahwa setelah David terkapar Mario menendang kembali, tetapi anak saksi tidak ingat pada bagian apa dan berapa kali, tetapi ada menginjak tengkuknya;
- Bahwa setelah ditendang dan di injak tengkuknya David hanya terdiam, tidak minta tolong dan tidak ada reaksi sama sekali;
- Bahwa pada saat itu tidak kelihatan dari tubuh David mengeluarkan darah;
- Bahwa anak saksi mendengar teriakan Woiiii, kemudian Satpam dan Ibunya Renjiro datang, Ibunya Renjiro mengatakan "ini temannya anak saya";

Halaman 117 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satpam menghampiri Mario “ini kenapa bisa kayak gini”, kemudian Satpam yang datang pertama mengatakan “tadi pas saya lewat baik-baik saja, kenapa tiba-tiba jadi kayak gini” dijawab oleh Mario “dia nglecehin adik saya pak”. Posisi anak saksi pada saat itu duduk di aspal dekat David;
- Bahwa pada saat Mario menendang David, posisi anak saksi ada di belakangnya Shane disamping mobil sebelah kanan;
- Bahwa anak saksi ikut merekam diakhir, posisi Shane ketika itu ingin meleraikan Mario, karena posisinya masih merekam kemudian Shane memberikan handphone kepada anak saksi, setelah itu handphone anak saksi matikan selanjutnya handphone anak saksi serahkan kepada Mario;
- Bahwa anak saksi kemudian berdiri didekat kepala David, selanjutnya datang ibunya Renjiro yang mengangkat kepala David dengan minta tolong kepada Satpam “Pak tolongin ini saya ga kuat” lalu anak saksi bilang “udah tante biar aku aja” kemudian kepala David diletakkan diatas paha anak saksi oleh Mamanya Renjiro;
- Bahwa kemudian Mamanya Renjiro bertanya “ini kalian apain” dijawab Mario “engga tante saya ga ngapa-ngapain” Mamanya Renjiro bertanya lagi “kalau ga ngapa-ngapain kenapa bisa sampai kayak gini”, Mamanya Renjiro bertanya sambil menangis;
- Bahwa anak saksi melihat pipi sebelah kanan, mulut, hidung, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kiri ada terluka;
- Terakhir datang Papanya Renjiro, kemudian kembali kerumah mengambil mobil untuk membawa David ke rumah sakit;
- Bahwa setelah David dibawa ke rumah sakit, anak saksi, Mario dan Shane tetap di lokasi kejadian;
- Bahwa Mario menyuruh Shane untuk mengantarkan anak saksi pulang karena sudah malem, tetapi setelah mobil jalan ternyata kembali lagi karena tidak boleh keluar, selanjutnya Polisi datang dan dibawa ke Polsek Pesanggrahan;
- Bahwa Mario yang mengendarai mobil Rubicon ketika perjalanan ke Polsek ;
- bahwa pada saat itu Mario sedang berada di Polsek dan mengatakan kepada anak saksi nanti kalau ditanya oleh penyidik disuruh cerita kepada penyidiknya ketika berantem David melawan;

Halaman 118 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi nurut saja kepada Mario, tetapi ketika ditanya penyidik anak saksi menceritakan yang sebenarnya kalau David tidak melawan;

- Bahwa pada waktu itu anak saksi sedang ngobrol berdua dengan Mario di sebuah ruangan, kemudian Shane datang membawa gitar untuk menghibur;
- Bahwa ada yang memberitahu kalau David belum sadar bukan koma;
- Bahwa Shane mendatangi Mario baru kemudian ada teriakan;
- Bahwa masih merekam tetapi kemudian anak saksi matikan karena adanya teriakan dari Bu Natalia;
- Bahwa saat itu Mario jalan bolak balik tetapi kalau Shane hanya diam, ketika Mamanya Renjiro meminta Satpam untuk membersihkan darahnya David, Mario bermaksud mengelap darahnya David tetapi ditolak oleh Mamanya Renjiro dengan mengatakan "kamu ga usah megang-megang dia";
- Bahwa Mario menawarkan diri untuk membawa David ke rumah sakit, tetapi Papanya Renjiro mengatakan tidak usah;
- Bahwa ketika didalam mobil Mario menyuruh anak saksi untuk menceritakan kejadian tanggal 17 Januari 2023 kepada Shane, kemudian saya menceritakan kejadian tersebut kepada Shane;
- Bahwa Shane mengatakan "syet", kemudian Mario mengatakan "dia nglecehin cewek gua, lu kalau jadi gue gimana sih" dijawab "gue pasti marah jugalah kalau di lecehin, gue pasti pukulin, tapi ceweknya gimana, kalau sama-sama mau ya buat apa sampai berantem". Lu udah obrolin belum sama orangnya" jawab Mario "makanya orangnya mau gue temuin";
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang pertama datang adalah Satpam dan bertanya kepada Mario "di apain, kenapa bisa begini" dijawab Mario Dandy "saya beri pelajaran" satpam bertanya lagi "emang di apain" dan dijawab olehnya "saya pukul perutnya" lalu saya tanyakan "tapi bukan begini caranya" lalu di jawab lagi oleh Mario "coba gimana perasaan bapak jika keluarga bapak di lecehin", tidak lama kemudian datang Ibunya Renjiro dan bertanya kepada Mario "siapa kamu, kenapa kamu disini, kamu orang ga di kenal, kamu apain temen anak saya kok sampai bonyok begini" dijawab Mario "dia melecehkan adik saya tante", kemudian Ibunya Renjiro mengatakan "kalau dia melecehkan adik kamu lapor polisi, jangan main hakim sendiri begini", kemudian Satpam juga mengatakan "iya jangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main hakim sendiri”; kemudian Ibunya Renjiro mengangkat kepala David dengan dibantu satpam dan diletakkan diatas paha saya;

- Bahwa pada saat itu Posisi Mario tidak jauh, kemudian Mario menawarkan kepada Ibunya Renjiro untuk membawa David ke rumah sakit akan tetapi ditolak dengan mengatakan : “udah kamu ga usah megang-megang”;
- Bahwa pada saat David diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil, anak saksi tidak melihat Shane ikut mengangkat David, anak karena posisi anak saksi membelakangi, namun ketika anak saksi berbalik anak saksi melihat ada satpam yang mengangkat;
- Bahwa Shane meleraikan dengan cara memegang bahunya Mario;
- Bahwa pada saat itu posisi Mario ada di sebelah kanan David, setelah dileraikan Shane dengan memegang bahunya, kemudian Mario berjalan pindah ke sebelah kiri David;
- Bahwa yang anak saksi dengar Shane mengatakan “udah-udah”;
- Bahwa setelah korban dibawa ke rumah sakit Mario menyuruh Shane untuk menukar kendaraannya dengan Vespa, kemudian Shane membawa mobil keluar, tetapi setelah sampai di pintu gerbang disuruh kembali ke TKP oleh satpam;
- Bahwa setelah Shane kembali lagi ke TKP, Mario bertanya kepada Shane “kenapa balik lagi” dijawab oleh Shane “ga boleh keluar”;
- Bahwa setelah kejadian anak saksi pernah mencari informasi tentang kondisi David sebulan yang lalu anak saksi bertanya kepada pekerja sosial mengenai kondisi David, dan anak saksi diberitahu kalau sekarang David sudah sekolah lagi, sudah sehat;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Mario kepada David kurang lebih sekitar 5 menit;
- Bahwa dalam BAP lanjutan tanggal 25 Februari 2023 pada point 19 anak saksi menerangkan : dapat saya jelaskan pada saat perjalanan dari sekolah kerumah saat awal saya mengabari Sdr. David untuk mengambil kartu pelajar, Sdr. Mario Dandy Satrio mengatakan ke saya “jangan bilang ada aku” jadi saya tidak menginformasikan kepada sdr. David saya sedang bersama siapa. Maksudnya bagaimana ?
- Bahwa maksud dalam BAP lanjutan tanggal 25 Februari 2023 pada point 19 agar David tidak tahu kalau ada Mario yang ingin bertemu David, karena sebelumnya Mario sudah menghubungi David tetapi ditolak terus;
- Bahwa ketika Mario menendang David, David dalam posisi plank;

Halaman 120 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama didalam mobil banyak yang dibicarakan diantaranya Shane menceritakan pacarnya yang pada saat itu sedang bertengkar dengan Shane;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian, ketika turun dari mobil Mario hanya menyuruh Shane untuk memvideokan saja dengan menyerahkan handphonenya kepada Shane;
- Bahwa setelah turun dari mobil anak saksi dan Mario ke belakang mobil membuka pintu belakang dan Mario menukar bajunya yang semula mengenakan kemeja biru dongker lengan pendek diganti dengan kaos warna hitam dan switer warna abu-abu, kemudian anak saksi bersama Mario dan Shane berjalan dan duduk di taman depan sebuah rumah yang tidak ada pagarnya, selanjutnya masuk ke sebuah rumah yang ada mobil warna merah dan mengintip kedalam dan mengetuk pintu tetapi tidak ada yang membuka, akhirnya duduk di teras dekat tangga. Kemudian Mario mengirimkan voice note/ pesan suara menggunakan handphone anak saksi dengan mengatakan "Lu keluar dong gue udah nunggu lama-lama ni, hargain gue, gue cuma mau ngobrol baik-baik sama lu, gua ga akan ngapa-ngapain, gue cuma mau ngobrol baik-baik doang 10 menit aja", anak saksi mendengar David membalas "10 menit ya" kemudian David turun dengan diikuti Renjiro dibelakangnya;
- Bahwa pada saat Mario Dandy berhadapan dengan David tiba-tiba dari balik pintu Renjiro mengatakan "Lu kalau mau rebut-ribut jangan disini, diluar sana";
- Bahwa kemudian Mario dan David berjalan menuju ke belakang mobil, sedangkan anak saksi dan Shane mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah sampai dibelakang mobil, Mario dan David duduk di trotoar dan pada saat itulah Mario memberikan isyarat kepada Shane untuk memvideokan dengan menggunakan handphone Mario yang diberikan kepada Shane pada saat baru turun dari mobil;
- Bahwa setelah Mario melakukan penganiayaan kepada David, kemudian Shane berusaha meleraikan Mario. Pada saat itulah Shane menyerahkan handphone kepada saksi untuk merekam, tetapi ketika anak saksi mendengar ada teriakan Woiii dari lantai dua rumahnya Renjiro, kemudian anak saksi mematikan rekaman tersebut;
- Bahwa pada saat Shane menyerahkan handphone untuk merekam, posisi Handphone masih dalam posisi merekam handphone ;

Halaman 121 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mario memerintahkan David untuk push up tiba-tiba disuruh berhenti dan berdiri karena pada saat itu datang satpam;
- Bahwa pada saat satpam datang David dalam posisi push up ;
- Bahwa Mario menendang David pada saat David dalam posisi sikap plank;
- Bahwa tendangannya keras karena anak saksi bisa mendengar suara tendangan tersebut;
- Bahwa ketika melakukan penendangan, Mario menggunakan sepatu sepatu warna putih;
- Bahwa anak saksi membenarkan ketika diperlihatkan dipersidangan sepatu berwarna putih merk Puma yang digunakan Mario ketika menendang kepala David;
- Bahwa anak saksi mengetahui nomor plat mobil Rubicon yang dipakai pada saat kejadian B-120-DEN;
- Bahwa Plat nomor tersebut apakah sejak awal sudah digunakan ataukah pada saat dalam perjalanan ke rumah Renjiro diganti ?
- Bahwa ketika Mario menjemput anak saksi di Lotte Mart nomor tersebut sudah dipakai;
- Bahwa Plat nomor polisi mobil tersebut diganti menjadi B-2571-PBP di rumah Mario dan yang mengganti adalah anak saksi dan Shane;
- Bahwa anak saksi tidak tahu maksud dan tujuan mengganti plat nomor mobil tersebut, karena pada saat itu Mario dan Shane ada di Polsek Pesanggrahan, tiba-tiba Shane datang menjemput anak saksi di sekolah, kemudian pergi kerumah Mario mengganti plat nomor mobil;
- Bahwa pada saat Shane melerai Mario, kondisi David sudah tidak bergerak/ tidak sadar;
- Bahwa Mario mengajak anak saksi bertemu dengan David tujuannya untuk konfirmasi dengan David apakah apa yang saya ceritakan kepada Shane sama dengan penjelasan dari David;
- Bahwa ketika David sedang push up kemudian satpam datang satpam menanyakan "lagi ada kegiatan apa ini" saya jawab "lagi COD", kemudian bertanya lagi "bertamu kemana" anak saksi menjawab sambil menunjuk "itu kerumah yang ada mobil merah". Kemudian satpamnya pergi;
- Bahwa setelah satpamnya pergi David disuruh push up lagi oleh Mario;
- Bahwa yang memberitahukan ketika satpam datang adalah Shane;
- Bahwa yang mengajari David posisi tobat adalah Shane

Halaman 122 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shane mengajari David melakukan posisi tobat Inisiatif Shane sendiri;
- Bahwa posisi tobat itu seperti kaki dan kepala di aspal tangannya ke belakang;
- Bahwa ketika David dalam posisi tobat Mario tidak melakukan apa-apa, kemudian ketika David melakukan plank, tiba-tiba Mario menendang David sampai tejatuh;
- Bahwa anak saksi tidak melihat bagian tubuh David yang ditendang oleh Mario ;
- Bahwa tubuh David yang mengalami luka pipi sebelah kanan, dari mulut, hidung dan telinga mengeluarkan darah;
- Bahwa selain menendang, Mario memukul korban dengan tangan kosong;
- Bahwa Mario berhenti melakukan penendangan dan pumukulan karena dileraikan oleh Shane dan pada saat itu David sudah dalam kondisi pingsan;
- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat rekaman video tersebut dari handphone Mario secara langsung, anak saksi melihatnya dari hasil rekaman video yang sudah beredar luas, disitu terlihat selain melakukan penendangan, Mario juga memukul David, tetapi pada saat kejadian anak saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa pada saat itu Mario menyuruh David untuk melakukan sikap tobat, tetapi karena yang dilakukan oleh David salah, kemudian Shane mengajari dengan memperagakan cara sikap tobat kepada David;
- Bahwa David melakukan sikap tobat tersebut sekitar 1 menit;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

13. Rafael Benitez alias Beni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Mario Dandy Satriyo alias Dandy sejak awal tahun 2021 di Senayan City;
- Bahwa pernah dihubungi Mario menggunakan miscal melalui WhatsApp pada saat kejadian tanggal 20 Februari 2023;
- Bahwa saksi sedang bermain bersama teman di WTC Mangga Dua;
- Bahwa dihubunginya sebanyak 2 (dua) kali, sekali dari Mario dan sekali dari Shane;
- Bahwa Mario dan Shane menghubungi saksi Jam 18.03 Wib dan 18.04 Wib;

Halaman 123 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Jam 20.00 Wib saksi menghubungi Mario melalui chat dengan mengatakan "Sory Den Gua mau nganter teman pulang dulu, kalau ada apa-apa Gua bisa bantu maleman";
- Bahwa sekitar Jam 18.00 Wib Shane mengatakan kalau Mario mau mukuli orang dengan mengirimkan screenshot percakapan WhatsApp antara Mario dengan Shane yang isinya kalau Mario menjemput Shane, kemudian Shane mengirimkan voice note kepada saksi;
- Bahwa voice note yang isinya berbunyi "dia bilang katanya dia mau gebukin orang, ga tau orangnya siapa, katanya tinggal di kontrakan belakang, Gus takutnya apa? dia mau gebukin orang malah dia yang digebukin, Anjing gua Cuma disuruh videoin doang, gapapalah"; Shane juga mengirimkan chat kepada saksi yang isinya "Lu kalau mau ikut ikut aj /Dandy";
- Bahwa malamnya sekitar Jam 20.00 Wib Shane telepon saksi dan menceritakan kepada saksi tentang kejadiannya;
- Bahwa pada saat itu Shanne menceritakan masalah Agnes yang macem-macemin/ dilecehkan kemudian telepon terputus;
- Bahwa pada malam itu juga sekitar Jam 20.11 Wib saksi mendapatkan kiriman 1(satu) foto dan 1(satu) buah Video dari Mario;
- Bahwa fotonya berisi tentang David yang sedang dalam posisi sikap tobat, sedangkan videonya berisi tentang kejadian penganiayaan;
- Bahwa sikap tobat itu kepala menyentuh ke tanah sedangklan tangannya dilipat ke belakang;
- Bahwa Mario menendang kepala korban dan menginjak kepalanya;
- Bahwa ketika Mario menendang korban, saksi tidak memperhatikan David dalam posisi sikap tobat atau apa saksi melihat korban sudah tengkurap;
- Bahwa Video durasinya sekitar 0,54 detik;
- Bahwa setelah melihat isi video tersebut 2-3 kali, saksi kaget;
- Bahwa Foto dan video tersebut saksi simpan;
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Mario. saksi juga tidak menanyakan kepada Shane;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian setelah Mario mengirimkan foto dan video kepada saksi, Shane video call dengan saksi yang menunjukkan kalau Agnes ada di tempat tersebut, kemudian video call yang kedua ada Mario yang mengatakan kalau orang tuanya sudah tahu dan korban sudah ada di rumah sakit;

Halaman 124 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mario, kalau untuk pertemanan orangnya enak, tetapi yang saksi rasakan dari Mario kalau ada sesuatu yang tidak disukai akan menjadi masalah dan harus di validasi dengan Mario;
- Bahwa kalau Shane orangnya menonjol, kalau ada masalah bisa diandalkan, tidak suka memancing keributan diantara teman-temannya dan bisa menjadi penengah teman-temannya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti panggilan WhatsApp dari Mario dan Shane yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan sebuah foto dan video yang diperlihatkan dan diputarakan dipersidangan adalah foto dan video yang dikirimkan oleh Mario kepada saksi pada tanggal 20 Februari 2023 jam 20.11 Wib;
- Bahwa setahu saksi Agnes adalah pacarnya Mario;
- Bahwa kehidupan Shane sederhana;
- Bahwa dalam video tersebut saksi mendengar ada yang mengatakan "enak banget main bola ya", freekick, "enak ya main bola", "tendang Den";
- Bahwa saksi melihat Shane berusaha meleraai, dan saksi juga mendengar Shane mengatakan "udah-udah";

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

14. Kiswandana Oliver, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, dimana saksi sebagai Anggota Kepolisian Polsek Pesanggrahan telah melakukan pengecekan CCTV di lokasi kejadian;
- Bahwa CCTV ditempat kejadian yang terpasang di rumahnya Pak Ricky Suwandi di Komplek Perumahan Green Permata Residence Cluster Boulevard No.50;
- Bahwa saksi datang ke lokasi kejadian Komplek Perumahan Green Permata Residence Cluster Boulevard No.50 Jalan Swadarma Raya Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2023 sekitar Jam 20.25 Wib;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan CCTV di rumah Pak Ricky Suwandi pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa saksi mendapatkan dua rekaman video, yang kemudian saksi simpan di flasDisc

Halaman 125 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semuanya kejadian dalam video tersebut tanggal 20 Februari 2023 mulai dari Jam 18.00 Wib;
 - Bahwa saksi sudah melihat video tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan screenshot dari kejadian yang ada dalam video yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa jarak kamera CCTV dengan tempat kejadian sekitar 10 Meter;
 - Bahwa saksi melakukan pengecekan dan saksi menemukan ada dua buah rekaman, kemudian saksi membawa hasil rekaman video tersebut ke Polsek Pesanggrahan;
 - Bahwa dalam video tersebut saksi melihat Mario menandang korban;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;
15. Saji Purwanto, S.H., Mcfe, Osftc, Ace, Chfi, Ecsa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benar ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital;
 - Bahwa barang bukti yang ahli terima ada 3(tiga) buah handphone yang disita dari Mario Dandy Satriyo, Agnes Gracia Haryanto dan Shane Lukas Rotua Pangondian;
 - Barang barang bukti yang ahli periksa adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Apple model Iphone 13 mini (A2481) warna putih dengan IMEI : 357130732547140, yang di dalamnya terpasang sim card Telkomsel dengan ICCID: 0015000013000665, yang disita dari Mario Dandy Satriyo;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Apple model Iphone 13 mini (A2628) warna biru tua dengan IMEI : 350424817398553, yang di dalamnya terpasang simcard XL dengan ICCID: 8962115031562150839, yang disita dari Agnes Gracia Haryanto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Apple model Iphone X (A1901) warna hitam dengan IMEI : 359407085628869, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan ICCID: 621003137204787900, yang disita dari Shane Lukas Rotua Pangondian;
 - Bahwa benar dalam pemeriksaan digital forensic ketiga handphone tersebut diberikan nomor barang bukti : 026-II-2023-LDFCC-PMJ;
 - Bahwa ada barang bukti lain dengan nomor barang bukti : 035-III-2023-LDFCC-PMJ berupa handphone merk Xiomi warna hitam dengan Imei I : 864856050446608 dan Imei II : 864856050446616 dan nomor barang

Halaman 126 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti : 036-III-2023-LDFCC-PMJ berupa flasdisk merk Sandisk model SDDD3 S/N : BL180925677Z warna hitam dengan kapasitas 16 GB yang disita dari Ricky Suwandi;

- Barang bukti yang diserahkan kepada ahli untuk dilakukan pemeriksaan digital forensik tersebut terkait dengan tindak pidana Tindak pidana kekerasan/ penganiayaan;
- Bahwa Ahli menerima surat dari penyidik yang isinya untuk melakukan pemeriksaan terhadap konten-konten yang ada didalam barang bukti tersebut yang terkait dengan kekerasan dari sebelum maupun setelah terjadi kekerasan;
- Bahwa pemeriksaan digital forensik dilakukan berdasarkan standar yang memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025-2017 nomor akreditasi LP-855-IDN, pemeriksaan dilakukan mulai dari pemeriksaan minimalis sampai analisis dengan mengacu kepada prosedur teknis;
- Bahwa terhadap barang bukti semua handphone kami melakukan pemeriksaan berdasarkan standar internasional terhadap barang bukti Iphone yang disita dari Mario Dandy, kemudian melakukan pengambilan data baik yang tersimpan dalam media penyimpanan yang teralokasi secara logis maupun data yang tersimpan dalam basis data dengan menggunakan file system extraction, kemudian terhadap data yang diperoleh dilakukan pengelompokan untuk diteliti dan dianalisa;

Bahwa pertama melakukan indentifikasi dari barang bukti yang berasal dari Mario Satriyo, hasil pemeriksaa ditemukan user account yang digunakan p;eh pengguna barang barang bukti berupa akun email Mario Dandy dengan alamat mariodandyss@gmail.com dan akun WhatsApp dengan ID 62811938494, ahli juga menemukan adanya panggilan dan chat sebagai berikut :

1. Riwayat panggilan 6281546273288 Amanda Pretya :

Pada barang bukti dimaksud terdapat/ ditemukan riwayat panggilan antara pengguna barang bukti yang menggunakan/ memiliki kontak person 62811938494 Mario Dandy dengan pengguna person 6281546273288 Amanda Pretya pada tanggal 29 Januari 2023 8:16:05 PM (UTC+7) sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 10:22:42 PM(UTC+7) sebanyak 67 panggilan;

2. Chat WhatsApp [6281546273288@s.whatsapp.net](https://s.whatsapp.net/6281546273288) Amanda Pretya:

Pada barang bukti dimaksud terdapat / ditemukan komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp antara pengguna barang

Halaman 127 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang menggunakan akun 62811938494@s.whatsapp.net | Mario Dandy dengan pengguna akun 6281546273288@s.whatsapp.net | Amanda Pretya pada tanggal 25 November 2021 jam 13:50:08 WIB sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 jam 21:38:57 WIB sebanyak 20.973 percakapan dengan melampirkan 2.051 file lampiran;

3. Komunikasi dengan pengguna 6287897989696 | Agnes Gracia: Pada barang bukti dimaksud terdapat/ ditemukan riwayat panggilan antara pengguna barang bukti yang menggunakan/ memiliki kontak person 62811938494 | Mario Dandy dengan pengguna kontak person 6287897989696 | Agnes Gracia pada tanggal 16 Januari 2023 6:13:31 AM(UTC+7) sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 5:35:56 PM(UTC+7) sebanyak 76 panggilan;
4. Chat 6287897989696@s.whatsapp.net | Agnes Gracia : Pada barang bukti dimaksud terdapat/ ditemukan riwayat panggilan antara pengguna barang bukti yang menggunakan/ memiliki kontak person 62811938494 | Mario Dandy dengan pengguna kontak person 6287897989696 | Agnes Gracia pada tanggal 16 Januari 2023 6:13:31 AM(UTC+7) sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 5:35:56 PM(UTC+7) sebanyak 76 panggilan;
5. Chat 6281338961884@s.whatsapp.net | David: Pada barang bukti terdapat komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 62811938494@s.whatsapp.net | Mario Dandy dengan pengguna akun 6281338961884@s.whatsapp.net | david pada tanggal 05 Januari 2023 jam 21:12:02 WIB sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 jam 18:08:26 WIB sebanyak 211 percakapan dengan melampirkan 16 file lampiran;
6. Riwayat Panggilan 6282213047879@s.whatsapp.net | Shane Lukas: Pada barang bukti dimaksud ditemukan riwayat panggilan dengan menggunakan aplikasi Whatsapp antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 62811938494@s.whatsapp.net | Mario Dandy dengan pengguna akun 6282213047879@s.whatsapp.net | Shane

Halaman 128 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukas, pada tanggal 20 Februari 2023 jam 17:19:36 WIB sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 jam 17:35:37 WIB sebanyak 22 kali;

7. Chat 6282213047879@s.whatsapp.net | Shane Lukas:
pengguna barang bukti yang menggunakan akun 62811938494@s.whatsapp.net | Mario Dandy dengan pengguna akun 6282213047879@s.whatsapp.net | Shane Lukas pada tanggal 21 Februari 2022 10:26:36 PM(UTC+7) sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 4:42:02 PM (UTC+7) sebanyak 300 percakapan dengan melampirkan 32 file lampiran;
8. Riwayat Panggilan 6281287439897@s.whatsapp.net | beni:
Pada barang bukti dimaksud terdapat / ditemukan riwayat panggilan antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 62811938494@s.whatsapp.net | Mario Dandy dengan pengguna akun 6281287439897@s.whatsapp.net | beni pada tanggal 4 April 2022 7:22:20 PM(UTC+7) sampai dengan tanggal 20-Feb-23 6:05:04 PM(UTC+7) sebanyak 10 panggilan;
9. Chat 6281287439897@s.whatsapp.net | beni:
Pada barang bukti terdapat komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 62811938494@s.whatsapp.net | Mario Dandy dengan pengguna akun 6281287439897@s.whatsapp.net | Beni pada tanggal 27 November 2021 jam 20:48:01 WIB sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 jam 01:33:15 WIB sebanyak 859 percakapan dengan melampirkan 211 file lampiran;
10. Riwayat Panggilan 6287786133144@s.whatsapp.net | Darren:
Pada barang bukti dimaksud terdapat / ditemukan riwayat panggilan antara pengguna barang bukti yang menggunakan / memiliki akun 62811938494@s.whatsapp.net | Mario Dandy dengan pengguna akun 6287786133144@s.whatsapp.net | Darren pada tanggal 29 Januari 2022 8:16:05 PM(UTC+7) sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 9:45:13 PM(UTC+7) sebanyak 22 panggilan;
11. Chat 6287786133144@s.whatsapp.net | Darren:

Halaman 129 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada barang bukti terdapat komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 62811938494@s.whatsapp.net | Mario Dandy dengan pengguna akun 6287786133144@s.whatsapp.net | Darren pada tanggal 03 Desember 2021 jam 17:24:30 WIB sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 jam 21:44:54 WIB sebanyak 549 percakapan dengan melampirkan 88 file lampiran; Pengguna akun 6281282665839@s.whatsapp.net | el rg pada tanggal 20-Feb-23 7:52:06 PM(UTC+7); Pengguna akun 6281287439897@s.whatsapp.net | beni pada tanggal 20-Feb-23 8:11:20 PM(UTC+7).; Pengguna akun 6287786133144@s.whatsapp.net | Darren pada tanggal 20-Feb-23 9:43:18 PM(UTC+7)

12. Riwayat Panggilan 6281282665839@s.whatsapp.net | el rg:

Pada barang bukti dimaksud terdapat / ditemukan riwayat panggilan antara pengguna barang bukti yang menggunakan/ memiliki akun 62811938494@s.whatsapp.net | Mario Dandy dengan pengguna akun 6281282665839@s.whatsapp.net | el rg pada tanggal 04-Apr-22 7:22:20 PM(UTC+7) sampai dengan tanggal 20-Feb-23 8:24:50 PM(UTC+7) sebanya 13 panggilan;

13. Chat 6281282665839@s.whatsapp.net | el rg:

Pada barang bukti terdapat komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 62811938494@s.whatsapp.net | Mario Dandy dengan pengguna akun 6281282665839@s.whatsapp.net | el rg pada tanggal 01 Mei 2022 jam 00:07:29 WIB sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 jam 20:27:25 WIB sebanya 928 percakapan dengan melampirkan 68 file lampiran;

- Bahwa kemudian dari hasil analisa terhadap barang bukti nomor : 026-II-2023-LDFCC-PMJ#02 berupa 1 (satu) unit Handphone merek Apple model Iphone 13 mini (A2628) warna biru tua dengan IMEI : 350424817398553, yang di dalamnya terpasang simcard XL dengan ICCID: 8962115031562150839, yang disita dari Agnes Gracia Haryanto, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Akun email dengan alamat agnesgracia2011@gmail.com yang digunakan oleh pengguna barang bukti sebagai register Apple ID dan Akun WhatsApp dengan ID 6287897989696@s.whatsapp.net atas nama

Halaman 130 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agnes gracia yang diregistrasikan menggunakan nomer kontak person 6287897989696 ditemukan komunikasi panggilan dan chat sebagai berikut:

1. Chat 62811938494@s.whatsapp.net | Mario Dandy:

Pada barang bukti terdapat komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 6287897989696@s.whatsapp.net | Agnes Gracia dengan pengguna akun 62811938494@s.whatsapp.net | Mario Dandy pada tanggal 04 Januari 2023 jam 01:17:20 WIB sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 jam 15:23:26 WIB sebanyak 13836 percakapan dengan melampirkan 1526 file lampiran;

2. Riwayat Panggilan 62811938494 | Mario Dandy:

Pada barang bukti dimaksud ditemukan komunikasi berupa panggilan antara pengguna barang bukti yang menggunakan nomor/akun 6287897989696 | Agnes Gracia dengan pengguna nomor/akun 62811938494 | Mario Dandy, pada tanggal 16 Januari 2023 jam 06:13:31 WIB sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 jam 17:35:56 WIB sebanyak 185 kali; terlampir dalam bentuk soft copy (CD/DVD).

3. Chat 6281338961884@s.whatsapp.net | david ozora:

Pada barang bukti terdapat komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 6287897989696@s.whatsapp.net | Agnes Gracia dengan pengguna akun 6281338961884@s.whatsapp.net | David Ozora pada tanggal 10 Januari 2023 jam 00:34:46 WIB sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 jam 19:18:10 WIB sebanyak 2155 percakapan dengan melampirkan 258 file lampiran;

4. Call Log 6281338961884@s.whatsapp.net | david ozora:

Pada barang bukti dimaksud ditemukan komunikasi berupa panggilan dengan menggunakan aplikasi Whatsapp antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 6287897989696@s.whatsapp.net | Agnes Gracia dengan pengguna akun 6281338961884@s.whatsapp.net | David Ozora, pada tanggal 31 Oktober 2022 jam 14:20:29 WIB sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 jam 19:06:49 WIB sebanyak 26 kali;

terlampir dalam bentuk soft copy (CD/DVD)

Halaman 131 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Chat 6282213047879@s.whatsapp.net | shane Lukas:

Pada barang bukti terdapat komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 6287897989696@s.whatsapp.net | Agnes Gracia dengan pengguna akun 6282213047879@s.whatsapp.net | Shane Lukas pada tanggal 20 Februari 2023 jam 21:26:40 WIB sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 jam 18:38:17 WIB sebanyak 241 percakapan dengan melampirkan 26 file lampiran;

6. Call Log 6282213047879@s.whatsapp.net | shane Lukas:

Pada barang bukti dimaksud ditemukan komunikasi berupa panggilan dengan menggunakan aplikasi Whatsapp antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 6287897989696@s.whatsapp.net | agnes gracia dengan pengguna akun 6282213047879@s.whatsapp.net | Shane Lukas, pada tanggal 20 Februari 2023 jam 21:57:18 WIB sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 jam 18:38:17 WIB sebanyak 27 kali;

- Kemudian dari hasil analisis terhadap barang bukti nomor : 026-II-2023-LDFCC-PMJ#03, berupa 1 (satu) unit Handphone merek Apple model Iphone X (A1901) warna hitam dengan IMEI : 359407085628869, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan ICCID: 621003137204787900, disita dari SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN, ditemukan Akun email dengan alamat shanelukas4@gmail.com yang digunakan oleh pengguna barang bukti sebagai register Apple ID dan Akun WhatsApp dengan ID 6282213047879@s.whatsapp.net atas nama Styrofoam additional name / nama tambahan Shane Lukas yang diregistrasikan menggunakan nomer kontak person 6282213047879, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Chat 62811938494@s.whatsapp.net | Denddys:

Pada barang bukti terdapat komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 6282213047879@s.whatsapp.net | Styrofoam dengan pengguna akun 62811938494@s.whatsapp.net | Denddys pada tanggal 06 Oktober 2021 jam 16:15:58 WIB sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 jam 17:35:38 WIB sebanyak 644 percakapan dengan melampirkan 61 file lampiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Riwayat Panggilan 6282213047879@s.whatsapp.net | Shane Lukas:

Pada barang bukti dimaksud ditemukan komunikasi berupa panggilan antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 6282213047879@s.whatsapp.net | Styrofoam dengan pengguna akun 62811938494@s.whatsapp.net | Denddys, pada tanggal 20 Februari 2023 jam 17:19:36 WIB sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 jam 17:35:38 WIB sebanyak 12 kali;

3. Chat 6281287439897@s.whatsapp.net | Benitez:

Pada barang bukti terdapat komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 6282213047879@s.whatsapp.net | Styrofoam dengan pengguna akun 6281287439897@s.whatsapp.net | Benitez pada tanggal 31 Agustus 2021 jam 02:09:06 WIB sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 jam 11:42:14 WIB sebanyak 644 percakapan dengan melampirkan 61 file lampiran;

4. Riwayat Panggilan 6281287439897@s.whatsapp.net | Benitez:

Pada barang bukti dimaksud ditemukan komunikasi berupa panggilan antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 6282213047879@s.whatsapp.net | Styrofoam dengan pengguna akun 6281287439897@s.whatsapp.net | Benitez, pada tanggal 19 Februari 2023 jam 19:45:30 WIB sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 jam 17:04:31 WIB sebanyak 20 kali;

5. Chat 6287897989696@s.whatsapp.net | Agnes Gracia :

Pada barang bukti terdapat komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp antara pengguna barang bukti yang menggunakan akun 6282213047879@s.whatsapp.net | Styrofoam dengan pengguna akun 6287897989696@s.whatsapp.net | Agnes Gracia pada tanggal 20 Februari 2023 jam 21:26:41 WIB sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 jam 18:37:58 WIB sebanyak 245 percakapan dengan melampirkan 26 file lampiran;

- Bahwa untuk hasil pemeriksaan terhadap barang bukti digital Nomor : 036-III-2023-LDFCC-PMJ#01 PMJ berupa flasdisk merk Sandisk model SDDD3 S/N : BL180925677Z warna hitam dengan kapasitas 16 GB yang

Halaman 133 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Ricky Suwandi ada 2 (dua) file yaitu : file video ch05_20230220182800.mp4 ditemukan 28.701 frame dan file video ch05_20230220184708.mp4 ditemukan 64.500 frame;

- Bahwa untuk hasil pemeriksaan terhadap file video ch05_20230220182800.mp4 ditemukan 28.701 frame diperoleh hasil sebagai berikut :
 - Frame 1 durasi 00:000 menunjukkan situasi yang mengarah ke garasi dan jalan depan garasi, pada layar menunjukkan informasi Hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 jam : 18:27:59;
 - Frame 29 durasi 01:119 terlihat disebelah kiri kamera melintas mobil jeep warna hitam, pada frame 354 durasi 14:135 mobil berhenti disisi kanan kamera;
 - Frame 1.556 durasi 01:01:15 terlihat seorang pria mengenakan sweater (Pria B) turun dari sebelah kanan mobil, kemudian seorang pria mengenakan baju biru (Pria C) turun dari sebelah kiri mobil, wanita berbaju hitam turun (Wanita A) dari sebelah kiri mobil, kemudian ketiganya berjalan menuju arah belakang mobil;
 - Frame 1.855 durasi 01:14:088 Pria B memberikan sesuatu kepada Wanita A, kemudian ketiganya berjalan kearah kiri kamera dengan posisi Wanita A berjalan didepan diikuti Pria B dan Pria C;
 - Frame 28.701 durasi 19:06:920 tampak situasi yang terekam kamera, mobil parkir di pinggir jalan sebelah depan kanan area kamera;
- Untuk hasil pemeriksaan terhadap file video ch05_20230220184708.mp4 ditemukan 64.500 frame diperoleh hasil sebagai berikut
 - Frame 1 durasi 00:000 tampak dituasi diaera yang terekam kamera ada sebuah mobil jeep dari sebelah kiri yang terekam kamera;
 - Frame 7.717 durasi 47:196 pada layar menunjukkan Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 jam : 18:52:16 seorang pria mengenakan kaos hitam bercelana pendek (Pria A) datang dari sisi kamera bersama dengan Pria B, kemudian datang dari arah yang sama Pria C bersama Wanita A, Pria C memegang handphone pada tangan pada sebelah kiri;
 - Frame 8.257 durasi 05:29:947 Pria A dan Pria B duduk di trotoar belakang mobil, Pria C dan Wanita A duduk dan bersandar pada bagian belakang mobil jeep warna hitam;
 - Kemudian pada frame 13.151 durasi 08:45:487 terlihat Pria A melakukan push up sebanyak 20 kali, kemudian Pria B melakukan

Halaman 134 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

push up sebanyak 2 kali, selanjutnya Pria A kembali melakukan push up sebanyak 3 kali;

- Pada frame 15.350 durasi 10:13:364 Pria C memberikan contoh sikap tobat kepada Pria A dengan pisisi kepada bagian atas menempel ke aspal, sedangkan kedua tangan dikaitkan di punggung/ kebelakang, kemudian Pria A melakukan sikap tobat;
- Bahwa untuk kejadian push up terjadi pada frame 13.151 durasi 08:45:487 dimana terlihat Pria A melakukan push up sebanyak 20 kali, kemudian Pria B melakukan push up sebanyak 2 kali, selanjutnya Pria A kembali melakukan push up sebanyak 3 kali;
- Frame 15.350 durasi 10:13:364 Pria C memberikan contoh sikap tobat kepada Pria A dengan pisisi kepada bagian atas menempel ke aspal, sedangkan kedua tangan dikaitkan di punggung/ kebelakang, kemudian Pria A melakukan sikap tobat, dan untuk sikap tobat waktunya selama 1 menit 4 detik;
- Dalam frame 24.424 durasi 16:15:967 pada layar screen menunjukkan hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Jam 19:03:23 sampai dengan frame 25.343 durasi 16:52:691 pada layar screen menunjukkan hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Jam 19:04:00, terlihat Pria B melakukan tindakan kepada Pria A sebagai berikut :
 - Menendang dengan kaki kanan mengenai kepala bagian belakang;
 - Menginjak dengan kaki kanan mengenai kepala bagian belakang;
 - Menginjak dengan kaki kanan mengenai kepala bagian belakang;
 - Menendang dengan kaki kanan mengenai kepala bagian kiri;
 - Menendang dengan kaki kanan mengenai kepala bagian kiri selanjutnya meloncat melakukan selebrasi disebelah kiri sejajar dengan kaki bawah David;
 - Memukul dengan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang;
 - Dari seluruh rangkaian peristiwa tersebut sampai dengan Shane Lukas menghalangi Mario Dandy terjadinya berapa menit ?
- Bahwa kalau kejadian seluruhnya selama 9 menit 9 detik, tetapi kalau peristiwa menendang dan lain-lain waktunya 16 detik;
- Bahwa dari video rekaman CCTV frame 33.665 durasi 22:26:064, terlihat Pria C ikut menggotong korban dan dimasukkan kedalam mobil warna merah;
- Bahwa dari rekaman video pada frame 25.452 durasi 16:57:075, terlihat Pria C memberikan handphone dengan tangan kiri kepada Wanita A,

Halaman 135 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Pria C mendekati Pria B dengan menggunakan tangan kirinya berusaha menghentikan Pria B melakukan perbuatannya kepada Pria A;

- Bahwa pada video frame 25.257 durasi 00:17:52:246, dimana dalam video tersebut tampak datang seorang laki-laki mengenakan baju warna hitam mengendarai sepeda motor, kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor. Kedua laki-laki tersebut berusaha mengangkat korban Pria A;

Kemudian datang lagi seseorang dengan mengenakan celana pendek menghampiri dan berinteraksi dengan orang yang ada di lokasi kemudian pergi meninggalkan tempat;

Frame 28.604 durasi 19:03:003 tampak kembali seseorang yang menggunakan celana pendek datang bersama seseorang laki-laki berbaju merah, dimana orang yang berbaju merah merekam dengan mengarahkan handphone kearah Pria A, kemudian datang 3 orang menggunakan sepeda motor;

Frame 33.665 durasi 22:26:064 datang mobil SUV warna merah yang dikemudikan oleh pria berbaju merah berhenti, kemudian Pria C dengan dibantu beberapa orang mengangkat Pria A dimasukkan kedalam mobil SUV warna merah;

Frame 36.064 durasi 24:01:112 mobil SUV warna merah pergi meninggalkan lokasi;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya;

16. Anastasia Petya Amanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik telah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pertemuan saksi dengan Mario Dandy pada tanggal 30 Januari 2023 di The Alpha Kemang;
- Bahwa yang saksi ketahui tanggal 20 Februari 2023 kejadian penganiayaan antara Mario Dandy dengan David, dimana pelakunya adalah Mario Dandy sedangkan korbannya David;
- Bahwa saksi tahu dengan David tetapi tidak kenal;
- Bahwa dalam pertemuan di The Alpha Kemang tersebut yang mengajak Mario Dandy;
- Bahwa yang dibicarakan adalah masalah Agnes Gracia, pada awalnya hanya ngobrol diasa saja, kemudian Mario Dandy menanyakan apa saja

Halaman 136 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



yang saksi ketahui tentang Agnes Gracia, karena adik saksi satu lingkungan dengan Agnes Gracia;

Pada tanggal 27 Januari 2023 saksi mendapat telepon dari kakaknya Agnes Gracia bahwa Agnes Gracia hilang, pagi-pagi saksi mendapat telepon yang tidak dikenal yang mencari adiknya, dan pada pertemuan tanggal 30 Januari 2023 dibahas oleh Mario Dandy kalau ceweknya hilang;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kakaknya Agnes Gracia, saat itu dikatakan mungkin saksi mengetahui tempat Mario Dandy biasa bermain supaya dia tahu adiknya dibawa kemana;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu Agnes Gracia berpacaran dengan siapa, karena pada saat Mario Dandy mencari informasi dari saksi, ketika saksi tanyakan "kenapa nanya itu: dijawab "ga apa-apa pengen tahu aja, kalau Lu tahu sesuatu kasih tahu aja, dia bukan cewek gue";

Mario Dandy menuduh kalau saksi tidak rela Mario Dandy berhubungan dengan Agnes Gracia;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi hilangnya Agnes Gracia dua kali, yaitu pada tanggal 17 Januari 2023 dari temennya Mario Dandy yang bernama Hendry dan tanggal 27 Januari 2023 dari kakaknya Agnes Gracia;
- Bahwa dalam pembicaraan dengan Mario Dandy di The Alpha Kemang tersebut ada membicarakan tentang hilangnya Agnes Gracia, tetapi pada saat itu saksi mengatakan kepada Mario Dandy "gua tau cewek lu ilang", kemudian saksi lihat Mario Dandy panik dan bertanya "sama siapa", karena saksi menganggap setiap Agnes Gracia hilang pasti dengan Mario Dandy, karena pada saat kakaknya menelpon mengatakan kalau hilangnya dengan Mario Dandy, sehingga saksi berpikiran kalau hilang-hilang sebelumnya dengan Mario Dandy;
- Bahwa kemudian Mario Dandy menelpon orang dihadapan saksi, tetapi Mario Dandy berkali-kali bertanya kepada saksi "siapa, apa yang lu tahu tentang Agnes" lalu saksi jawab "jangan nanya saksi", karena tidak saksi jawab kemudian dia berbicara ditelepon sekitar 15 menit;
- Bahwa saksi mengintip nama dalam telepon tersebut namanya David, tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan dan saat itu saksi bermain Handphone didepan Mario Dandy, selanjutnya saksi tinggalkan tempat tersebut, karena dia mengganggu kebersamaan saksi dengan teman-teman sementara dia sibuk sendiri, kemudian Mario Dandy saksi usir dari The Alpha Kemang dengan mengatakan "Lu keluar, kalau misalkan lo gak keluar gue cabut dari sini;

Halaman 137 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



Kemudian saksi melihat CCTV ternyata masih telepon, setelah Mario pulang saksi keluar lagi;

Sekitar jam 02.00 Wib David chat saksi memperkenalkan diri dengan mengatakan “kak ini Wareng, kakak ngomong apa” saksi dalam kondisi masih marah km mengusir Mario dandy, saksi menjawab “ga ngomong apa-apa” Wareng mengatakan “Dandy nelson-nelson Gue menanyakan kejadian tanggal 17”, ditelepon Mario Dandy mengatakan kalau David bohong akan ditembak, selanjutnya saksi chetingan dengan David, terakhir saksi mengatakan “iya ni dia nanya-nanyain tentang Agnes Gracia, dateng-dateng bikin rusuh doang”, saksi tahu kalau David teman adik saksi;

- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada Mario Dandy “kenapa panic seperti itu katanya bukan ceweknya”, dia mengatakan “beneran dia bukan cewek gua”;
- Bahwa pernah selama 1 tahun, namun sejak Oktober 2022 kami putus, tetapi komunikasi sebagai teman tetap berjalan baik;
- Dalam BAP saksi tanggal 2 Maret 2023 pada poin 17 ada pertanyaan penyidik yang menanyakan : Apakah pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 00.45 Wib di The Alpha Kemang, Jakarta Selatan saudari pernah mengatakan kepada sdr. MARIO DANDY SATRIYO alias DANDY : “DEN AGNES PERNAH NGILANG GAK” “AKU TAHU DEN DIA KEMANA, AKU DAPAT INFO KALO DIA DISETUBUHI OLEH ORANG ADA LAH (TIDAK MENYEBUT NAMA)” “WARENG (panggilan sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) CERITA KE GW KALO SAMA AGNES DULU SEMPAT HAMPIR MELAKUKAN HUBUNGAN BERSETUBUH TAPI DLU GAK SAMPE MASUK. SEKARANG YANG KEDUA KALI INI MEMANG SAMPE MASUK”? Jelaskan !
- Bahwa mengenai keterangan saksi dalam BAP saksi tanggal 2 Maret 2023 pada poin 17 dapat saksi jelaskan pada tanggal 30 Januari 2023 di The Alpha Kemang, Jakarta Selatan saksi mengatakan kepada sdr. MARIO DANDY SATRIYO alias DANDY “EMANG DIA (AGNES) PERNAH NGILANG PAS SAMA LO”;

Namun untuk kata-kata “AKU TAHU DEN DIA KEMANA, AKU DAPAT INFO KALO DIA DISETUBUHI OLEH ORANG ADA LAH (TIDAK MENYEBUT NAMA)” “WARENG (panggilan sdr. CRYSTALINO DAVID OZORA) CERITA KE GW KALO SAMA AGNES DULU SEMPAT HAMPIR MELAKUKAN HUBUNGAN BERSETUBUH TAPI DLU GAK SAMPE MASUK. SEKARANG YANG KEDUA KALI INI MEMANG

Halaman 138 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPE MASUK” saya tidak pernah katakan kepada sdr. MARIO DANDY SATRIYO alias DANDY pada tanggal 30 Januari 2023 di The Alpa Kemang, Jakarta Selatan;

- Bahwa kalau masalah hilangnya Agnes Gracia benar, tetapi kalau mengenai kata-kata persetubuhan tersebut tidak benar;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy kepada David pada tanggal 21 Februari 2023 tersebut dari Twiter;
 - Bahwa selama saksi berpacaran dengan Mario Dandy, sikap dan prilakunya Mario Dandy orangnya temperamen, kalau marah sampai meledak-ledak;
 - Bahwa Mario Dandy selama ini memang sering nongkrong dengan teman-temannya, tetapi kalau dengan Shane Lukas saksi melihat hanya sesekali, tetapi tidak pernah melihat nongkrong dengan David;
 - Bahwa Isi WA antara saksi dengan Mario Dandy pada tanggal 30 Januari 2023 jam 23.37 Wib “tidak bisa tidur” saksi jawab “sudah ketahuan aslinya ya”, maksudnya kata-kata itu dan ditujukan kepada Kepada Agnes Gracia, karena dalam pembicaraan pada waktu itu Mario Dandy mengetahui kalau temen-temen di Tarakanita tidak suka dengan Agnes Gracia, kemudian bertanya kepada saya apakah saya mengetahui apa penyebabnya, saya menjawab tidak tahu;
- Mario Dandy mendengar kabar tentang ceweknya yang tidak baik kemudian konfirmasi kepada saksi benar atau tidak;
- Bahwa setelah pertemuan tanggal 30 Januari 2023 saksi masih ada komunikasi dengan Mario Dandy beberapa kali chatingan tetapi tidak setiap hari misalnya pada tanggal 5 dan 6 Februari 2023, dan pada tanggal 19 Februari 2023 ada miscall tetapi tidak saya angkat;
 - Bahwa saksi pernah diantarkan dengan mobil tersebut dengan plat nomor belakangnya PBP dan bukan B-120-DEN;
 - Bahwa pada saat bergabung dalam group call, Henry mengatakan “Agnes lagi ilang” dan saksi tidak berusaha mencari tahu hilangnya dengan siapa, tetapi saksi berpikiran hilangnya dengan Mario Dandy;
 - Bahwa benar atas dasar itu, karena beberapa hari sebelumnya kakaknya Agnes Gracia menelpon saksi menanyakan Agnes Gracia dimana, karena saksi dianggap mengetahui tempat nongkrongnya, bahkan sebelumnya juga menelpon beberapa orang tetapi tidak ada yang tahu;

Halaman 139 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

17. Mario Dandy Satriyo alias Dandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dalam hubungannya dengan penganiayaan antara saksi sebagai pelaku dan David sebagai korban;
- Bahwa kenal dengan David sejak bulan Desember 2022, karena diperkenalkan oleh Fernando adiknya Amanda;
- Bahwa pada waktu itu Agnes Gracia setelah facial akan pulang, karena saksi bingung malemnya mau kemana, kemudian saksi mengajak 3(tiga) orang teman yaitu Ariel Abhi, Darren dan Shane, tetapi yang bisa hanya Shane;
- Bahwa tujuan saksi mengajak mereka rencananya untuk menemani saksi, setelah mengantar Agnes Gracia pulang menemani saksi nongkrong, tetapi saksi memang ada mengatakan kepada Shane Lukas untuk menemani saksi bertemu dengan mantannya cewek saksi mau gua pukulin, tetapi kalau niat saksi tidak ada;
- Bahwa Shane Lukas bertanya "memangnya ada apa" kemudian saksi jawab "entar aja lu ketemu gue", selanjutnya saksi menjemput Shane Lukas karena motornya rusak dan saldo MRTnya habis;
- Bahwa benar saksi menghubungi Shane Lukas untuk ngebuki orang, nanti Shane Lukas saksi minta untuk memvideokan saja;
- Bahwa tanggapan Shane Lukas pada waktu itu mengatakan : " *masalahnya apa ?* ", lalu saksi bilang : " *entar aja ketemuan dulu*";
- Bahwa dalam telepon belum menceritakan soal pelecehan, cerita itu pada saat di mobil;
- Bahwa dalam mobil Shane Lukas bertanya kepada saksi dan saksi mengatakan : "dia nglecehin cewek gua", lu kalau jadi gue gimana sih" dijawab "gue pasti marah jugalah kalau di lecehin, gue pasti pukulin, tapi cewenya gimana, kalau sama-sama mau ya buat apa sampai berantem". Lu udah obrolin belum sama orangnya" saksi jawab "makanya orangnya mau gue temuin";
- Bahwa kalau Agnes Gracia ceritanya dipaksa;
- Bahwa tujuan semula ke Cileduk namun dalam perjalanan handphone Agnes Gracia menerima sharlock, kemudian saksi mengikuti geogle maps tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada Agnes Gracia untuk menceritakan kejadian pelecehan kepada Shane Lukas, kemudian Shane Lukas mengatakan “syet”, kemudian saksi mengatakan “makanya ini sudah 17 tahun mendingan gua pukulin dari pada gua laporin kasihan ga bisa sekolah” Shane Lukas mengatakan “itu sih urusan lu, gue ga mau ikut campur”, kemudian Agnes Gracia mengatakan “nanti ngobrolnya baik-baik saja ya”;
- Bahwa seingat saksi tidak ada Shane Lukas menanyakan kepada Agnes Gracia tentang kebenaran pelecehan tersebut, saksi baru mengetahui dari keterangan Shane Lukas kalau bertanya ada tidaknya sentuhan fisik;
- Bahwa setelah sampai di rumah Renjiro bertemu dengan Renjiro dan David, setelah kejadian baru datang security dan orang tua Renjiro;
- Bahwa setelah turun dari mobil Shane Lukas bertanya “mau ngapain Den” saksi bilang “nih lu videoin”, kemudian saksi menyerahkan handphone kepada Shane Lukas, kemudian jalan mencari rumahnya Renjiro;
- Bahwa awalnya saksi menyuruh David push up dengan tangan mengepal, tetapi Shane Lukas mengatakan kalau ga kuat tangannya dibuka saja, kemudian saksi menyuruh Shane Lukas untuk diam. Selanjutnya saksi menyuruh David untuk posisi sikap tobat yang kemudian Shane memberikan contoh;
- Bahwa Shane Lukas diam saja, setelah menendang apabila tidak dileraikan oleh Shane Lukas dengan mengatakan “Den udah udah” sambil mendorong saksi, saksi masih dalam keadaan emosi ingin menendang lagi;
- Bahwa setelah melakukan penendangan saksi tidak memperhatikan kondisinya seperti apa, yang saksi ketahui David sudah dibawah karena tidak ada perlawanan dan tidak mengucapkan minta ampun sehingga saksi tidak ada rasa kasihan dan membuat saksi menjadi gelap mata karena ketika ngobrol David mengatakan tidak tahu kalau saksi sudah pacaran dengan Agnes Gracia;
- Bahwa saksi tidak menceritakan apa yang disampaikan Agnes Gracia masalah pelecehan, saksi hanya bertanya “Reng gimana ceritanya sih” dijawab “ya gitu deh” saksi dapat menyimpulkan, karena mengatakan tidak tahu kalau saksi sudah pacaran dengan Agnes Gracia, padahal sebenarnya David tahu;
- Bahwa karena pada tanggal 17 dan 18 Januari 2023 banyak foto yang beredar di teman-teman David;

Halaman 141 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena setiap ditanya David selalu menjawab tidak tahu, sehingga saksi marah karena David tidak mengakui perbuatannya;
- Bagaimana kalau ternyata David tidak melakukan pelecehan ?
- Bahwa karena sudah jelas kalau Agnes Gracia sudah menjadi pacar saksi tetapi selalu bilang tidak tahu;
- Bahwa benar apabila saksi tidak dilerai oleh Shane Lukas maka saksi masih akan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang membawa ke rumah sakit orang tuanya Renjiro, saksi sudah menawarkan tetapi dikatakan disini saja;
- Bahwa saksi mengatakan kepada bapaknya Renjiro, saksi pukul dan saksi tendang perutnya;
- Bahwa sejak jalan dari rumah Renjiro ke trotoar itu saksi sudah memberikan kode kepada Shane Lukas untuk memvideokan;
- Bahwa tujuannya Bbar jelas isi obrolannya kalau David tidak mengaku;
- Bahwa ada obrolan dalam video tersebut sudah saksi hapus karena takut dan panik kalau ditangkap Polisi;
- Bahwa bukan obrolannya yang saksi hapus, tetapi videonya terpotong-potong banyak. Sebelum saksi menghapus video penganiayaan tersebut, saksi mengirimkan kepada 3(tiga) orang teman yaitu Ariel Abhi, Darren dan Rafael Benitez, kemudian semuanya saksi hapus;
- Bahwa Shane Lukas ikut mengangkat korban sampai masuk ke dalam mobil;
Karena pada saat itu Agnes Gracia sudah dicari Mamanya, saya meminta Shane Lukas untuk membawa mobil mengantarkan Agnes Gracia pulang dan menukarkan mobil dengan Vespa;
- Bahwa saksi menyuruh mengganti nomornya kepada Agnes Gracia, tujuannya agar ada plat nomor aslinya karena pada saat itu menggunakan plat palsu;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 karena saksi sudah biasa menggunakan plat palsu;
- Bahwa menggunakan plat palsu hanya biar keren saja;
- Bahwa dalam BAP tambahan yang kedua saksi sudah merubah keterangan tersebut kalau sebenarnya semua perkataan itu adalah bohong;
- Bukan security, tetapi Shane Lukas mengatakan ada orang yang datang, kemudian saksi menyuruh David untuk berdiri agar tidak mencurigakan;

Halaman 142 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Security menanyakan “lagi ada kegiatan apa ini” saksi jawab “lagi COD”, kemudian bertanya lagi “bertamu kemana” saksi menjawab sambil menunjuk “itu kerumah yang ada mobil merah”;
- Bahwa saksi mengatakan kepada teman-teman melalui telepon karena saksi kesel dengan David sehingga saksi pukuli dan saksi tendang, sekarang saksi mau ditahan sama polisi;
- Bahwa pada saat itu yang menelpon bukan saksi tetapi Ayah saksi yang bernama Rafael Alun menelpon saksi dengan mengatakan “Den kamu dimana ayo makan malem” saksi menjawab “saksi lagi berantem sama orang” kemudian Ayah menjawab “kok bisa sih, Papa sudah bilang kamu itu jangan aneh-aneh” saksi mengatakan “saksi terbawa emosi Pa, dia nglecehin Agnes” setelah David dibawa ke rumah sakit saksi cerita kepada Ayah “sekarang orangnya di rumah sakit itu gimana ya”;
- Ketika saksi group call bertiga dengan Ayah dan kakak saksi, Ayah saksi mengatakan “coba orang tuanya mana kita akan tanggung biaya rumah sakit, akhirnya dibawa ke rumah sakit yang mana” kemudian saksi berusaha memberikan handphone kepada Bu Natalia tetapi tidak berhasil;
- Bahwa ada pembicaraan seperti itu, kemudian saksi mengatakan kepada Bu Natalia “Ibu ini kita akan tanggungjawab pengobatannya”;
- Bahwa ada teman Papa saksi tetapi namanya lupa datang ke TKP menemui saksi dengan menanyakan “mana korbannya” saksi jawab “sudah ke rumah sakit Graha Medika” kemudian dijawab “ya udah aku ke rumah sakit dulu ya”, karena pada saat itu saksi akan dibawa Polisi;
- Bahwa maksud saksi menghapus suara dalam Video tersebut karena saksi panik akan ditahan Polisi, dan saksi tidak ingin meninggalkan jejak;
- Bahwa pertanyaan itu ketika sampai di TKP dan baru turun dari mobil, kemudian saksi menjawab “Lu videoin aja nih, nih HP gua”;
- Bahwa benar setelah turun dari mobil kemudian masuk kedalam rumah Renjiro;
- Bahwa ketika masuk kerumah Renjiro tidak ada obrolan, saat itu saksi mengintip dari pintu besi garasi untuk mengetahui ada orang atau tidak di rumah tersebut karena kondisinya sepi;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sekitar 7-8 kali;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang menerangkan : ” masih dalam mobil, lalu Shane Lukas tanya ke saya “entar gua ngapain Den, mau gua ikut pukulin juga ga”, keterangan dalam BAP itu adalah bohong, karena

Halaman 143 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ingin membuat skenario bahwa Shane Lukas ini yang membuat saksi panas yang ujung-ujungnya saksi memukul David, seolah-olah saksi terprovokasi oleh Shane Lukas. Dan pada saat ini saksi berkata yang sesungguhnya apa yang terjadi;

Sebenarnya Shane Lukas tidak pernah mengucapkan kata-kata “entar gua ngapain Den, mau gua ikut pukulin juga ga”. Di TKP Shane hanya diam saja;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP: “Shane Lukas mengatakan “tar gu ngapain Den, mau gua ikut pukulin juga ga” saksi jawab “tar lu videoin saja” maupun keterangan saksi dalam BAP : “ Shane Lukas mengatakan “kenapa kita ga masuk saja Den, kita pukulin saja Den dia di dalam” Keterangan saksi dalam BAP tersebut jujur saksi mengatakan yang sebenarnya kalau yang benar hanyalah “Den gue ngapain” saksi jawab “entar lu videoin saja”, percakapan selebihnya tidak benar dan hanya karangan saksi sendiri;
- Bahwa keterangan saya yang benar adalah keterangan saya di persidangan sekarang ini;
- Bahwa saksi memerintahkan kepada Shane Lukas untuk memvideokan menggunakan handphone saksi dengan memberikan kode;
- Bahwa sebelum saksi mengajak Shane Lukas, saksi mengajak Darren dan Ariel Abhi;
- Bahwa ucapan kata-kata mukulin orang hanyalah untuk bercandaan, saksipun mengucapkannya dengan kata-kata “mau gua pukulin”, Shane Lukas bertanya “emang apa sih masalahnya” saksi jawab “udah lu ketemuan aja ama gua nanti gua ceritain”;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Shane Lukas “itu lho Shane si Wareng nglecehin cewek gua” tetapi saksi belum menceritakan kejadiannya seperti apa, kemudian ketika bertemu dengan Agnes Gracia saksi suruh menceritakan kejadiannya kepada Shane Lukas;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Shane Lukas “Lu kalau jadi gua gimana” dijawab “kalau gua ya marah lah ya gua gebukin” kemudian Shane Lukas bilang lagi “kalau memang sama-sama mau ngapain sampai berantem, lu sudah obrolin belum” kemudian saksi menjawab “makanya ini gua mau nyamperin ceritanya gimana” kemudian Shane Lukas mengatakan “emang orangnya disamperin sama lu”;
- Bahwa ketika saksi dan David duduk di trotoar dengan David, saksi memberikan kode kepada Shane Lukas untuk merekam;

Halaman 144 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau rekamannya terputus-putus setelah handphone diserahkan kepada saya;
 - Bahwa saksi memberi kode ke Shane Lukas hanya sekali ketika akan duduk di trotoar;
 - Bahwa ketika didalam mobil Shane Lukas mengatakan "Den, Benny mau ikut nih gimana" saya bilang "ya kalau mau ikut ya ikut saja";
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mengirim pesan seperti itu kepada Shane Lukas, pada saat itu Shane Lukas mengatakan "Den, Benny mau ikut nih gimana" saksi bilang "ya kalau mau ikut ya ikut saja";
 - Bahwa benar saksi terprovokasi ketika berada didalam mobil saksi mengatakan kepada Shane Lukas "kalau cewek lu digituin kamu marah ga" Shane Lukas menjawab "gue pasti marah jugalah kalau di lecehin, gue pasti pukulin" ;
 - Bahwa niat awalnya adalah diajak nemenin nongkrong setelah menjemput Agnes Gracia facial, klarifikasi dengan David, mengantarkan Agnes Gracia pulang kemudian nongkrong;
 - Bahwa tidak ada sama sekali, tujuan saksi bertemu dengan David hanya ingin mendengar cerita aslinya seperti apa setelah saksi mendengar cerita dari Agnes Gracia yang mengatakan dilecehkan;
18. Muhammad Rustam Hatala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan korban sebagai keponakan, bapaknya saudara sepupu saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama dengan Jonathan di Condet Jakarta Timur karena ada kegiatan, pada saat itu Jonathan memberitahukan kepada saya dengan menunjukkan kepada saya isi WhatsApp dari wali kelasnya David yang mengatakan kalau David berada di UGD rumah sakit;
 - Bahwa karena pada saat itu akan mengikuti rapat akhirnya saya tetap mengikuti rapat sedangkan Jonathan pergi ke rumah sakit;
 - Bahwa saksi pergi ke rumah sakit pada hari Selasa pagi, tanggal 21 Februari 2023, saksi bertemu dengan Jonathan dan istrinya;
 - Bahwa pada saat itu saksi langsung melihat kondisi David di ICCU, dan setelah saya melihat kondisinya saya menjadi tidak yakin kalau itu hanya pemukulan dan menurut saya itu penganiayaan berat, karena kondisinya pada pipi sebelah kanan luka parah, bibirnya pecah, telinga diperban,

Halaman 145 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejang-kejang dengan durasi tertentu, mata tertutup tetapi saya tidak yakin kalau itu tidur;

Kondisi Jonathan pada saat itu sedih dan lemas, kemudian saya menyampaikan kalau saya yang akan pergi ke Polsek Pesanggrahan untuk mengurus kejadian ini, dan sebenarnya pada saat itu Jonathan juga sudah dihubungi oleh pihak Polsek Pesanggrahan, tetapi karena kondisinya sehingga saksi yang datang ke Polsek Pesanggrahan untuk membuat Laporan Polisi;

Pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar Jam 14.00 Wib saya datang ke Polsek Pesanggrahan menyampaikan sebagai Paman korban untuk membuat laporan, kemudian saya diambil keterangannya sekitar jam 17.00 Wib;

- Bahwa saksi bertemu dengan Shane Lukas yang berada diluar yang saat itu mengaku sebagai temannya David. Sedangkan didalam saksi melihat Mario Dandy sedang main handphone di ruang tahanan;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Agnes Gracia;
- Bahwa saksi melihat kejanggalan kenapa Mario bisa bermain handphone didalam ruang tahanan, dan saya sempat bertanya kepada penyidik kenapa Mario Dandy bisa bermain handphone;
- Bahwa secara tidak langsung mungkin iya, tetapi tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa saksi melihat mobil Jeep Rubicon dibawa keluar dengan dikemudikan oleh Shane Lukas, setelah mobil kembali saya menanyakan kepada pihak Polsek kenapa mobil yang katanya sebagai barang bukti tetapi bisa dibawa keluar, pihak Polsek mengatakan kalau itu menjemput saksi;
- Bahwa ketika mobil tersebut kembali yang dikemudikan oleh Agnes Gracia, Shane Lukas disebelahnya sedangkan dibelakang ada seorang Ibu turun dari mobil;
- Bahwa pada saat sampai di Polsek Pesanggrahan saya mengambil gambar mobil tersebut yang nomor Polisinya B-120-DEN, tetapi ketika mobil tersebut kembali plat nomor polisinya sudah berubah, tetapi saksi tidak ingat nomornya;
- Bahwa Pada saat di rumah sakit Medika Permata Hijau saya hanya bertemu sekali, kemudian dipindahkan ke rumah sakit Mayapada dalam kondisi masih kejang-kejang;
- Berapa harinya saksi tidak tahu;

Halaman 146 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk perawatan David selama ini;
- Bahwa anaknya cukup baik, pendiam, setiap akan pergi selalu berpamitan, saksi mengenal David sejak tinggal di Jakarta;
- Bahwa pada awalnya tinggal bersama bapaknya di Lebak Bulus, sedangkan 3 (tiga) bulan terakhir tinggal dengan saksi di Pancoran;
- Bahwa saksi tahunya dari Bapaknya katanya namanya Agnes;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi tahunya setelah proses perkara ini berjalan;
- Bahwa benar, plat nomor B-120-DEN dipasang saat saksi datang fdi Polsek, sedangkan B-2571-PBP yang dipakai setelah mobil kembali;
- Bahwa saksi tidak ingat pasalnya, pada saat itu saksi hanya mengatakan kalau ada penganiayaan berat dan pihak Polsek Pesanggrahan menanyakan kondisi David, kemudian saksi menjelaskan kondisinya;
- Bahwa mentalnya David mengalami penurunan, pada saat pertama kali bertemu David dia tidak ingat saya siapa, terakhir kali bertemu David pada Hari Lebaran kondisinya seperti orang yang mengalami keterbelakangan, sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya, berbicara tidak bisa, memanggil bapaknya yang biasanya Pa sekarang dipanggil Jo, seperti anak kecil;
- Bahwa setelah kejadian dibawa ke rumah sakit Medika Permata Hijau kemudian atas petunjuk dokter dipindahkan ke rumah sakit Mayapada;
- Bahwa saksi tidak tahu karena selama saksi di rumah sakit Mayapada tidak ada dan tidak ada yang menginformasikan hal tersebut kepada saksi
- Bahwa disampaikan oleh Jonathan dengan mengatakan ada orang datang mengaku keluarga dari pelaku;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli dipersidangan sebagai berikut :

1. Dr. Aisyah Anofi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar Jam 20.00 Wib, pada saat itu ahli sedang bertugas di IGD rumah sakit Medika Permata Hijau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah korban datang kemudian ahli melakukan pemeriksaan awal dengan membersihkan luka-luka;

- Bahwa korban datang dalam keadaan tidak sadarkan diri dan dibawa oleh orang yang mengaku sebagai teman dari orang tua korban. Setelah dilakukan pemeriksaan ahli menemukan :
 - Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5cm x 0,5cm;
 - Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6cm x 5cm;
 - Luka memar pada pipi kanan ukuran 6cm x 5cm;
 - Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2cm;
 - Kemudian hasil pemeriksaan tersebut saya tuangkan didalam Visum Et Repertum Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023, kemudian saya tanda tangani;
- Bahwa untuk bagian IGD hanya menangani kedaruratan, ketika pasien datang dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan kesadaran GCS nilainya 10, korban bisa membuka mata bila disuruh, suara terdengar tidak jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata tetapi bukan kalimat yang jelas, mampu menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri ketika dirangsang nyeri;
- Bahwa sebagai dokter umum ahli memberikan penanganan awal dan pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan Laboratorium, Rontgen Thorax dan CT Scan;
- Bahwa dari hasil Laboratorium ditemukan bakteri infection atau infeksi bakteri pada darah korban;
Dari hasil pemeriksaan CT scan tidak tampak kelainan dalam otak, tidak ada pendarahan otak, tidak ada patah/retakan pada tengkorak kepala dan terdapat bekuan darah pada bibir bagian bawah serta adanya penebalan dinding pada sinus hidung;
- Bahwa dalam bahasa kedokteran disebut delirium atau kehilangan kesadaran;
- Bahwa ketika korban baru datang saya menyuruh korban membuka mata korban membuka matanya dengan nilainya V3, kalau bicaranya hanya kata-kata yang tidak jelas nilainya V3, motoriknya bisa menghalau bila diberikan nyeri nilainya M4, nilai CGS semuanya 10, kondisi seperti ini dalam dunia kedokteran disebut delirium atau kehilangan kesadaran;

Halaman 148 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban pindah ke ruang rawat inap ditangani oleh dokter spesialis, dalam catatan medisnya ahli melihat kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran dengan GCS 7;
- Bahwa penurunan kesadaran itu kapasitas dari dokter spesialis;
- Bahwa selama dalam perawatan kondisi pasien membaik, akan tetapi pada hari ketiga kondisi pasien semakin memburuk, kemudian pada tanggal 22 Februari 2023 dokter spesialis merujuk ke rumah sakit yang ada MRI-nya;
- Bahwa kekacauan motoric adalah gerakan tubuh pasien yang tiba-tiba tidak bisa dikendalikan;
- Bahwa ada siklus bangun tidur normal, korban kalau tidak kita diberikan panggilan matanya banyak tidur;
- Bahwa benar ketika pasien mengalami kejang kemudian berhenti kemudian kejang lagi itu yang dialami oleh korban sampai dengan korban dirujuk ke rumah sakit lain;
- Bahwa ketika pasien datang dibawa menggunakan brankar langsung ke IGD dengan kondisi masih berdarah;
- Bahwa benar itu kondisi korban ketika pertama kali datang di rumah sakit Medika Permata Hijau terlihat sesak nafas kemudian dipasang selang oksigen;
- Bahwa karena sesuai standar ketika pasien datang diperiksa kondisinya tidak sadar, sesak nafas, kesadarannya menurun kemudian dipasang oxygen;
- Bahwa ketika korban datang saturasinya rendah sehingga kita normalkan agak cepat sedikit;
- Bahwa reaksi pasien ketika ahli panggil membuka matanya, ketika diajak bicara hanya keluar kata-kata yang tidak jelas dan bukan dalam bentuk kalimat;
- Bahwa ketika saya mencoba cek nyeri di dadanya korban menghalangi tangan ahli;
- Bahwa untuk orang normal nilai CGS-nya 15, sedangkan untuk korban nilainya 10, apabila nilainya dibawah 10 maka pasien akan mengalami koma;
- Bahwa ahli menerima pasien jam 20.00 Wib kemudian selama sekitar 2 jam dilakukan observasi kondisi korban, kemudian jam 22.00 Wib ahli aplusan dengan dokter umum petugas IGD berikutnya;

Halaman 149 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan pemeriksaan Laboratorium, Rontgen Thorax dan CT Scan;
- Bahwa hasil Laboratorium ditemukan bakteri infection atau infeksi bakteri pada darah korban yang disebabkan karena adanya luka terbuka sehingga mikroorganisme masuk dari luka tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan CT scan tidak tampak kelainan dalam otak, tidak ada pendarahan otak, tidak ada patah/retakan pada tengkorak kepala dan terdapat bekuan darah pada bibir bagian bawah serta adanya penebalan dinding pada sinus hidung;
- Bahwa benar keterangan ahli dalam BAP ahli pada point 16 yang menerangkan: "Bahwa pada waktu anak korban Crystalino David Ozora dirawat RS Medika Permata Hijau telah dilakukan pemeriksaan CT Scan di kepala dan hasilnya berdasarkan rekam medis yaitu tidak tampak kelainan morfologi intracerebral, terutama tidak tampak pendarahan cerebri, tidak tampak fraktur pada calvaria maupun basis cranii. Soft tissue hematoma di buccal kanan, sinusitis maksilaris bilateral dan ethmoid bilateral artinya tidak tampak kelainan dalam otak, tidak ada pendarahan otak, tidak ada patah/retakan pada tengkorak kepala dan terdapat bekuan darah pada bibir bagian bawah serta adanya penebalan dinding pada sinus hidung" ?
- Bahwa dirawat selama 3(tiga) hari sejak tanggal 20 – 22 Februari 2023, karena dokter spesialis memberikan terapi dengan harapan dihari ke-3(tiga) kondisi pasien membaik, namun berdasarkan catatan ternyata kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran yang semula 10 menjadi 7, kemudian disarankan untuk dilakukan pemeriksaan MRI, kebetulan rumah sakit Medika Permata Hijau tidak memiliki MRI sehingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit Mayapada;
- Bahwa tidak tahu karena bukan kapasitas ahli, ahli hanya melihat berdasarkan rekam medis pasien;
- Bahwa tidak ditemukan; selain pada bagian wajah dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa sakit berat adalah karena kondisi pasien tidak sadar, tampak cedera kepala sedang, nilai GCS-nya 10 dan ada infeksi, sehingga memerlukan penanganan serius di ruang ICCU;
- Bahwa sepengetahuan ahli penyebabnya adalah karena trauma tumpul;
- Hasil pemeriksaan MRI tingkat akurasi seperti apa kalau dibandingkan dengan pemeriksaan Laboratorium, Torak dan CT Scan ?

Halaman 150 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli penurunan kesadaran korban dari 10 menjadi 7 tersebut terjadi di hari ketiga;
- Bahwa tujuan dilakukannya MRI Untuk mengetahui penyebab penurunan kesadaran korban;
- Bahwa ahli tidak tahu karena itu kapasitas dokter spesialis sedangkan ahli dokter umum;
- Bahwa untuk kondisi pasien ahli melihat di hari pertama dan untuk perkembangan pada hari kedua dan ketiga ahli tidak mengetahui, sedangkan untuk Visum Et Repertum diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2023;
- Bahwa sudah sesuai SOP dan cara menghitungnya menggunakan centimeter;
- Bahwa untuk hasil Visum Et Repertum kita temukan pada saat awal kondisi pasien;
- Bahwa pada saat itu ahli langsung melakukan penanganan gawat darurat dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban menggunakan alat seperti tensi, memasang oxygen dan membersihkan luka, selanjutnya dilakukan CT Scan;
- Bahwa kalau dari hasil CT Scan memang seperti itu, tetapi kalau dilihat kondisi korban pada saat datang korban tidak sadar, CGS-nya 10, selanjutnya ahli melaporkan kepada dokter spesialis;
- Bahwa untuk hasil CT Scan keluar saat itu juga, tetapi untuk radiologinya membutuhkan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam karena dilakukan oleh dokter spesialis;
- Ketika korban masuk ke IGD dalam kondisi tidak sadar, tetapi ahli menerangkan kalau korban masih merespon ketika dipanggil masih membuka mata, ditanya nama masih bisa menjawab dengan kata-kata walau tidak beraturan, kondisi yang demikian disebut apa ?
- Biasa kita sebut dengan kondisi tidak sadar dengan kondisi delirium (kehilangan kesadaran) atau semi koma;
- CGS 15 sadar, CGS 10 penurunan kesadaran/ tidak sadar,
- Bahwa untuk IGD memang tugasnya menangani kegawatdaruratan pasien, dilakukan penanganan, pemeriksaan penunjang dan diterapi awal selanjutnya konsultasi kepada dokter spesialis, dari dokter spesialis diharapkan bisa dilakukan perawatan dan pengobatan yang baik, namun di hari ketiga kondisi pasien menurun kesadarannya menjadi CGS 7,

Halaman 151 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hasil pemeriksaan CT Scan normal, sehingga diperlukan pemeriksaan penunjang MRI;

- Bahwa setelah dari IGD korban dibawa ke ruang perawatan intensif ICCU;
- Ketika korban masuk ruang perawatan ICCU apakah sudah ada penilaian kalau kbrn koma ?
- Bahwa pernapfsan korban akurasinya menurun sehingga diberikan oxygen;
- Bahwa sesuai SOP setiap pasien yang datang harus distabilkan lebih dahulu di IGD dan membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut seperti laboratorium, pertama saya membersihkan luka menggunakan larutan NaCL, Povidon iodine dan H2O2, luka robek diberikan suntikan bius local atau dijahit sebanyak 4 jahitan dan luka ditutup perban, pasien diberi infus Ringer laktat dan diberi suntikan ketolorok;
- Bahwa ketika ahli menerima pasien/ korban pada tanggal 20 Februari 2023 Jam 20.00 Wib, hasil penanganan yang ahli lakukan sudah ada laporannya pada hari itu juga;
- Bahwa ahli baru dihubungi pihak Kepolisian untuk membuat Visum Et Repertum pada tanggal 24 Februari 2023, karena ahli bekerja diberbagai rumah sakit, saya baru bisa memberikan file pada tanggal 27 Februari 2023 dan pada saat itu ahli langsung tanda tangan;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut :

Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum sakit berat;

Korban ditemukan tidak sadar dan langsung dibawa ke IGD Rumah sakit Medika Permata Hijau pada pukul dua puluh non nol Waktu Indonesia Barat;

Pada korban ditemukan luka :

Pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut luar mata kanan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk beraturan seluas satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu setengah sentimeter dari sudut luar mata kanan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan seluas empat sentimeter kali lima sentimeter;

Halaman 152 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



Pada pipi kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut luar mata kanan, terdapat luka memar berwarna keunguan, bentuk tidak beraturan seluas enam sentimeter kali lima sentimeter;

Pada bibir bawah bagian dalam, nol koma dua sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka robek, tepi tidak rata, dasar otot, terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua sentimeter

Bahwa atas keterangan ahli, Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;

2. Dr. Ahmad Sopian, S.H..M.A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan biasa, Pasal 353 KUHP Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu, Pasal 354 KUHP Penganiayaan berat, Pasal 355 KUHP Penganiayaan berat yang direncanakan, untuk membedakan penganiayaan ada 2(dua) aspek yaitu aspek subyektif dan aspek obyektif; Aspek subyektif meliputi sikap batin orang yang melakukan tindak pidana; Aspek obyektif terletak pada akibat dari perbuatan pidana tersebut; Sikap batin seseorang itu menentukan kualifikasi apakah itu masuk dalam tindak pidana penganiayaan biasa atau Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu atau Penganiayaan berat atau Penganiayaan berat yang direncanakan; Penganiayaan secara doctrinal disebut juga dengan delik materiil artinya tindak pidana itu baru selesai setelah akibatnya muncul, apakah lukanya biasa atau luka berat atau timbulnya kematian;
- Untuk luka berat seperti pingsan, cacat, tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa sehari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan diatur dalam Pasal 89 KUHP;
- Bahwa kalau delik materiil dilihat akibat yang timbul, kemudian dicari perbuatannya dengan tidak membatasi perbuatannya apa, sedangkan kalau delik formil sudah ditentukan perbuatannya;
- Bahwa dalam delik perencanaan ada dua elemen yang diukur yaitu factum dan post factum. Sebelum perbuatan dilaksanakan apakah orang tersebut memiliki sikap batin jahat untuk mewujudkan tindak pidana; Untuk delik perencanaan biasanya hanya ada dalam tindak pidana materiil ada perencanaan, perencanaan adalah ada waktu jeda untuk berfikir

Halaman 153 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



tenang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kalau dia sengaja dengan maksud., sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan sadar kemungkinan. Ada kontek perencanaan artinya ada waktu untuk berfikir tenang ketika akan mewujudkan tindak pidana tersebut, namun dalam doktrin tidak disebutkan berapa lama jeda waktunya;

Ketika dia sengaja dengan maksud. sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan sadar kemungkinan ketika bertemu dengan orang tersebut langsung dipukul dan masuk rumah sakit. Sikap batinnya sebenarnya tidak pernah berfikir untuk melakukan penganiayaan tersebut. Kalau dengan perencanaan ada waktu untuk menentukan persiapan apa yang akan dilakukan dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Jadi ada waktu untuk menyusun tindak pidana, perencanaan adalah targetnya jelas, objeknya jelas, locusnya jelas, tempusnya jelas;

- Bahwa perencanaan bisa dilakukan oleh satu orang atau lebih, kalau melibatkan beberapa orang maka kita melihatnya dari segmen yang lain apakah ada menyuruh melakukan, ikut serta melakukan, menganjurkan melakukan atau membantu melakukan;
 - Bahwa perencanaan adalah bila mempersiapkan alat tertentu bisa juga dengan orang tertentu, perencanaan bisa melibatkan orang lain dalam mewujudkan sikap batin jahat dia. Perencanaan itu tidak ada limitasi harus dilakukan oleh satu orang;
 - Bahwa akibat dinilai dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan proses perawatan;
 - Bahwa Itu ditentukan oleh tempus ketika persidangan dilakukan, ketika Penuntut Umum mendakwa seseorang dengan pasal penganiayaan berat karena korbannya belum meninggal dunia, maka yang pakai adalah pasal penganiayaan berat. Namun ketika dalam proses di Pengadilan korbannya meninggal dunia kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim untuk dipertimbangkan dengan bukti baru bahwa korban meninggal dunia;
 - Bahwa dalam doktrin pasal 5 dan 56 KUHP adalah perluasan pertanggungjawaban ada juga yang mengatakan perluasan dari tindak pidana. Kalau kita berpatokan kepada KUHP yang dipakai saat ini disebut sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana, tetapi kalau KUHP baru adalah perluasan tindak pidana;
- Dalam ajaran penyertaan maupun pembantuan (ni ming de deflicker) aktorna lebih dari satu, ada yang melakukan (dader), menyuruh melakukan (doenplager), turut serta melakukan (medeplager), menganjurkan/

Halaman 154 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



membujuk melakukan (uitlokker) dan pembantuan (medeplichtige) pasal 56 KUHP;

Perbedaannya adalah dalam menyuruh melakukan orang yang disuruh hanyalah sebagai alat semata, sehingga orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan contohnya anak-anak, orang gila atau orang yang berada dalam tekanan untuk melakukan tidak pidana (Pasal 48 KUHP);

Kemudian turut serta melakukan ada dua actor atau lebih yang melakukan tindak pidana seara bersama-sama. Indicator secara bersama-sama menurut doktrin berbeda-beda pandangan. Ada yang menyebut actor tersebut terlibat sejak persiapan dan perbuatan dilapangan kemudian dilihat setelah perbuatan itu dilakukan;

Dalam kontek ikut serta melakukan atau bersama-sama melakukan dalam persiapan actor tersebut terlibat, ketika eksekusi ada peran yang berbeda antara actor, intinya ada sikap batin jahat yang dimiliki oleh masing-masing actor, ada peran untuk persiapan sampai peran itu dilakukan;

Untuk Pasal 55 ayat (2) KUHP ada actor intelektual biasanya tidak ada di TKP/ mengendalikan dari jarak jauh) ada actor matrialis (yang mengeksekusi);

Untuk Pasal 56 KUHP adalah pembantuan. Tafsiran pemberian bantuan pengertiannya sangat luas seperti memberikan sarana, bantuan, keterangan dalam mewujudkan tindak pidana, pada saat perencanaan ada tetapi pada saat eksekusi dia tidak ada tetapi memantau perbuatan tersebut, jadi Pembantuan itu perannya sangat minim atau pada saat eksekusi tidak ada peranan, sehingga dia dipidana maksimum 2/3 dari pidana yang didakwakan;

- Bahwa harus bisa dibuktikan adanya perbuatan konkrit yang dilakukan oleh masing-masing actor sebagai perbuatan melawan hukum, tanpa kontribusi konkrit dari yang bersangkutan di TKP maka delik itu tidak terwujud atau pelaku tidak melakukan tanpa adanya dukungan dari actor lain, kalau tidak ada orang lain dia tidak berani melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Itu adalah bagian dari scenario yang ada dalam pikiran dan sikap bathin pelaku. Ketika akan melakukan tindak pidana itu menjemput, memperlakukan orang tersebut untuk melakukan sesuatu, kemudian dipukuli atau dilempar, maka itu adalah bagian dari proses penganiayaan;
- Bahwa bentuk pemindaan itu ada pidana pokok dan ada pidana tambahan, untuk korban anak kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35

Halaman 155 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak ada pidana restitusi yang artinya ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk diberikan kepada korban, artinya kerugian yang dialami oleh korban yang bisa dibuktikan berdasarkan keterangan ahli bahwa itu adalah akibat dari perbuatan pelaku;

- Bahwa dalam hukum di Indonesia apabila restitusi tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, tetapi dalam beberapa kasus apabila tidak dibayar akan ada perampasan harta bendanya disita, dijual dan dilelang hasilnya dibayarkan kepada korban;
- Bahwa tidak ada diatur secara khusus, filosofis restitusi dalam doktrin hukum pidana seharusnya tidak diganti dengan pidana kurungan karena itu adalah kerugian yang dialami korban, tetapi dalam banyak putusan diganti dengan pidana kurungan untuk memudahkan ekeksi; Restitusi adalah kerugian yang dialami oleh korban, karena ada kerugian sehingga harus diganti dengan uang bukan dalam bentuk pidana kurungan. Tetapi kalau pelaku tidak mempunyai asset yang dirampas, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk membayar kerugian, sehingga diganti dengan kurungan;
- Bahwa dalam doktrin hukum pidana kita dia yang berbuat maka dia yang bertanggung jawab, tidak bisa dialihkan kepada pengampu dan wali, kecuali pelakunya masih anak-anak, jadi asetnya harus milik pelaku dan tidak bisa dibebankan kepada orang tua;

Yang bisa melalui gugatan perdata;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ahli yang dijawab sebagai berikut:

- Bahwa dalam madepleger tidak harus ada satu actor yang dominan sedangkan actor lain tidak dominan, ada juga yang perannya antara actor A dan B setara atau dia mempunyai inisiatif yang tidak diatur oleh aktor lain. Karena bersama-sama sehingga ide bisa muncul dari A atau B atau dari A dan B, tetapi mereka sama-sama mempunyai gagasan untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa saja yang terjadi tidak sesuai dengan rancana awal;

Menurut ahli itu adalah suatu perbuatan untuk timbulnya luka berat, penganiayaan itu adalah akibatnya sedangkan perbuatannya tidak dihitung. Turut berbuat sesuatu dalam terori memorie van tholicking termasuk

Halaman 156 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan apapun yang dilakukan tetapi tidak harus perbuatan itu tuntas dilakukan;

- Bahwa kita harus mengetahui kejadian dari awal sampai akhir, tetapi kalau hanya diambil dari seseorang yang memerintahkan atau memberikan contoh sikap tobat masuk dalam perencanaan atau tidak, maka ahli tidak bisa menjawab, karena untuk menganalisa kasus harus dari awal sampai akhir perbuatan pidana itu dilakukan;

Perencanaan bisa muncul dari satu orang bisa juga semua ikut merencanakan;

- Bahwa karena itu teknis, dalam penyelidikan, penyidikan dan pra penuntutan, jadi bisa saja pasal yang dilaporkan A dalam proses penuntutan ada petunjuk dari Jaksa untuk menambah pasal, karena dalam penuntutan ada cek dan balance ketika sprindik keluar ada SPDP sehingga sejak saat itu Jaksa sudah mendampingi perkara tersebut, sehingga petunjuk Jaksa harus dipertimbangkan oleh penyidik, pasal awal yang digunakan sangat mungkin mengalami perubahan berdasarkan perkembangan fakta-fakta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga menurut ahli tidak ada masalah;

- Bahwa *actus reus* didefinisikan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sehingga timbul akibat yang dilarang, didalam *actus reus* ada *mens rea* (sikap batin) artinya sesuatu yang belum dilakukan yang ada pada diri seseorang. Seseorang tidak bisa dipidana kalau sikap bathinnya jahat, sikap batin seseorang tidak bisa dipidana sebelum perbuatan itu diwujudkan. Orang bisa dipidana karena melakukan perbuatan yang secara nyata dilarang oleh aturan;

Jadi *actus reus* itu ketika perbuatan dilakukan atau begitu akibat yang dilarang muncul;

Bahwa *actus reus* saja jika tidak ada *mens rea* maka tidak bisa dipidana;

Mens rea ada 3 (tiga) kualifikasi, dengan maksud, dengan maksud dengan sadar kepastian, dengan sadar keinsafan;

- Bahwa dalam kasus penganiayaan yang dibuktikan di pengadilan adalah sikap batin dari pelaku, sehingga terjadi perdebatan antara Penuntut Umm dengan Penasihat Hukum, kalau *actus reus*nya tidak perlu diperdebatkan karena ada *Visum*, tetapi soal sikap bathin pelaku apakah sengaja atau direncanakan;

Halaman 157 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah dalam perbuatan itu ada alasan yang memaafkan kesalahan itu juga menjadi bagian dari mens rea, sedangkan alasan penghapus kesalahan tidak muncul dalam perdebatan ini;

- Bahwa sesuai doktrin bisa dikatakan madeplegen bisa dibuktikan A, B dan C mempunyai sikap bathin yang jahat, kalau yang mempunyai sikap bathin jahat hanya A dan B sedangkan C tidak, tentunya tidak memenuhi kurvabilitas, jadi harus dibuktikan adanya sikap bathin jahat untuk menyatakan itu bisa dilekatkan kepada seseorang kecuali kalau ada sikap batin jahat kalau dia menyuruh melakukan, maka tetap dipidana;
 - Bahwa kalau pernyataan madeplegen dua actor mempunyai sikap bathin jahat dan itu harus dibuktikan;
 - Bahwa untuk bisa dikenakan Pasal 55 KUHP, maka A, B dan C harus memiliki sikap bathin yang jahat;
 - Bahwa kalau kita bicara actus reus melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu timbul akibat yang dilarang padahal memiliki kemampuan tetapi tidak dilakukan;
 - Bahwa daya paksa ada dua segmen yaitu kesalahan dan perbuatan; Daya paksa adalah tindakan yang mengancam diri dia jika situasi itu tidak dilakukan. Alasan yang bisa memaafkan kesalahan ada juga yang menafsirkan menghapuskan perbuatan;
 - Bahwa sikap bathin atau mens rea adalah yang melekat pada seseorang untuk melakukan tidak pidana, sikap bathin adalah salah satu elemen dari tindak pidana, dia ingin mewujudkan tindak pidana atau melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan melawan hukum. Rasa benci berbeda dengan sikap bathin;
 - Bahwa susunan surat dakwaan itu ada tunggal, alternatif, subsidaritas, kumulatif dan kombinasi. Kalau Jaksa Penuntut Umum memilih dakwaan kombinasi yang didalamnya ada alternatif dan kumulatif, maka itu adalah pilihan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukan pertentangan;
 - Bahwa dakwaan penganiayaan ahli mengatakan bahwa itu adalah delik materiil yang dilihat dari akibat, pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum itu delik materiil atau delik formal ?
- Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,



melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Unsur subyektifnya adalah setiap orang. Unsur obyektifnya adalah opsional. Opsionalnya adalah cara yang dilakukan menempatkan atau membiarkan atau melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi salah satu saja terpenuhi maka sudah cukup sepanjang ada kekerasan terhadap anak;

Kekerasan terhadap anak itu menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis dan sexual. Pengertian kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berbeda dengan kekerasan dalam KUHP;

Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menimbulkan luka, penderitaan fisik, psikis maupun bathin pada diri anak, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga bagi Jaksa Penuntut Umum cukup membuktikan salah satu saja;

Membiarkan adalah salah satu unsur untuk cara, sedangkan tidak ada unsur membiarkan, yang ada adalah tafsir pembiaran, menimbulkan akibat yang dilarang karena seseorang tidak melakukan sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban atau kemampuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

- Bahwa penganiayaan adalah delik materiil tetapi ada limitasi yang sudah ditentukan bentuk dan caranya. Ada juga delik materiil yang tidak ditentukan caranya seperti penganiayaan dan pembunuhan;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;

3. DR. Alfitra, S.H.,M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban;
- Bahwa diatur dalam Pasal 351 KUHP dan Pasal 354 KUHP dan Pasl 76 huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Bahwa penganiayaan diatur dalam Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP
- Bahwa dalam penganiayaan itu ada yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang membantu melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan norma dan kaedah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana penganiayaan, kita lihat dulu



unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, apakah dia sebagai pelaku tunggal atau pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa norma dan kaedah tersebut harus disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, pasal mana yang harus diterapkan. Dalam Pasal 351 KUHP penganiayaan dibagi menjadi 3(tiga) yaitu:

- Penganiayaan ringan;
- Penganiayaan berat;
- Penganiayaan yang menimbulkan kematian

Bahwa tentunya kita harus melihat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

- Bahwa dalam pasal 352 KUHP dikatakan kalau menghalangi seseorang untuk menjalankan mata pencaharian dan kehidupan sehari-hari dikatakan sebagai penganiayaan berat;

Bahwa dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dikatakan jika mengakibatkan kematian, maka turunannya pasal 354 ayat (1) KUHP yang disangkakan dimana korban mengalami penganiayaan berat. Penganiayaan berat adalah apabila korbannya tidak dapat menjalankan aktifitas dan pekerjaan;

- Bahwa pasal 355 ayat (1) berbunyi : "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun";
- Ada perbedaan antara Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan Pasal 355 ayat (2) KUHP, yang membedakan adalah perencanaan;
- Bahwa sejauh seorang pelaku dapat memperkirakan suatu akibat yang diinginkan. Artinya jauh sebelumnya seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana telah mempersiapkan segala sesuatunya baik sarana dan prasarana. Tetapi dia bisa mengundurkan diri untuk tidak melakukan karena perbuatan itu membawa akibat hukum bagi orang lain;
- Sengaja adalah seketika yang dapat dilakukan yang akibatnya tidak diperkirakan;
- Culpa adalah seseorang tidak menginginkan sesuatu itu terjadi tetapi terjadi sesuatu
- Bahwa sesuai fakta di lapangan apakah seseorang itu bisa mengontrol dirinya secara seksama atau semaksimal mungkin, tetapi semua orang mempunyai perbedaan sikap dalam menimbang baik buruknya suatu peristiwa yang akan terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau jarak tempuh antara korban dengan pelaku A dan B yang sesungguhnya bisa memperkirakan apakah bisa dihalangi perbuatan tersebut;
- Dalam Pasal 531 KUHP dinyatakan : Barang siapa dengan sengaja membiarkan seorang yang dalam keadaan sekarat tidak memberikan pertolongan seketika pada saat itu dipidana penjara tiga bulan kurungan", artinya adalah kemampuan seseorang sepanjang tidak membahayakan bagi dirinya sendiri dan atau orang lain maka dia pasif, tetapi seseorang yang tidak membantu menyelamatkan orang maka dia dapat dipidana;
- Sehingga kita harus melihat sikap bathin, maka dapat diduga ketika seseorang itu melakukan tindak pidana dengan perbuatan yang sudah direncanakan atau tidak;
- Bahwa semua dasarnya adalah Pasal 351 ayat 1, 2, 3, 4 KUHP akibat yang ditimbulkan apakah ringan, berat atau kematian atau percobaan penganiayaan, tentu hal ini yang sudah dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan yang didakwakan;
- Bahwa dalam teori hukum pidana Civil Law seseorang baru dapat dipidana harus memenuhi dua unsur yaitu mens rea dan archives, sedangkan menurut sistem hukum Common Law satu unsur terpenuhi sudah bisa dipidana;
- Bagaimana untuk menentukan mens rea harus dikaji dari aspek psikologis yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga niat jahat yang dilakukan oleh pelaku tidak harus direncanakan;
- Bahwa harus dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang sebelumnya seseorang tersebut menghubungi orang lain karena dia bisa berfikir, itulah yang dinamakan patut diduga bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu termasuk tindak pidana;
- Bahwa pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak adalah delik materiil;
- Bahwa kita harus melihat dari akibat yang ditimbulkan delik omisi yang dihubungkan dengan turut serta dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang itulah yang dikatakan sengaja atau berencana;

Halaman 161 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun ahli melihat kronologi dan video yang disampaikan oleh Penyidik kepada ahli dan menganalisa, saya bisa melihat ada akibat yang ditimbulkan;
- Bahwa Lex specialis derogate legi generali dalam Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak adalah khusus karena korbannya anak-anak sedangkan pelakunya orang dewasa dimana ketika perbuatan itu terjadi tetapi tidak dihalangi oleh orang yang ada disitu jika tidak membahayakan bagi orang tersebut, maka dia harus menghalangi supaya peristiwa pidana itu tidak terjadi;
- Dalam video yang ahli lihat ada orang yang memvideokan dan tidak ada hambatan atau halangan untuk menghalangi terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa menghalangi disini adalah ketika ada peristiwa pidana dimana pelakunya menggunakan senjata tajam, ketika ada seseorang yang berusaha menghalangi tanpa membawa peralatan apapun maka kemungkinan orang tersebut juga akan menjadi korban. Batasannya adalah apabila membahayakan bagi keselamatan;
- Bahwa turut serta adalah melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, dalam beberapa doktrin mengatakan ada orang yang pasif dan aktif. Aktif adalah orang yang melakukan kejahatan secara langsung sedangkan pasif adalah yang memberikan sarana atau prasarana untuk memudahkan seseorang melakukan kejahatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah terjadi dan dilakukan oleh beberapa orang seharusnya dapat menduga akan terjadinya perbuatan melanggar hukum, sejauh seseorang dapat memperkirakan tindak pidana yang terjadi, maka orang yang dibujuk dalam Pasal 55 KUHP yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan membujuk melakukan;
- Artinya dalam hukum pidana bukan actor intelektual, apakah orang yang dibujuk mampu atau tidak mampu meleraikan atau menghalangi perbuatan tersebut sepanjang tidak membahayakan bagi kepentingan dirinya sendiri ataupun orang lain yang ada disitu, maka dapat dikatakan membantu melakukan;
- Bahwa didalam BAP ada kalimat yang menyebutkan kata perintah, bagaimana kata perintah menyuruh orang tersebut dalam keadaan tertentu seperti keadaan emosi memuncak, ahli tidak melihat seperti itu;

Halaman 162 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak harus ada kesepakatan sepanjang akibat yang timbul didepan mata tidak bisa dihalangi, dalam Pasal 351 KUHP sudah sangat jelas dikatakan “Barang siapa dengan sengaja membiarkan orang yang dalam keadaan sekarat tidak memberikan pertolongan seketika pada saat itu yang tidak membahayakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana kurungan tiga bulan kurungan”, tetapi kalau membahayakan bagi dirinya maka tidak dipidana;
- Bahwa A sebelumnya sudah menelpon B kalau akan menemui seseorang karena C sudah melakukan perbuatan asusila kepada D, maka timbulah sesuatu yang negatif pada diri A, seharusnya B bisa menolak karena takut nantinya akan terbawa-bawa. Apakah itu sudah dipikirkan oleh B atau tidak dan seharusnya sudah bisa patut menduga;
- Bukan hanya pertanyaan, bahkan kepada ahli dikirimkan videonya yang ada suara-suara seseorang yang ahli tidak tahu, maka itu dikatakan turut melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi hanya beberapa detik sehingga tindakan yang dilakukan terhadap pasal yang disangkakan yaitu Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak itu jelas;
- Perbuatan yang menimbulkan luka berat atau tidak berdayanya seseorang dimana seseorang itu membiarkan terjadinya suatu tindak pidana, seharusnya dalam situasi dan kondisi seperti itu dia dapat melerai atau tidak memvideokan peristiwa tersebut;
- Bahwa ntuk membantu melakukan yang tepat dikenakan pasal tersebut;
- Bahwa KUHAP mengatur Jaksa ketika dalam proses pra penuntutan Jaksa Penuntut Umum boleh menambah menambahkan pasal-pasal lain sepanjang ada hubungan dengan tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa membiarkan adalah sebagaimana dalam pasal 531 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja membiarkan orang yang dalam keadaan sekarat tidak memberikan pertolongan seketika pada saat itu yang tidak membahayakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana kurungan tiga bulan kurungan”;
- Memberikan pertolongan adalah sejauh dia mampu supaya orang tidak melakukan perbuatan tetapi dia tidak menghalangi perbuatan itu terjadi sehingga terjadi luka atau meninggalnya orang. Ketidak mampuan orang tersebut harus dilihat dari aspek psikologi;

Halaman 163 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekuatan pembuktian dalam perkara pidana diatur dalam pasal 185, 186, 187, 188 dan 189 KUHP. Apakah seorang tidak melakukan perbuatan pidana maka dia harus dapat dimintakan keterangannya sebagai saksi. Dari keterangan saksi-saksi maka hakim yang akan menilai apakah suatu perbuatan itu terjadi atau tidak;
- Bahwa Post factum dan ante factum banyak digunakan dalam pendekatan perdata, dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang sesudah atau belum. Kalau sesudah peristiwa pidana itu dilakukan itu adalah penganiayaan, tetapi kalau sebelum namanya ante factum;
- Dalam membedakan ante factum dan post factum ada kajian akademisi dan dibuat ilustrasi seperti yang ditanyakan. Apakah peran dari masing-masing apakah ada kaitannya sehingga dianalisis sejauh mana peran mereka masing-masing dalam terjadinya delik tersebut;
- Dalam tindak pidana tentunya ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat;
- Bahwa niat jahat tidak dapat diukur apakah ada niat jahat atau tidak, tetapi kalau ada hubungan dari tindak pidana yang dilakukan dengan akibat yang terjadi, maka bisa dikatakan ada ikut serta peran yang dilakukan oleh seseorang;
- Untuk dapatnya seseorang dipidana ada 2 (dua) teori yaitu Mens rea dan actus reus, karena kita menganut sistem hukum Civil law, maka kedua unsur tersebut harus terpenuhi. Jadi mengukur niat jahat seseorang bukan dimulai dari satu keinginan. Perbuatan-perbuatan yang ada hubungan dengan satu tindak pidana kepasifan seseorang yang ada di lokasi apakah mampu menghalangi, sehingga ketidakmampuan orang itu bersikap subyektif;
- Bahwa normanya adalah sengaja dan berencana artinya ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kaidah turunan dari pasal 351 KUHP adalah Pasal 353, 354 dan 355 KUHP;
- Dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP disitu dicantumkan dalam Pasal 352 KUHP tentang akibat dari perbuatan itu korban tidak bisa menjalankan aktifitas dan mata pencaharian berat, sedangkan dalam Pasal 354 KUHP ada unsur sengaja Pasal 355 KUHP yaitu berencana;
- Bahwa Culpa, alfa dan berencana adalah hal yang berbeda, Culpa adalah meskipun perbuatan itu terjadi tetapi tidak diinginkan oleh pelaku. Alfa adalah memang dengan akibat yang diinginkan tetapi berencana Pasal

Halaman 164 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt. SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



355 KUHP jauh sebelumnya seseorang sudah berencana ada suatu niat jahan akan melakukan satu tindak pidana. Sehingga noema dan kaedahnya adalah sengaja Pasal 354 KUHP sedangkan berencana Pasal 355 KUHP;

- Bahwa benar hanya sebagai akibat langsung. Melukai berat bukan hanya sebagai proses yang ditimbulkan, tetapi juga merupakan akibat yang berulang
- Bahwa sengaja melakukan penganiayaan berat artinya seketika pada saat itu emosinya memuncak sementara kita tidak bisa mengukur secara subyektif emosi yang memuncak tersebut, tetapi bisa dirasakan oleh pelaku sendiri dan timbul akibat yang membahayakan;
- Bahwa kalau seseorang yang sudah tidak berdaya tetapi penganiayaan itu tetap dilakukan, termasuk dalam melakukan penganiayaan berat ;
- Bahwa kalau membiarkan artinya satu peristiwa itu telah terjadi yang seharusnya mampu mencegah, tetapi kalau memberikan kesempatan artinya dia memberikan sarana dan prasarana;

Bahwa atas keterangan ahli, Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;

4. dr. Yeremia Tatang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dokter Spesialis Syaraf Rumah Sakit Mayapada Kuningan;
- Bahwa ahli sebagai dokter penanggungjawab utama dalam penanganan korban David;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar Jam 00.00 – 01.00 Wib pasien dipindahkan dari rumah sakit Medika Permata Hijau ke rumah sakit Mayapada Kuningan, sejak saat itu ahli yang menangani sampai pasien pulang;
- Bahwa Pasien langsung ke UGD dengan kondisi koma, GCS-nya 3, tidak ada respon sama sekali terhadap rangsangan apapun yang kita berikan, dahak yang ada dalam paru-paru dahaknya sangat kental
- Bahwa pertolongan pertama ahli langsung melakukan inkubasi/ memasang alat bantu nafas karena semua refleksnya sudah hilang sehingga cenderung infeksi, sesuai data rumah sakit sebelumnya pasien sudah terkena infeksi yang sangat berat, leukositnya sampai 20.000,- maker infeksiyapun PCT diatas 4 dan peradangan sampai 200, artinya pasien terkena injury yang berat sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bemudian dipasang ventilator dan dilakukan CT Scan dan segera dipindahkan ke ruang ICCU untuk dilakukan retusisasi dengan melakukan perbaikan semua jalan nafas, tanda-tanda vitalnya dan ternyata infeksi parunya menjadi faktor kedua yang memperberat trauma yang dialami;
- Bahwa pemasangan ventilator berfungsi untuk mengeluarkan dahak sebantak mungkin yang ada di paru-parunya;
- Bahwa CT Scan kita ulang pada tanggal 23 Februari 2023 dan pada tanggal 24 Februari 2023 dilakukan MRI, memang tidak ditemukan ada tanda-tanda pendarahan maupun retak pada otaknya dan itu yang membuat lebih khawatir yang artinya masuk dalam kategori device sectional injury artinya kalau orang mengalami cedera kepala berat tetapi tidak ditemukan adanya tanda-tanda pendarahan di otaknya berarti semua kabel yang ada di otaknya robek, sehingga GCSnya hanya 3 atau koma berat;
- Bahwa setelah dilakukan MRI untuk mengetahui apakah device sectional injury atau bukan ternyata benar karena didapatkan ada bercak putih didaerah otak besar satu dan di daerah corpus callosum atau jembatan yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri, dalam kondisi normal itu tidak ada. Ini yang menjelaskan kenapa anak itu tidak bisa kembali 100%;
- Bahwa bercak putih tersebut menandakan syarafnya rusak sehingga terapinya lebih banyak memberikan suportif artinya menjaga jalan nafasnya jangan sampai tersumbat, fungsi jantungnya juga dijaga dengan baik sekali sambil menjaga tekanan dalam otaknya tidak tinggi dan nutrisi serta cairan dalam tubuh pasien juga harus cukup;
- Bahwa setiap pasien berbeda-beda, untuk kasus ini setelah beberapa minggu kita lakukan MRI ulang ternyata bekasnya masih ada tetapi ukurannya berkurang dan menurut saya itu akan permanen yang artinya tidak akan dapat berfungsi seperti semula;
- Bahwa korban masih dalam kontrol rumah sakit dan terakhir sekitar sebulan yang lalu, kondisinya jalannya belum bisa seimbang, ketika berjalan beberapa meter oleng ke kiri, fungsi kognisinya belum kembali seperti semula, ada sedikit gejala eksekutif yang muncul. Itu adalah gejala kognisi yang muncul akibat kerusakan jembatan otak tersebut, bagaimana bisa dia mengerti emosi dan Bahasa dari seseorang belum kembali seperti semula, fungsinya menjadi terganggu karena adanya kerusakan syaraf;
- Bahwa sesungguhnya utamanya adalah trauma kepala atau di fase external injury yang merembet ke yang lain seperti infeksi paru akibat dari

Halaman 166 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trauma tersebut, gangguan berbicara, infeksi yang dialami selama 30 hari pertama perawatan sangat sulit sekali untuk dikontrol, mengalami demam beberapa kali selama perawatan, anti biotik yang diberikan pada demam kedua semuanya resisten dan hanya satu yang masih mampu dan survive;

- Bahwa berdasarkan dari hasil MRI memang yang terlihat hanya ada di corpus callosum atau jembatan yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri, tetapi itu tidak semata-mata hanya yang terlihat dari MRI yang menimbulkan gejala, semua syaraf yang ada di otak bagian dalam mengalami robekan akibat trauma berat yang tidak bisa terlihat dari MRI dan hanya bisa dilihat dari hasil patologi. Kemungkinan besar kalau keseimbangan, berbicaranya, emosi dan kognisinya terganggu yang disebut fungsi eksekutif pasti ada benturan di otak besarnya;
- Bahwa selamanya untuk bisa pulih 100% tidak bisa karena adanya bekas luka yang permanen;
- Bahwa sampai saat ini bisa bersosialisasi, tetapi ada beberapa kali muncul perkataan yang tidak bagus muncul yang terjadi secara spontan karena ada area otaknya yang rusak, sehingga fungsi untuk mengontrol emosi yang berlebihan masih terganggu. Memang ahli ada memberikan obat tetapi obat tersebut masih dalam proses bekerja, sehingga kita melihat perbaikannya belum terlalu banyak;
- Bahwa ahli tidak dapat memprediksi berapa persen kesembuhannya, karena korban ini bisa membaik sudah merupakan suatu mukjizat, karena sampai minggu ke 3 dalam perawatan tidak ada perubahan sama sekali kecuali hanya bisa membuka mata dan berontak, padahal sudah memberikan berbagai terapi yang bagus sekali, bahkan hampir tidak mengenali orang sama sekali;
- Bahwa setelah minggu ke 4 baru mulai ada perbaikan gejalanya ringan bertahap, sehingga ahli tidak bisa memprediksi masa depannya seperti apa;
- Bahwa kondisinya bagus tetapi tidak stabil, ketika diajak berbicara ada beberapa Bahasa yang tidak nyambung, sehingga setelah pulang saksi menyarankan untuk cepat ke sekolah tujuannya adalah untuk bersosialisasi dalam proses pemulihan;
- Bahwa cukup bisa mengerti, untuk hal-hal sederhana masih bisa tetapi untuk yang kompleks masih belum bisa karena memorinya banyak terganggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk pelajaran yang ringan-ringan masih bisa, tetapi untuk yang berat seperti pelajaran matematika belum bisa, ketika korban pulang dilakukan skor memori hasilnya 16 sedangkan normalnya 30, artinya korban mengalami gangguan yang cukup berat, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengingat kembali;
- Bahwa kita membiarkan pasien untuk melakukan aktifitas seperti biasa tetapi harus dalam pengawasan 100%, untuk keseimbangan, motoric halus dan dia masih mempunyai masalah psikologisnya kita masih melakukan terapi fisik;
- Bahwa untuk dibagian kulit sudah membaik, tetapi untuk yang di otaknya membaik tetapi bekas trauma dan bercaknya masih ada;
- Bahwa ahli sebagai dokter penanggungjawab tidak berurusan dengan masalah biaya perawatan;
- Bahwa sekarang masuk kedalam restoratif, kita berusaha memulihkan bagian-bagian yang rusak akibat trauma tersebut yaitu :
 - Fisioterapi motoric dengan memberikan latihan untuk menjaga keseimbangan supaya motoriknya bisa berjalan lebih baik;
 - Okupasional terapi untuk mengembalikan fungsi motoric halus seperti menulis, pasang kancing baju;
 - Psikologis terapi, bagaimana dia bisa belajar dengan kondisi yang sekarang dan bagaimana dia bisa sedikit berdamai dengan akibat trauma tersebut;
- Bahwa David menjalani perawatan di rumah sakit Mayapada kurang lebih hampir 53 hari, walaupun pengobatannya belum selesai tetapi sudah boleh pulang mengingat kondisi fisiknya sudah membaik, tetapi emosinya dan kondisinya akan lebih baik kalau kita kembalikan kepada keluarga untuk latihan beradaptasi, kemudian kita memantau perkembangannya setiap bulan;
- Bahwa semua berasal dari otak, syaraf tangan dan kaki semuanya berasal dari otak, ketika syaraf otaknya bermasalah maka motoric tangan dan kaki juga akan terganggu. Ketika melakukan latihan berjalan sisi sebelah kanan tidak kuat dan akibatnya terjatuh, sehingga dilakukan operasi dibagian engkel kaki sebelah kanan pasca rawat jalan;
- Bahwa trauma berat adalah akibat suatu hantaman benda tumpul ataupun kecelakaan dimana pasien datang dengan apabila GCSnya dibawah 8, gejala tidak sadarnya menetap lebih dari 6-8 jam, sehingga kita

Halaman 168 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegakkan diagnosis diffuse aksonal injury, dan ini kalau dibaca disemua literature termasuk kategori berat;

- Bahwa ketika datang pertama kali di UGD Kondisinya koma dan tidak ada respon sama sekali, kemudian dipindahkan ke ruang ICCU;
- Bahwa ada, selain di pipi kanan juga ada memar dibagian mata sebelah kanan;
- Bahwa pada hari pertama kita memberikan antibiotik dengan dosis yang cukup besar yaitu neurofenac 3x1 gram dan amikacin 1x1 gram sehingga pada minggu pertama demamnya turun, tetapi pada minggu kedua demamnya naik lagi sehingga kita ambil kultur biakan darah dari dahak yang ternyata kumannya lebih tebal daripada kuman pertama, dan ternyata ada kuman dari rongga pernafasannya yang masuk ke paru-paru namanya klebsiella pneumoniae, kuman inilah yang kebal dengan antibiotik dan memperberat perawatan pada minggu kedua sampai minggu keempat, dan yang mampu hanya antibiotik polymixin B sedangkan yang lain kebal;
- Bahwa kalau untuk obat demam dan infeksiya selalu mencocokkan dengan hasil biakan kumannya dan parameter klinis, artinya kalau kita memberikan antibiotik harus bebas demam. Sambil menunggu biakan kuman yang memerlukan waktu 5 hari kita tetap memberikan antibiotic sesuai dengan protocol standar;
- Bahwa untuk masalah memori kita lakukan tes singkat namanya moCA Ina yang hasilnya 16/30, untuk emosi kita meminta bantuan dari psikolog klinis memori;
- Bahwa untuk memori ada dua yaitu short memori dan long memori, untuk kasus ini yang lebih banyak terganggu adalah short memorinya;
- Bahwa prinsip dasar Stem Cell adalah Pluripotenr Stem Cell yang dapat membelah dan merangsang factor pertumbuhan yang ada dalam tubuh kita, harapan ketika memberikan Stem Cell kepada David dapat masuk kedalam otak dan dapat merangsang sel otak untuk dapat merecovery dirinya, sel mana yang rusak dapat dirangsang sehingga terbentuk selaput saraf yang baru;
- Stem Cell adalah jenis pengobatan berupa alternatif terapi yang diberikan ketika terapi utamanya sudah kita berikan tetapi hasilnya belum maksimal;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya infuse optional injury adalah cedera kepala berat yang diakibatkan oleh segala jenis hantaman trauma

Halaman 169 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakibatkan pukulan atau kecelakaan yang menyebabkan kesadaran pasien turun drastic;

- Bahwa pasien bisa membuka mata pertama kali sekitar 2-3 detik ditutup lagi pada hari ke 8-9, sedangkan gerakan motoric kasar baru terjadi pada minggu kedua;
- Bahwa Treatmen yang diberikan semuanya lengkap, pertama dilakukan penjagaan agar tidak ada sumbatan pada pernafasan, membersihkan paru-parunya dari dahak, mengatasi infeksi, memberikan obat-obatan untuk menjaga supaya tekanan dalam kepala tidak meningkat guna mencegah otaknya tidak semakin membengkak dengan memberikan obat anti bengkak sejak awal;
- Bahwa mulai minggu kedua sampai minggu keempat, pasien sudah bisa membuka matanya tetapi berontak, tidak bisa berkomunikasi antara pasien dengan orang lain;
- Setelah pasien bisa membuka mata kita lakukan fisioterapi secara pasif, setelah bisa ada kontak dilakukan fisioterapi secara agresif sehingga pasien bisa berdiri;
- Bahwa seminggu sebelum pulang dan sudah bisa mengenali bapaknya;
- Bahwa ada orang yang mengalami trauma kepala ada dua jenis amnesia, ketika terjadi serangan memori kedepan kalau hilang namanya amnesia anterogen, kalau tidak ingat memori sejak kejadian kebelakang namanya retrograde amnesia. Untuk pasien ini mengalami dua-duanya;
- Bahwa kita memberikan obat-obatan dan terapi supaya bisa mengingat, tetapi sejauh ini terapi yang diberikan memberikan perbaikan tetapi tidak bisa seperti sebelum kejadian;
- Bekas lukanya akan tetap membekas sehingga pasti ada memori yang hilang, kalau untuk recovery membutuhkan waktu berapa lama itu sulit dijawab karena tidak bisa diprediksi;
- Bahwa pasien bisa sembuh kemungkinannya sangat kecil dan menurut ahli dibawah 5%, karena kondisi kesadaran awalnya hanya 3 (CGSnya 3);
- Bahwa bisa iya bisa tidak, tergantung bagaimana kita bisa memberikan psikologi terapi kepada pasien supaya bisa kembali normal, karena sekarang belum pulih;
- Bahwa yang tidak tergantung orang lain itu apabila cedera kepala yang ringan, dimana pasien tersebut datang karena kesadaran yang relative lebih baik, tetapi kalau kesadaran yang mengalami luka dalam seperti

Halaman 170 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kasus ini untuk sementara waktu masih harus di tandem oleh orang sekitar untuk menjaga supaya mengingatkan dia untuk kembali kepada kaidah yang seharusnya, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama;

- Bahwa ahli belum tahu, tetapi kalau untuk mandiri seperti melakukan aktifitas mandi dan makan mungkin bisa, tetapi untuk berolah raga dan bersosialisasi masih membutuhkan arahan;
- Bahwa penyebabnya adalah akibat trauma tertentu;
- Bahwa untuk bekas luka pada corpus collosum adalah permanen;
- Untuk penanganan trauma semuanya sama sesuai dengan kondisi pasien, tugas dokter hanya membantu secara medis, pada minggu ketiga dan keempat setelah diberikan treatment hanya bisa membuka mata dan mengamuk, ketika penenang dilepas pasien mengamuk, semua obat sudah diberikan dan tidak ada hasilnya, maka dokter harus mencari cara alternatif bagaimana caranya pasien bisa membaik;
- Bahwa ketika kita putuskan melakukan Steam Cell dengan dukungan Guru Besar komnitas Steam Cell, dan ketika mereka mensupport untuk memberikan Steam Cell baru mulai ada perbaikan secara bertahap. Inilah yang membedakan trauma orang itu sama tetapi ada yang membaik ada yang tidak. Tidak semua otak itu bisa menerima obat dan tidak semua orang bisa merespon obat walaupun treatmentnya sama;
- Untuk kasus ini setelah masuk Steam Cell pada minggu kelima baru ada perbaikan secara bertahap, itupun setelah kita memberikan secretome atau cangkang Steam Cell selama 14 hari baru masuk Steam Cell full dosis;
- Ketika pemberian Steam Cell tidak langsung membaik, apakah pasien ini akan terjadi demam atau infeksi ketiga, untungnya antibiotiknya lebih banyak merespon terhadap jenis kumannya, sehingga dalam waktu 3 hari demamnya turun dan Steam Cell bisa masuk;

Bahwa atas keterangan ahli, terdakwa menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Elcio Aristo Yeayas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak SD karena teman satu Gereja dan teman nongkrong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Shane Lukas kehidupannya sangat sederhana;
- Bahwa yang ada tinggal Bapaknya, sementara ibunya sudah meninggal dunia sekitar tahun 2020-2021;
- Bahwa jarang bermain bersama Shane, tetapi sering bertemu di komunitas Gereja yang bernama GERAKAN PEMUDA;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Shane Lukas sekitar bulan Desember 2022 di rumah Shane;
- Bahwa Shane Lukas Sudah bekerja di Mall AEON sebagai kasir dan sebagai Ojek Online;
- Bahwa Shane Lukas tidak kuliah karena menggantikan sebagai tulang punggung keluarga karena Bapaknya sudah tidak bekerja lagi sejak Covid 19 sampai sekarang;
- Bahwa kalau nongkrong dengan Shane biasanya main game, membongkar motor dan ke Gereja;
- Bahwa Shane Lukas ada ikut komunitas sepeda motor nama komunitasnya Team Aerox Gabut;
- Bahwa pernah dengar nama Mario sejak adanya perkara ini, tetapi saya tidak pernah bertemu dan tidak kenal;
- Bahwa Shane Lukas orangnya humoris, mudah bergaul, peduli dengan teman, bahkan ketika saksi kabur dari rumah diajak tinggal di rumah Shane;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Shane berkelahi atau ikut tawuran;
- Bahwa Shane sangat humoris;
- Bahwa Shane cerita kalau tinggal di rumah tersebut mengontrak;
- Bahwa Shane orangnya bisa diandalkan dan suka membantu teman;
- Bahwa sepengetahuan saksi apakah Shane tidak pernah memprovokasi teman-temannya untuk berkelai;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Meliyanti Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berpacaran dengan Shane sudah 2 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Shane sejak masih SD;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 saksi berada berada di rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 saksi ada komunikasi dengan Shane sore hari diatas jam 15.00 Wib;

Halaman 172 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Shane bertengkar dan belum lama baikan, seharusnya Shane kerumah saksi karena sudah janji untuk bertemu, tetapi Shane justru pergi dengan temannya sehingga saksi marah
- Bahwa selama berpacaran dengan terdakwa sering bertemu dan komunikasi;
- Bahwa terdakwa orangnya baik, periang, mudah bergaul, suka menolong temannya kalau bisa menolong;
- Bahwa selama berpacaran dengan Shane saksi tidak pernah disakiti secara fisik;
- Benar, kita komunikasi terus-terusan melalui WhatsApp karena sedang bertengkar;
- Bahwa Shane mempunyai komunitas motor Aerox dengan teman-temannya;
- Bahwa setahu saksi Bapaknya Shane tidak bekerja sejak Covid 19;
- Bahwa tanggal 20 Februari 2023 itu adalah komunikasi terakhir dengan Shane;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wib ketika sedang berada dirumah di telepon oleh Mario;
- Percakapannya adalah sebagai berikut:
Mario : "Halo Shen, Lu dimana";
Shane : "dirumah Den, kenapa Den";
Mario : "Ikut gue dong, gue mau mukulin orang" mengatakannya sambil tertawa, awalnya ingin bertemu tetapi dibuat bercanda mau mukulin orang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menolak, tetapi karena dijemput dengan mobil jeep Rubicon B-120-DEN akhirnya Terdakwa mau;
- Bahwa kemudian mobil masuk Tol Bintaro menuju Lotte Mart Bintaro, disitu Terdakwa bertemu dengan Agnes Gracia yang baru pertama Terdakwa ketemu;
- Bahwa diperkenalkan oleh Mario kalau Agnes Gracia adalah pacarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena tidak memperhatikan, setahu Terdakwa mobil masuk Tol Bintaro;

Halaman 173 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada menanyakan kepada Agnes Gracia tentang pelecehan, kemudian focus membahas masalah Terdakwa sedang bertengkar dengan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Mario pada saat di mobil berdua dengan Mario, Mario menceritakan kalau Agnes Gracia dilecehkan;
- Bahwa Terdakwa hanya menanyakan kenapa sih, ada apa sih. Kemudian Mario menanyakan kepada Terdakwa "kalau cewek lu dilecehin lu marah ga" Terdakwa menjawab "marah dan gua pasti bakal mukulin", kemudian Terdakwa mengatakan "untuk apa lu berantem gara-gara perempuan, lu udah coba obrolin baik-baik apa belum sama dia", kemudian dijawab Mario "nah ini dia, gua mau coba ngobrol dulu sama dia";
- Bahwa Terdakwa tidak berpikir sejauh itu, karena Mario menanyakannya sambil tertawa/ bercanda;
- Bahwa Agnes Gracia mengatakan kalau itu benar terjadi karena dipaksa, kemudian Terdakwa menjawab syet, dan Terdakwa menanggapi itu masalah lu bukan masalah gua;
- Bahwa pada awalnya dikatakan namanya Wareng tetapi Terdakwa tidak kenal, kemudian disebut namanya David tetapi Terdakwa juga tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar percakapan mereka karena Terdakwa focus dengan handphone Terdakwa karena sedang chattingan dengan pacar yang sedang bertengkar, yang Terdakwa dengar hanya kata-kata Mario kepada Agnes Gracia yang mengatakan ada yang lagi berantem sama pacarnya, sekedar untuk manas-manasi Terdakwa;
- Bahwa selama dalam perjalanan terdakwa tidak ada bertanya kepada Mario apa yang harus terdakwa lakukan, setelah sampai di lokasi Terdakwa bertanya kepada Mario apa yang Terdakwa lakukan, Mario mengatakan "udah kamu diem aja nanti kamu rekam", kemudian Mario menyerahkan handphone kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Mario menyerahkan handphone kepada terdakwa, terdakwa tidak tahu apa yang akan dilakukan Mario;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Mario melakukan komunikasi voice note dengan seseorang yang ada di rumah tersebut dengan mengatakan "keluar dong, gua udah capek ni, gua cuma mau ngobrol baik-baik doang sama lo", "hargai waktu gua deong, gua udah datang jauh-jauh, gua Cuma minta waktunya 10 menit aja, keluar dong gua Cuma mau ngobrol, gua nggak mau ngapa-ngapain lu";
- Bahwa semula Terdakwa mengikuti Mario, setelah sampai di rumah Renjiro Terdakwa berada di sebrang rumah;

Halaman 174 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Mario datang ketempat tersebut untuk menemui siapa ?, karena Mario mengatakan akan menemui Wareng di Lebak Bulus;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan Mario dan Agnes Gracia ketempat tersebut untuk mengantarkan sesuatu atau untuk bertemu seseorang;
- Bahwa masalah itu Terdakwa mendengar pada saat di Lotte Mart, Mario menelpon bibinya untuk mengantarkan kartu pelajar tetapi Terdakwa tidak tahu diantar kemana. Tetapi kemudian datang Gojek ke Lotte Mart dengan mengantarkan kartu pelajar kepada Mario;
- Bahwa Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang pria yang keluar dari rumah dan yang pertama keluar adalah David;
- Bahwa ketika Mario mengatakan kalimat itu dengan bercanda, dan Terdakwa mengatakan kepada Mario “buat apa lu berantem kalau mereka sama-sama mau, lu sudah coba ngobrol baik-baik apa belum sama orangnya”;
- Bahwa terdakwa ada mengirimkan pesan kepada temannya dengan mengatakan “anjing saya hanya disuruh videoin saja”;
- Bahwa terdakwa ada mengirimkan pesan kepada temannya dengan mengatakan “anjing saya hanya disuruh videoin saja” ?
- Bahwa maksud terdakwa mengatakan seperti itu Terdakwa hanya bercanda;
- Bahwa terdakwa memberikan contoh sikap tobat kepada David karena ketika Mario memerintahkan David melakukan sikap tobat tetapi salah, kemudian Terdakwa berinisiatif memberikan contoh dengan harapan masalahnya segera selesai;
- Bahwa pada saat datang Satpam datang David sedang melakukan push up;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Mario kalau ada orang yang datang itu reflek saja setelah mendengar ada suara motor dengan mengatakan “Den ada orang”, kemudian Mario memerintahkan kepada David untuk berdiri;
- Bahwa pada saat Mario berjalan dengan David didepan Terdakwa Mario memberikan kode kepada Terdakwa untuk mulai memvideokan, kemudian pada saat mereka duduk Terdakwa mulai merekam;
- Bahwa yang dibicarakan oleh Mario dengan David ketika mereka duduk yang Terdakwa dengar Mario mengatakan “ayo fighting sama gue”;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Mario dan David, sekitar 2 meter;
- Bahwa semula handphone tersebut akan Terdakwa letakkan diatas ban serep dibelakang tetapi tidak bisa, kemudian Terdakwa serahkan kepada Agnes Gracia untuk merekam, setelah selesai Terdakwa kembali yang merekam sampai terjadinya tendangan yang dilakukan oleh Mario kepada David;
- Bahwa posisi handphone Terdakwa pegang dengan posisi tangan kebawah;

Halaman 175 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa merekam kejadian, posisi Terdakwa pada saat itu berada di samping belakang mobil;
- Bahwa Terdakwa kaget, shock dan menyesal tidak segera menghalangi Mario sehingga akibatnya terhadap David seperti sekarang ini. Terdakwa belum pernah melihat Mario melakukan hal seperti itu;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat Mario menendang David pertama kali Terdakwa kaget, takut dan shock. Ketika Terdakwa mulai tersadar sehingga Terdakwa berusaha menghentikan Mario;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang "udah Den" sambil memisahkan tetapi Mario Dandy mengatakan "ga takut gue anak orang mati anjing, lu kalau mau lapor lapor aja", selanjutnya Mario Dandy menendang perutnya dan memukul kepalanya sekali yang pada saat itu kondisi David sudah tidak bergerak;
- Bahwa ketika Terdakwa mulai tersadar sehingga Terdakwa berusaha menghentikan Mario;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan chat kepada pacarnya dengan mengatakan "akan nemenin Dandy fighting" dengan mengirimkan percakapan terdakwa dengan Mario serta share loc dan foto terdakwa dengan Mario, apa maksudnya fighting maksud chat tersebut hanya hanya untuk lucu-lucuan saja agar dibilang keren, karena selama ini Mario tidak pernah datang kerumah atau menjemput Terdakwa kerumah;
- Bahwa saksi ada menceritakan kepada teman yang kebetulan namanya juga Mario kalau Terdakwa berada di Kantor Polisi karena kejadian tersebut;
- Bahwa ada, tetapi Terdakwa tidak menanggapi dengan serius,selebihnya hanya ngobrol membahas hubungan saya dengan pacar. Pada saat itu Mario menanyakan apakah kenal dengan Wareng dan Terdakwa jawab tidak kenal, kemudian menyebut nama David tetapi Terdakwa juga tidak kenal. Kemudian Mario mengatakan "kalau cewek lu di lecehin kamu marah ga" Terdakwa menjawab "ya gue marah lah";
- Bahwa Mario pada saat itu mengatakan kepada Agnes Gracia "ini ada orang yang lagi berantem dengan pacarnya";
- Bahwa Terdakwa mendengar ketika bertiga di mobil dalam perjalanan ke lokasi, Agnes Gracia ada mengatakan kepada Mario "nanti kalau ketemu ngomong baik-baik ya";
- Bahwa ketika Mario berjalan dengan David, Mario memberikan kode kepada Terdakwa untuk mulai memvideokan, dan ketika mereka berdua mengobrol tiba-tiba Mario menyuruh David untuk push up, bahkan ketika David melakukan push

Halaman 176 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



up dengan tangan mengepal, Terdakwa yang menyuruh untuk membuka telapak tangannya agar tidak sakit;

- Bahwa kepentingan Terdakwa ingin mengklarifikasi dengan Mario masalah motor, ada 2(dua) motor Mario yang rusak karena Terdakwa setelah urusan selesai tujuannya akan nongkrong, saat itulah Terdakwa ingin mengklarifikasi masalah motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena Mario tidak menceritakan, Mario hanya mengucapkan kata-kata canda mau mukuli orang sehingga Terdakwa tidak menanggapi dengan serius;
- Bahwa karena kejadiannya sangat cepat dan tiba-tiba, bahkan Terdakwa tidak mengira Mario akan melakukan hal seperti itu;
- Bahwa ketika Mario bertemu dengan David kemudian mereka berdua duduk di pinggir jalan sekitar 5-10 menit;
- Bahwa ketika melera i inisiatif Terdakwa sendiri, adanya teriakan itu setelah Terdakwa melera i;
- Bahwa atas inisiatif Terdakwa sendiri, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Satpam bapak pegang kepala Terdakwa pegang kakinya untuk dimasukkan ke mobil, bahkan ketika itu orang tua Renjiro melarang Terdakwa mengangkat korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayangkan, Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini kenapa pada saat kejadian terlambat melera i, seandainya Terdakwa tidak terlambat maka tidak akan ada kejadian ini, selama dalam tahanan selalu berdoa untuk kesembuhan David;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Bapak Terdakwa untuk menjenguk korban untuk mengetahui kondisinya;
- Bahwa Ayah sudah tidak bekerja, hanya kadang-kadang bekerja membantu orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hand phone I Phone warna putih;
2. 1 (satu) unit hand phone I Phone 13 mini, warna biru tua;
3. 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam;
4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
5. 1 (satu) plat Nomor B-120 DEN;
6. 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler 3.6 at Jeep L.C.HDTP No.Pol. B-2571-PBP tahun 2013 warna hitam No. Rangka 1C4HJWJG0DL597380 dan No. Mesin DL597380 An. AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUDIN Alamat Gg. Jati Mamp Prapatan Rt.1/1 Jaksel

berikut kunci dan STNK;

7. 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu gelap milik saksi Mario Dandy Satriyo
8. 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru dongker merk lacoste;
9. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam
10. 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV;
11. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;
12. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
13. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 3964/2005 a.n. CRYSTALINODAVIDOZORA.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3308081606110008 a.n. kepalakeluarga YONATHAN WEGIQ SUPRANJONO;
16. 1 (satu) buah Handphone merek POCO F3 warna Silver beserta 2 simcard merekTelkomsel dan Indosat;
17. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk UNIQLO milik anak AGNES GRACIAHARYANTO;
18. 1 (satu) buah baju tapa lengan merk ONE SIZE warna hitam milik anak AGNES GRACIAHARYANTO
19. 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk UNIQLO U ukuran M MADE IN INDONESIA warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap satu kantong di bagian depan sebelah kiri milik terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;
20. 1 (satu) buah kaos berkerah merk fidra warna biru dongker;
21. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam milik terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan saksi Anastasia Pretya Amanda (mantan pacar Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy). Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang hilangnya anak saksi

Halaman 178 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agnes Gracia, saksi Anastasia Pretya Amanda mengatakan kepada saksi Mario Dandy “gua tau cewek lu ilang”, kemudian saksi Anastasia Pretya Amanda lihat saksi Mario Dandy panik dan bertanya “sama siapa”, saksi Anastasia Pretya Amanda tidak mengatakan hilang sama siapa karena saksi Anastasia Pretya Amanda menganggap setiap Agnes Gracia hilang pasti dengan saksi Mario Dandy, karena pada saat kakaknya anak saksi Agnes Gracia menelpon saksi Anastasia Pretya Amanda mengatakan kalau hilangnya dengan saksi Mario Dandy, sehingga saksi Anastasia Pretya Amanda berpikiran kalau hilang-hilang sebelumnya dengan saksi Mario Dandy. Kemudian saksi Mario Dandy berkali-kali bertanya kepada saksi Anastasia Pretya Amanda “siapa, apa yang lu tahu tentang Agnes” lalu saksi jawab “jangan nanya saksi”, karena tidak saksi Anastasia Pretya Amanda jawab kemudian saksi Mario Dandy menelepon seseorang berbicara ditelepon sekitar 15 menit, saksi Anastasia Pretya Amanda mengintip nama dalam telepon tersebut namanya David, tetapi saksi Anastasia Pretya Amanda tidak tahu apa yang dibicarakan;

- Bahwa saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengkonfirmasi hal tersebut kepada anak saksi Agnes Gacia Haryanto, dan anak saksi Agnes Gacia Haryanto, menceritakan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng memaksa dengan menarik-narik tangan dan memohon-mohon kepada anak saksi AGH untuk melakukan persetubuhan, anak saksi Agnes Gacia Haryanto juga mengatakan jika dirinya takut kepada anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng sehingga anak saksi Agnes Gacia Haryanto mau melakukan persetubuhan tersebut. Hal ini yang membuat saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy marah dan sangat emosi kepada anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng karena menurut saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng sudah mengetahui jika anak saksi Agnes Gacia Haryanto, adalah pacar saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy ;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 jam 13.00 Wib Mario menghubungi anak saksi Agnes Gacia Haryanto dengan mengatakan akan menjemput saksi, kemudian Jam 15.00 Wib dijemput oleh saksi Mario Dandy, anak saksi Agnes Gacia Haryanto mengatakan kalau hari itu jam 17.00 Wib akan facial dan mengatakan juga kartu Pelajar anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng ada padanya dan di jawab oleh saksi Mario Dandy sekalian saja mengembalikan kartu pelajar ke anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, Kemudian saksi Mario Dandy dan anak saksi



Agnes Gacia Haryanto pergi ke oriskin Lottemart Bintaro, ketika anak saksi sedang perawatan (treatment) saksi Mario Dandy pergi meninggalkan anak saksi Agnes Gacia Haryanto untuk mengajak saksi El, anak saksi Darren, dan saksi Rafael Benitez namun ketiga orang tersebut menolak kemudian saksi Mario Dandy Satriyo menghubungi Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengutarakan niatnya kepada Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tentang saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy ingin memukuli seseorang lalu saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane di rumah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane karena Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengatakan motornya mogok. Sebelumnya Terdakwa menolak, tetapi karena dijemput dengan mobil jeep Rubicon B-120-DEN akhirnya Terdakwa mau;

- Bahwa setelah sampai GoSend Kartu Pelajar anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng di lobby Lotte Mart, Bintaro, Kartu Pelajar tersebut diterima oleh saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan setelah mendapatkan Kartu Pelajar itu, anak saksi Agnes Gacia Haryanto meminta Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya (*share loc*). Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng memberikan lokasinya karena anak saksi Agnes Gacia Haryanto mengelabui bahwa dirinya datang bersama tantenya menggunakan mobil camry;
- Bahwa pada saat di perjalanan dari lottemart menuju lokasi yang dibagikan oleh anak korban Crytalino David Ozora alias Wareng didalam mobil Jeep Rubicon warna hitam dengan nomor B 120 DEN, saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bahwa anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng telah melecehkan anak saksi Agnes Gacia Haryanto yang merupakan pacar saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertanya kepada Terdakwa Shane Lukas "kalau cewek lu dilecehin lu marah ga" Terdakwa Shane Lukas menjawab "marah dan gua pasti bakal mukulin", kemudian Terdakwa Shane Lukas mengatakan "untuk apa lu berantem gara-gara perempuan, lu udah coba obrolin baik-baik apa belum

Halaman 180 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



sama dia”, kemudian dijawab Mario “nah ini dia, gua mau coba ngobrol dulu sama dia”, terhadap jawaban Terdakwa Shane Lukas saksi Mario Dandy meminta kepada anak saksi Agnes Gracia untuk menceritakan kejadian pelecehan kepada Terdakwa Shane Lukas, kemudian Terdakwa Shane Lukas mengatakan “syet”, kemudian saksi mengatakan “makanya ini sudah 17 tahun mendingan gua pukulin dari pada gua laporin kasihan ga bisa sekolah” Shane Lukas mengatakan “itu sih urusan lu, gue ga mau ikut campur”; pada saat pembicaraan diperjalanan tersebut Terdakwa Shane Lukas mengirimkan foto selfienya bersama dengan saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan mengirimkan kepada pacar Terdakwa Shane Lukas dengan keterangan “*mau nemenin Dendy fighting*”,

- Bahwa setelah saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bersama dengan anak saksi Agnes Gacia Haryanto dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tiba di lokasi yang sudah dibagikan oleh anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng kepada anak saksi Agnes Gacia Haryanto,, saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terus menerus menyuruh anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng untuk turun. Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirimkan voice note kepada David menggunakan handphone anak saksi Agnes Gacia Haryanto,dengan mengatakan “Mau lo yang turun apa gue yang naik ? Indonesia negara hukum gue ga bakalan ngapa-ngapain lo kok 10 menit deh ngobrolnya 10 menit”, yang Renjiro dengan mengatakan “Ga usah kata wareng, nunggu punya lu aja Nando biar ngabarin”, pada akhirnya anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng keluar, menemui saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bersama dengan anak saksi Agnes Gacia Haryanto dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane. namun sebelumnya anak saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sempat mengatakan kepada orang tuanya bahwa mantan pacar anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng “rese” dan minta dipanggilkan petugas keamanan komplek;
- Bahwa setelah turun dari mobil Terdakwa Shane Lukas bertanya ke saksi Mario Dandy “mau ngapain Den” saksi Mario Dandy bilang “nih lu videoin”, kemudian saksi Mario Dandy menyerahkan handphone kepada Terdakwa Shane Lukas;
- Bahwa setelah anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng keluar, saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung merangkul anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng dan membawanya kedekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobil Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor terpasang B 120 DEN yang diparkirkan tidak jauh dari rumah anak saksi Renjiro.
- Bahwa saksi Mario Dandy Satriyo Alias Dandy dan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng duduk dan mengobrol di pinggir jalan dibelakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan anak saksi Agnes Gacia Haryanto, duduk di *bumper* mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengkonfirmasi anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, dengan hanya bertanya : "Reng gimana ceritanya sih" dijawab "ya gitu deh" karena setiap ditanya anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng selalu menjawab tidak tahu, sehingga saksi Mario Dandy marah karena Crystalino David Ozora alias Wareng tidak mengakui perbuatannya, sementara Terdakwa dan anak saksi Agnes Gacia Haryanto menyaksikan pembicaraan saksi Mario Dandy dengan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng;
 - Bahwa saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menyuruh anak saksi korban Crystalino David Ozora alias Wareng untuk melakukan push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng push up sampai 20 (dua puluh) kali tidak sanggup menyelesaikannya, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh *push up* kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di belakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh *push up* kembali dengan tangan mengepal oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B120 DEN,
 - Bahwa saksi Mario Dandy tidak saja menyuruh anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA melakukan sikap push up, tapi juga menyuruh lakukan sikap tobat dan atas inisiatif dari Terdakwa Shane Lukas memberikan contoh sikap tobat yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan, tidak lama kemudian saksi Mario Dandy memerintahkan anak korban untuk berdiri CRYSTALINO DAVID OZORA, karena ada orang

Halaman 182 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



yang datang yaitu saksi Abdul Rasyid yang merupakan petugas keamanan yang sebelumnya mendapat telepon dari saksi Rudi Setiawan yang merupakan ayah dari anak saksi Renjiro dan bertanya : “ mau pada kemana dek”, kemudian dijawab oleh saksi Mario Dandy “itu pak lagi bertamu kerumah yang mobilnya warna merah” sambil menunjuk rumah Pak Rudi, akhirnya saksi Abdul Rasid pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa saksi Mario Dandy kembali menyuruh anak korban melakukan push up kembali, pada saat anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng tidak kuat melakukan push up, kemudian saksi Mario Dandy menyuruh anak melakukan posisi plank, saksi Mario Dandy memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa Shane Lukas untuk merekam kejadian yang akan dilakukan oleh saksi Mario Dandy;
- Bahwa pada saat anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng melakukan sikap plank kemudian saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menendang perut anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng. Setelah itu saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sempat mendekati dan memberitahu anak saksi AGH untuk melihat apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kepada anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng setelah itu saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung menendang kepala anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng dengan menggunakan kaki kanan saksi Mario Dandy Satriyo yang pada saat itu menggunakan sepatu warna hitam dengan sangat keras. Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng seketika terlungkup diatas aspal dan saat anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng berusaha bergerak dengan kesakitan kemudian saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak bagian belakang kepala anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng akibatnya anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng sudah pingsan tak bergerak dalam posisi tengkurap diatas aspal. Tidak berhenti sampai disitu saja, saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengambil ancang-ancang dan menendang kepala anak korban layaknya bermain sepak bola dan kemudian melakukan selebrasi seperti pemain bola;
- Bahwa saksi Natalia berteriak “WOIII!” dari lantai 2 balkon rumah anak saksi Renjiro dan saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy berhenti melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban Crystalino David

Halaman 183 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ozora alias Wareng. Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy masih terlihat sangat emosi dan tidak bisa bersikap tenang;
- Bahwa kondisi anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng pada saat dibawa oleh saksi Rudi Setiawan dan saksi Muhammad Ali dengan menggunakan mobil milik saksi Rudi Setiawan yaitu dari mulut keluar darah, dihidung ada gelembung darah, pipi sebelah kanan ada luka, kaki kaku tidak bisa ditekuk, nafas seperti orang ngorok, dan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng sudah tidak sadarkan diri;
 - Bahwa setelah dirawat di ruang ICU di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, kesadaran anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng menurun sehingga dirujuk ke Rumah Sakit lebih besar yaitu Rumah Sakit Mayapada;
 - Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan secara sadis oleh Mario Dandy Satriyo alias Dandy, menyebabkan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng. Selain itu anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng menderita luka fisik berupa:
 - Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
 - Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 - Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
 - Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm
 - Sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *CT Scan*, ditemukan bahwa pada Otak anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng mengalami bengkak dan terdapat bercak memar akibat benturan keras, tidak ditemukan pendarahan di otak namun hal tersebut berbahaya terhadap Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng dikarenakan dapat mengakibatkan cacat permanen sebagaimana keterangan Ahli Dokter Syaraf dr. YEREMIA TATANG;
 - Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Jawaban Surat Permohonan Bantuan Penjelasan

Halaman 184 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi dan Permintaan Rekam Medis Anak Korban Crystalino David Ozora alias Wareng, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Yeremia Tatang Dokter Spesialis Syaraf Rumah Sakit Mayapada Kuningan; sebagai dokter penanggungjawab utama dalam penanganan korban David menerangkan bahwa CT Scan yang ditemukan ulang pertama kali di RS Medika sudah dilakukan tanggal 23 Februari 2023 itu ulang CT Scan dan tanggal 24 Februari 2023 itu MRI, memang tidak ada tanda perdarahan, tidak ditemukan adanya retak justru itu yang membuat khawatir berarti ini masuk ke dalam kategori *Diffuse Axonal Injury* artinya kalau orang mengalami cedera kepala berat itu tidak didapatkan adanya tanda pendarahan diotaknya itu semua kabel yang ada diotaknya itu robek makanya itu menjelaskan kesadaran itu GCS nya itu 3 atau koma berat. Kemudian tanggal 24 Februari 2023 MRI melihat lebih jelas lagi yang terjadi dalam *Diffuse Axonal Injury* atau bukan ternyata benar karena didapatkan ada bercak putih pada MRI besok harinya di daerah beberapa otaknya dan corpus, kalau *Corpus collosum* itu jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan kiri;
- Bahwa *Diffuse Axonal Injury* itu memang yang terlihat dari MRI hanya di *Corpus collosum* atau di jembatan jadi menghubungkan perwatakan otak kanan dan otak kiri tetapi tidak semata hanya yang terlihat dari MRI nya saja yang menimbulkan gejala. Semua saraf dan otak bagian dalam mengalami robekan atau akibat proses adanya trauma berat, hal ini terkadang tidak bisa terlihat dari MRI dan hanya bisa dilihat dari hasil patologi, tetapi terlihat dari gelajanya gangguan keseimbangan tersebut tidak semata disebabkan dari jembatan yang rusak;
- Bahwa kemungkinan anak korban sembuh kalau 100% sepertinya tidak mungkin karena bagaimanapun juga ada bekas luka yang masih permanen di area ini, contohnya seperti orang stroke walaupun strokenya sudah negatif, disabilitas kekuatan motorik tangan yang satu pasti tidak sama dengan motorik kaki. Hingga saat ini anak korban sudah bisa bersosialisasi, memang ada beberapa kali gejala eksklusif atau perkataan itu terjadi secara spontan karena ada area otak anak

Halaman 185 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang rusak sehingga fungsi untuk mengontrol emosi yang berlebihan itu masih terganggu;

- Bahwa sebenarnya ada mujizat atas anak korban karena minggu kesatu sampai ketiga, kami kita merawat anak korban, anak korban hanya dapat membuka mata dan berontak, jadi tidak ada perubahan sama sekali sampai minggu ketiga, karena kami sudah cukup memberikan semua terapi yang bagus sekali tetapi sampai minggu ketiga belum ada perbaikan makanya kenapa anak korban diikat diranjang ICU karena anak korban berontak dan hampir tidak mengenali orang sama sekali, setelah minggu ke empat sewaktu kami memberikan Stem Cell mulai ada perbaikan, gejalanya ringan bertahap, jadi kalau untuk sekarang memprediksi masadepannya sepertinya sulit;
- Bahwa orang yang mengalami trauma kepala ada dua jenis amnesia, jadi sewaktu terjadi serangan memori kedepan jika hilang disebutkan amnesia anterogen, ketika dari kejadian kebelakang memori tidak ingat disebutkan retrograde amnesia, dan anak korban mengalami kondisi amnesia keduanya (depan dan belakang);
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Digital Forensik Saji Purwanto, S.H.,Mcf, Osfc, Ace, Chfi, Ecsa, menerangkan barang bukti yang ahli terima ada 3(tiga) buah handphone yang disita dari Mario Dandy Satriyo, Agnes Gracia Haryanto dan Shane Lukas Rotua Pangondian;
 - Barang barang bukti yang ahli periksa adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Apple model Iphone 13 mini (A2481) warna putih dengan IMEI : 357130732547140, yang di dalamnya terpasang sim card Telkomsel dengan ICCID: 0015000013000665, yang disita dari Mario Dandy Satriyo;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Apple model Iphone 13 mini (A2628) warna biru tua dengan IMEI : 350424817398553, yang di dalamnya terpasang simcard XL dengan ICCID: 8962115031562150839, yang disita dari Agnes Gracia Haryanto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Apple model Iphone X (A1901) warna hitam dengan IMEI : 359407085628869, yang di dalamnya terpasang simcard Telkomsel dengan ICCID: 621003137204787900, yang disita dari Shane Lukas Rotua Pangondian;

Bahwa hasil pemeriksaan ditemukan user account yang digunakan para pengguna barang barang bukti yang hasilnya sebagaimana terurai dalam keterangan ahli;

Halaman 186 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, melalui orang tuanya saksi Yonathan Wegiq Supranjono melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajukan permohonan restitusi (ganti rugi) sejumlah Rp 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) yang harus dibayar bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan berbentuk kombinasi antara dakwaan subsidaritas dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan yang lebih sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 355 ayat(1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 355 ayat(1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan Penganiayaan berat
4. Dengan rencana terlebih dahulu;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pasal 355 ayat(1) KUHP tidak menyebutkan unsur barang siapa hanya menyebutkan Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, walaupun tidak menyebutkan unsur barang siapa namun Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa haruslah ada pada pasal 355 ayat (1) KUHP karena barang siapa menunjuk kepada Subjek Hukum yaitu orang yang salah satu dari unsur delik pidana atau tindak pidana disamping

Halaman 187 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur lain yaitu kesalahan, bersifat melawan hukum (wederechtelijke), perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif);

Menimbang, bahwa setiap kejadian tindak pidana yang penyelesaiannya melalui pemeriksaan Pengadilan haruslah ada orang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk dihadapkan ke persidangan yang dalam perkara ini (in casu) Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Torua alias Shane yang setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan fakta hukum para saksi mengenal terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Torua alias Shane, sehingga dalam menghadapkan orang ke persidangan Penuntut Umum tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Torua alias Shane berada dalam keadaan sehat walafiat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Torua alias Shane mampu menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Torua alias Shane mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan argumentasi dalam pembahasan unsur barang siapa antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana dalam tuntutan (requisitoir) unsur barang siapa telah terbukti sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan unsur "barang siapa" harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dari Pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, unsur "setiap orang" dengan demikian belum terbukti atau tidak terpenuhi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan argumentasi mengenai unsur barang siapa Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar unsur setiap orang/barang siapa sebagai subjek hukum merupakan unsur dasar (element delic) tidak terlepas dari unsur tindak pidana/delik lain sebagaimana telah disebutkan diatas dan untuk membuktikan keseluruhan tindak pidana harus pula terbukti unsur inti (bestandelen delick), namun unsur barang siapa yang merupakan sebagai subjek hukum dalam suatu delik pidana dapat berdiri sendiri



untuk terbukti atau tidak dan tidak tergantung dengan unsur/elemen inti delik (unsur objektif lainnya) yang terlebih dahulu harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Torua alias Shane sebagai unsur subjek hukum setiap orang dalam perkara ini (in casu) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti, adapun unsur inti lainnya (bestanddelen) akan dipertimbangan dalam pembahasan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan unsur dengan sengaja tidak tercantum dalam rumusan pasal 355 ayat (1) KUHP, namun berdasarkan ilmu Pengetahui hukum Pidana (doktrin) terhadap tindak pidana Penganiayaan unsur kesalahan haruslah dilakukan dengan sengaja, apabila tidak dilakukan dengan sengaja tidak tepat diterapkan pada kasus penganiayaan tetapi pasal lainnya seperti pasal 360 atau pasal 359 KUHP (vide S.R. Sianturi, S.H, dengan judul buku tindak pidana di KUHP berikut uraiannya)

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tidak dijumpai dalam KUHP namun dapat ditemui dalam rencana penjelasan KUHP (memoeri van toelichting) yang memberi makna : “Willens en wetens”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (willen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa disamping istilah dengan sengaja dijumpai dalam *Memorie van Toelichting*, juga dapat ditemukan dalam kepustakaan hukum pidana sebagai berikut :

Bahwa menurut **Wirjono Prodjodikoro**, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Aditama, 2003, “ Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu ke-1 perbuatan yang dilarang, ke-2 akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ke-3 bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Bahwa menurut EY. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, kesengajaan adalah : “ suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan”.

Bahwa selanjutnya P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, , mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut:

Halaman 189 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



“Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

1. Sengaja **sebagai maksud** (opzet als oogmerk);
Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;
2. Sengaja dengan **kesadaran kepastian** (opzet met bewustheid);
Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;
3. Sengaja dengan **kesadaran kemungkinan** (opzet met waarshijnlikheids);
Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Berkaitan dengan niat, Prof. Pompe yang diambil dari Frank & Von Hippel tentang “Teori Kehendak (Willstheorie)” mengemukakan bahwa kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Wet. Kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja dalam kasus ini (in casu) meliputi sengaja melakukan penganiayaan berat, sengaja yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau tidak haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang berasal dari alat bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan saksi Anastasia Pretya Amanda (mantan pacar Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy). Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang hilangnya anak saksi Agnes Gracia, saksi Anastasia Pretya Amanda mengatakan kepada saksi Mario Dandy “gua tau cewek lu ilang”, kemudian saksi Anastasia Pretya Amanda lihat saksi Mario Dandy



panik dan bertanya “sama siapa”, saksi Anastasia Pretya Amanda tidak mengatakan hilang sama siapa karena saksi Anastasia Pretya Amanda menganggap setiap Agnes Gracia hilang pasti dengan saksi Mario Dandy, karena pada saat kakaknya anak saksi Agnes Gracia menelpon saksi Anastasia Pretya Amanda mengatakan kalau hilangnya dengan saksi Mario Dandy, sehingga saksi Anastasia Pretya Amanda berpikiran kalau hilang-hilang sebelumnya dengan saksi Mario Dandy. Kemudian saksi Mario Dandy berkali-kali bertanya kepada saksi Anastasia Pretya Amanda “siapa, apa yang lu tahu tentang Agnes” lalu saksi jawab “jangan nanya saksi”, karena tidak saksi Anastasia Pretya Amanda jawab kemudian saksi Mario Dandy menelepon seseorang berbicara ditelepon sekitar 15 menit, saksi Anastasia Pretya Amanda mengintip nama dalam telepon tersebut namanya David, tetapi saksi Anastasia Pretya Amanda tidak tahu apa yang dibicarakan;

Menimbang, bahwa atas informasi dari saksi Anastasia Pretya Amanda, saksi Mario Dandy yang sebelumnya mengetahui anak saksi Agnes Gacia Haryanto adalah mantan Pacar anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng kemudian menghubunginya sehingga terjadi komunikasi saksi Mario Dandy yang menanyakan tentang hilangnya anak saksi Agnes Gacia Haryanto pada hari Kamis yang dijawab oleh anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng : “ ya, Agnes minta jemput di pizza dealer di antasari pukul 15.00 wib, terus gw bawa kekontrakan gw buat ngambil barang”, “habis itu gw anterin lagi kerumahnya diceger karena dia mau ngelayat”, saksi Mario kembali menanyakan : “ lo yakin gak reng (panggilan sdr. crystalino david ozora) lo gak ngapa – apa agnes” “ soalnya gw dapat info nich”, dijawab anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng : sumpah gw gak ngapa – ngapain”;

Menimbang, bahwa saksi Mario Dandy tidak saja mengkonfirmasi kepada anak korban namun juga menanyakan hal serupa dengan anak saksi Agnes Gacia Haryanto yang merupakan Pacar saksi Mario Dandy dengan menanyakan tentang hilangnya anak saksi Agnes Gacia Haryanto pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2023 dan info tentang persetubuhan antara anak saksi Agnes Gacia Haryanto dengan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, info tersebut dibenarkan oleh anak saksi Agnes Gacia Haryanto, sehingga mengakibatkan saksi Mario Dandy marah kepada anak saksi dengan mengatakan : “ “kamu ini gimana Nes ga peduli sama harga diri kamu, harga diri kamu ada dimana sebagai perempuan”, kemudian saksi Mario Dandy mengajak bertemu Wareng (David) anak saksi Agnes Gacia Haryanto setuju untuk ketemu;

Menimbang, bahwa adanya kehendak bertemu dengan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng direncanakan oleh saksi Mario Dandy,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan anak saksi Agnes Gacia Haryanto rentang waktu dari 31 Januari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023 anak saksi Agnes Gacia Haryanto ada bertemu Mario dan setiap bertemu dengan Mario selalu mengatakan kapan ke rumah Wareng/ David, namun bahasanya ngeledak;

Menimbang, bahwa rentang waktu tersebut didukung dengan bukti adanya jejak digital komunikasi antara saksi Mario Dandy dengan anak saksi Agnes Gacia Haryanto pada tanggal 16 Januari 2023 6:13:31 AM(UTC+7) sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 5:35:56 PM(UTC+7) sebanyak 76 panggilan berdasarkan keterangan ahli digital forensic Saji Purwanto, S.H.,Mcf, Osftc, Ace, Chfi, Ecsa;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kehendak (willen) yang direncanakan untuk bertemu dengan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, pada tanggal 20 Februari 2023 jam 13.00 Wib saksi Mario Dandy menghubungi anak saksi Agnes Gacia Haryanto dengan mengatakan akan menjemput saksi, kemudian Jam 15.00 Wib dijemput oleh saksi Mario Dandy, anak saksi Agnes Gacia Haryanto mengatakan kalau hari itu jam 17.00 Wib akan facial dan mengatakan juga kartu Pelajar anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng ada padanya dan di jawab oleh saksi Mario Dandy sekalian saja mengembalikan kartu pelajar ke anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, Kemudian saksi Mario Dandy dan anak saksi Agnes Gacia Haryanto pergi ke oriskin Lottemart Bintaro dengan menggunakan mobil Rubicon dengan Nopol B-120-DEN;

Menimbang, bahwa kehendak bertemu dengan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, yang direncanakan tidak dilakukan dengan sendiri, akan tetapi saksi Mario Dandy mengajak teman dan pada saat anak saksi Agnes Gacia Haryanto sedang perawatan (treatment) saksi Mario Dandy pergi meninggalkan anak saksi Agnes Gacia Haryanto untuk mengajak saksi El, anak saksi Darren, dan saksi Rafael Benitez namun ketiga orang tersebut menolak kemudian saksi Mario Dandy Satriyo menghubungi Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengutarakan niatnya kepada Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tentang saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy ingin memukuli seseorang lalu saksi Mario Dandy Satrio alias Dandy menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane di rumah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane karena Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias

Halaman 192 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shane mengatakan motornya mogok. Sebelumnya Terdakwa menolak, tetapi karena dijemput dengan mobil jeep Rubicon B-120-DEN akhirnya Terdakwa mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Shane Lukas yang mengetahui saksi Mario Dandi mengajak untuk mukulin orang bukannya dengan tegas menolak, akan tetapi bersedia untuk ikut dengan saksi Mario Dandy, padahal tidak ada penekanan, ataupun ancaman dari saksi Mario Dandy untuk mengajak Terdakwa Shane Lukas, ikutnya Terdakwa Shane Lukas pergi untuk menemui orang yang dimaksud adalah anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, merupakan suatu bentuk kehendak yang direncanakan yang kemudian saksi Mario Dandy dan Terdakwa Shane Lukas pergi menuju tempat perawatan (treatment) anak saksi Agnes Gacia Haryanto di Klinik kecantikan Ori Skin di Lotte Mart, Bintaro;

Menimbang, bahwa setelah Kartu Pelajar anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng di lobby Lotte Mart, Bintaro, Kartu Pelajar tersebut diterima oleh saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan setelah mendapatkan Kartu Pelajar itu, anak saksi Agnes Gacia Haryanto meminta Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya (*share loc*). Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng memberikan lokasinya karena anak saksi Agnes Gacia Haryanto mengelabui bahwa dirinya datang bersama tantenya menggunakan mobil camry;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan dari lottemart menuju lokasi yang dibagikan (*shareloc*) oleh anak korban Crytalino David Ozora alias Wareng didalam mobil Jeep Rubicon warna hitam dengan nomor B 120 DEN, saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bahwa anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng telah melecehkan anak saksi Agnes Gacia Haryanto yang merupakan pacar saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertanya kepada Terdakwa Shane Lukas "kalau cewek lu dilecehin lu marah ga" Terdakwa Shane Lukas menjawab "marah dan gua pasti bakal mukulin", kemudian Terdakwa Shane Lukas mengatakan "untuk apa lu berantem gara-gara perempuan, lu udah coba obrolin baik-baik apa belum sama dia", kemudian dijawab Mario "nah ini dia, gua mau coba ngobrol dulu sama dia", terhadap jawaban Terdakwa Shane Lukas saksi Mario Dandy meminta kepada anak saksi Agnes Gracia untuk menceritakan kejadian pelecehan kepada Terdakwa Shane Lukas, kemudian Terdakwa Shane Lukas mengatakan "syet", kemudian saksi Mario Dandy mengatakan "makanya ini sudah 17 tahun mendingan gua pukulin dari pada gua lapurin kasihan ga bisa sekolah" Shane Lukas mengatakan "itu sih urusan lu, gue ga mau ikut campur"; pada saat pembicaraan diperjalanan tersebut Terdakwa

Halaman 193 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shane Lukas mengirimkan foto selfienya bersama dengan saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan mengirimkan kepada pacar Terdakwa Shane Lukas dengan keterangan “*mau nemenin Dendy fighting*”,

Menimbang, bahwa Terdakwa Shane Lukas menerangkan melakukan WhatsApp chatching dengan pacarnya hanya untuk lucu-lucuan saja agar dibidang keren, namun Majelis Hakim menilai chaat “*mau nemenin Dendy fighting*”, adalah kehendak untuk menemani saksi Mario Dandy untuk berkelahi dan mengetahui pula saksi Mario Dandy menemui anak korban anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng Ketika dijemput di rumah Terdakwa Shane Lukas untuk mukulin orang yaitu anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng;

Menimbang, bahwa setelah saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bersama dengan anak saksi Agnes Gacia Haryanto dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tiba di lokasi yang sudah dibagikan (share location) oleh anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng kepada anak saksi Agnes Gacia Haryanto,, saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terus menerus menyuruh anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng untuk turun. Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirimkan voice note kepada David menggunakan handphone anak saksi Agnes Gacia Haryanto, dengan mengatakan “Mau lo yang turun apa gue yang naik ? Indonesia negara hukum gue ga bakalan ngapa-ngapain lo kok 10 menit deh ngobrolnya 10 menit”, yang Renjiro dengan mengatakan “Ga usah kata wareng, nunggu punya lu aja Nando biar ngabarin”, pada akhirnya anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng keluar, menemui saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bersama dengan anak saksi Agnes Gacia Haryanto dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane. namun sebelumnya anak saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sempat mengatakan kepada orang tuanya bahwa mantan pacar anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng “rese” dan minta dipanggilkan petugas keamanan komplek;

Menimbang, bahwa setelah turun dari mobil Terdakwa Shane Lukas bertanya ke saksi Mario Dandy “mau ngapain Den” saksi Mario Dandy bilang “nih lu videoin”, kemudian saksi Mario Dandy menyerahkan handphone kepada Terdakwa Shane Lukas;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Mario Dandy menyerahkan hanphone (HP) miliknya kepada Terdakwa Shane Lukas merupakan suatu kehendak yang direncanakan untuk merekam adegan yang akan dilakukan saksi Mario Dandy kepada anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng dan Terdakwa Shane Lukas

Halaman 194 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



bukannya menolak pemberian HP milik saksi Mario Dandy, berkehendak pula dan mengetahui merekam adegan yang dilakukan saksi kepada anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng adegan pemukulan;

Bahwa setelah anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng keluar, saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung merangkul anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng dan membawanya kedekat mobil Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor terpasang B 120 DEN yang diparkirkan tidak jauh dari rumah anak saksi Renjiro.

Mneimbang, bahwa saksi Mario Dandy Satriyo Alias Dandy dan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng duduk dan mengobrol di pinggir jalan dibelakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan anak saksi Agnes Gacia Haryanto, duduk di *bumper* mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengkonfirmasi anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, dengan hanya bertanya : “Reng gimana ceritanya sih” dijawab “ya gitu deh” karena setiap ditanya anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng selalu menjawab tidak tahu, sehingga saksi Mario Dandy marah karena Crystalino David Ozora alias Wareng tidak mengakui perbuatannya, sementara Terdakwa Shane Lukas dan anak saksi Agnes Gacia Haryanto menyaksikan pembicaraan saksi Mario Dandy dengan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, Terdakwa Shane Lukas mendengar saksi Mario Dandy mengajak anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng berkata “ayo fighting sama gue”; namun anak korban menolaknya;

Menimbang, bahwa saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy selanjutnya menyuruh anak saksi korban Crystalino David Ozora alias Wareng untuk melakukan push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng push up sampai 20 (dua puluh) kali tidak sanggup menyelesaikannya, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh *push up* kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada dibelakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disuruh *push up* kembali dengan tangan mengepal oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO berada di dalam mobil Rubicon Nopol B120 DEN,



Menimbang, bahwa saksi Mario Dandy tidak saja menyuruh anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA melakukan sikap push up, tapi juga menyuruh melakukan sikap tobat dan atas inisiatif dari Terdakwa Shane Lukas memberikan contoh sikap tobat yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan, tidak lama kemudian saksi Mario Dandy memerintahkan anak korban untuk berdiri CRYSTALINO DAVID OZORA, karena ada orang yang datang yaitu saksi Abdul Rasyid yang merupakan petugas keamanan yang sebelumnya mendapat telepon dari saksi Rudi Setiawan yang merupakan ayah dari anak saksi Renjiro dan bertanya : “ mau pada kemana dek”, kemudian dijawab oleh saksi Mario Dandy “itu pak lagi bertamu kerumah yang mobilnya warna merah” sambil menunjuk rumah Pak Rudi, lalu saksi mau pada kemana dek”, kemudian dijawab oleh Mario Dandy “itu pak lagi bertamu kerumah yang mobilnya warna merah” sambil menunjuk rumah Pak Rudi, akhirnya saksi Abdul Rasid pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa saksi Mario Dandy kembali menyuruh anak korban melakukan push up kembali, pada saat anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng tidak kuat melakukan push up, kemudian saksi Mario Dandy menyuruh anak melakukan posisi plank yaitu badan tengkurup siku lengan di aspal, kepala menghadap kedepan dan perut diangkat, posisi plank memudahkan saksi Mario Dandy melakukan tendangan ke bagian badan maupun kepala anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng,;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Mario Dandy melakukan aksinya terlebih dahulu memberikan handphone (HP) miliknya kepada Terdakwa Shane Lukas, Terdakwa Shane Lukas yang mengetahui keadaan anak korban yang kesulitan melakukan push up dan sikap tobat, bukannya meleraikan dan menghentikan perbuatan saksi Mario Dandy namun berkehendak untuk merekam kejadian yang patut diduga akan dilakukan kekerasan terhadap anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, demikian pula dengan saksi Mario Dandy dengan penuh ketenangan berkehendak melakukan kekerasan yang direncanakan mulai sejak tanggal 30 Januari 2023 semenjak dapat informasi dari saksi Anastasia Petya Amanda yang merupakan mantan pacarnya dan rentang waktu dari 31 Januari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023 anak saksi Agnes Gacia Haryanto, ada bertemu Mario dan setiap bertemu dengan Mario selalu mengatakan kapan ke rumah Wareng/ David, saksi Mario Dandy dengan keinsyafan dan kesadaran mengetahui apabila bagian kepala kena benturan keras dapat mengakibatkan luka berat dan dapat mengakibatkan kematian, namun saksi Mario Dandy dengan kehendak untuk melakukan kekerasan mengambil sikap ancap-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancang hendak melakukan tendangan yang justru dengan sikap mengambil anclang-ancang untuk melakukan tendangan berakibat benturan semakin keras, tanpa rasa takut maupun rasa kemanusiaan dan dilakukan dengan tenang kemudian saksi Mario Dandy menendang kepala bagian kanan Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh anak saksi Agnes Gracia Haryanto sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Shane terus merekam menggunakan *HandPhone*;

Menimbang, bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kearah kepala bagian kanan Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal dimana hal itu sudah diketahui dan dikehendaki dengan jelas oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan anak saksi Agnes Aracia Haryanto;

Menimbang, bahwa saksi Mario Dandy bukanya menghentikan perbuatannya setelah menendang kepala bagian kanan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, maupun Terdakwa Shane Lukas dan anak saksi Agnes Aracia Haryanto untuk melerai perbuatan saksi Mario Dandy, namun dengan kehendak dan keinsyafan yang sadar dengan penuh amarahnya saksi Mario Dandy dengan sekuat tenaga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, dengan menggunakan kaki kanan, dan kemudian dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya. Padahal Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy sudah secara jelas mengetahui tindakannya dapat mengakibatkan kerusakan otak dari Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO masih tetap melihat Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy melakukan perbuatannya tanpa melakukan pencegahan sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan *HandPhone*;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Mario Dandi, setelah menginjak kepala kepala bagian belakang Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, Kembali menendang kepala sebelah kiri **yang merupakan bagian**

Halaman 197 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vital dan dapat menimbulkan luka parah pada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng dimana saat itu Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng sudah tidak bergerak sama sekali dan sudah tidak lagi mengeluarkan suara apapun, sedangkan ANAK SAKSI AGNES GRACIA HARYANTO tetap membiarkan dan melihat dengan tenang tanpa ada upaya sedikitpun untuk menghentikannya sementara Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tetap merekam menggunakan *HandPhone* yang merupakan bentuk persetujuan ataupun kesepakatan diantara mereka berdua atas tindakan dari Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan handphone yang semula digunakan untuk merekam kejadian yang merupakan milik saksi Mario Dany kepada anak saksi Agnes Gacia Haryanto dengan tujuan meleraikan perbuatan saksi Mario Dandy dengan mengatakan “**UDAH-UDAH**”, sambil memisahkan tetapi saksi Mario Dandy mengatakan “ga takut gue anak orang mati anjing, lu kalau mau lapor lapor aja”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Mario dandi diketahuinya dapat berakibat luka berat dan dapat berakibat lebih fatal lagi, demikian pula dengan perbuatan Terdakwa yang merekam video melalui Handphone (HP) mengetahui dan menginsyafi serta berakibat perbuatan yang dilakukan saksi Mario Dandy berakibat luka berat namun tidak segera menghentikan perbuatan saksi Mario Dandy malah terus merekamnya dan setelah tendangan kearah kepala anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng lebih dari satu kali dan injakan kepala belakang anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng baru kemudian meleraikan dengan cara memisahkan saksi Mario Dandy dan mengatakan “Udah Den”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Mario Dandy dan Terdakwa Shane Lukas menyebabkan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng. Selain itu anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng menderita luka fisik berupa:

- Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cmx 0,5 cm
- Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
- Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
- Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm
- Sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27Februari 2023;

Halaman 198 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Anak Korban Crystalino David Ozora alias Wareng, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Yeremia Tatang Dokter Spesialis Syaraf Rumah Sakit Mayapada Kuningan; sebagai dokter penanggungjawab utama dalam penanganan korban David menerangkan bahwa CT Scan yang ditemukan ulang pertama kali di RS Medika sudah dilakukan tanggal 23 Februari 2023 itu ulang CT Scan dan tanggal 24 Februari 2023 itu MRI, memang tidak ada tanda perdarahan, tidak ditemukan adanya retak justru itu yang membuat khawatir berarti ini masuk ke dalam kategori Diffuse Axonal Injury artinya kalau orang mengalami cedera kepala berat itu tidak didapatkan adanya tanda pendarahan diotaknya itu semua kabel yang ada diotaknya itu robek makanya itu menjelaskan kesadaran itu GCS nya itu 3 atau koma berat. Kemudian tanggal 24 Februari 2023 MRI melihat lebih jelas lagi yang terjadi dalam Diffuse Axonal Injury atau bukan ternyata benar karena didapatkan ada bercak putih pada MRI besok harinya di daerah beberapa otaknya dan corpus, kalau Corpus collosum itu jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan kiri;
- Bahwa Diffuse Axonal Injury itu memang yang terlihat dari MRI hanya di Corpus collosum atau di jembatan jadi menghubungkan perwatakan otak kanan dan otak kiri tetapi tidak semata hanya yang terlihat dari MRI nya saja yang menimbulkan gejala. Semua saraf dan otak bagian dalam mengalami robekan atau akibat proses adanya trauma berat, hal ini terkadang tidak bisa terlihat dari MRI dan hanya bisa dilihat dari hasil patologi, tetapi terlihat dari gelajanya gangguan keseimbangan tersebut tidak semata disebabkan dari jembatan yang rusak;
- Bahwa kemungkinan anak korban sembuh kalau 100% sepertinya tidak mungkin karena bagaimanapun juga ada bekas luka yang masih permanen di area ini, contohnya seperti orang stroke walaupun stroke nya sudah negatif, disabilitas kekuatan motorik tangan yang

Halaman 199 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu pasti tidak sama dengan motorik kaki. Hingga saat ini anak korban sudah bisa bersosialisasi, memang ada beberapa kali gejala eksklusif atau perkataan itu terjadi secara spontan karena ada area otak anak korban yang rusak sehingga fungsi untuk mengontrol emosi yang berlebihan itu masih terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan saksi Mario Dandy maupun Terdakwa Shane Lukas adalah perbuatan dengan sengaja menghendaki (willen) perbuatan itu, menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut dan dalam tingkatan (gradasi) masuk ke dalam kesengajaan **sebagai maksud** (opzet als oogmerk) perbuatan yang menendang kepala dan menginjak kepala anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng masing-masing lebih dari 1 (satu) kali adalah dilakukan oleh saksi Mario Dandy maupun Terdakwa Shane Lukas yang merekam video kejadian tersebut menghendaki akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur melakukan Penganiayaan berat

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak dijumpai dalam KUHP, namun dapat ditemukan dalam Yurisprudensi yang memberi makna : “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka: demikian pula pendapat ahli hukum pidana (doktrin) yang memberi makna yang serupa dengan Yurisprudensi (vide R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar pasal demi Pasal)

Menimbang, bahwa pengertian luka berat dapat ditemukan dalam pasal 90 KUHP yang memberi arti : “

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh samasekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembahasan unsur dengan sengaja delik penganiayaan salah satunya perbuatan dilakukan dengan sengaja dan mengenai perbuatan dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dan telah terbukti, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 jam 13.00 Wib saksi Mario Dandy, Terdakwa Shane Lukas, anak Agnes Gacia Haryanto pergi menuju lokasi (share location) yang dibagikan oleh anak Korban Crystalino David Ozora alias Wareng tepatnya dilokasi dirumah orang tua anak Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan yaitu saksi Rudi Setiawan saksi Natalia Puspitasari S, di Perumahan Green Permata, Jalan Swadarma Raya, Kel.d Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan tujuan saksi Mario Dandy mengkonfirmasi tentang pelecehan anak saksi Agnes Gacia Haryanto

Menimbang, bahwa untuk tujuan menemui anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, saksi David Mario Dandy mengajak temannya saksi El, anak saksi Darren, dan saksi Rafael Benitez namun ketiga orang tersebut menolak kemudian saksi Mario Dandy Satriyo menghubungi Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengutarakan niatnya kepada Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tentang saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy ingin memukuli seseorang lalu saksi Mario Dandy Satrio alias Dandy menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane di rumah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane karena Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengatakan motornya mogok. Sebelumnya Terdakwa menolak, tetapi karena dijemput dengan mobil jeep Rubicon B-120-DEN akhirnya Terdakwa mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Shane Lukas yang mengetahui saksi Mario Dandi mengajak untuk mukulin orang tanpa menolak ajakan kemudian setuju untuk ikut saksi Mario Dandy pergi menemui anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan dari lottemart menuju lokasi yang dibagikan (shareloc) oleh anak korban Crytalino David Ozora alias Wareng didalam mobil Jeep Rubicon warna hitam dengan nomor B 120 DEN, saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bahwa anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng telah melecehkan anak saksi Agnes Gacia Haryanto yang merupakan pacar saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertanya kepada Terdakwa Shane Lukas "kalau cewek lu dilecehin lu marah ga" Terdakwa Shane Lukas menjawab "marah dan

Halaman 201 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



gua pasti bakal mukulin”, kemudian Terdakwa Shane Lukas mengatakan “untuk apa lu berantem gara-gara perempuan, lu udah coba obrolin baik-baik apa belum sama dia”, kemudian dijawab Mario “nah ini dia, gua mau coba ngobrol dulu sama dia”, terhadap jawaban Terdakwa Shane Lukas saksi Mario Dandy meminta kepada anak saksi Agnes Gracia untuk menceritakan kejadian pelecehan kepada Terdakwa Shane Lukas, kemudian Terdakwa Shane Lukas mengatakan “syet”, kemudian saksi Mario Dandy mengatakan “makanya ini sudah 17 tahun mendingan gua pukulin dari pada gua lapurin kasihan ga bisa sekolah” Shane Lukas mengatakan “itu sih urusan lu, gue ga mau ikut campur”; pada saat pembicaraan diperjalanan tersebut Terdakwa Shane Lukas mengirimkan foto selfienya bersama dengan saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan mengirimkan kepada pacar Terdakwa Shane Lukas dengan keterangan “*mau nemenin Dendy fighting*”,

Menimbang, bahwa setelah saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bersama dengan anak saksi Agnes Gacia Haryanto dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tiba di lokasi yang sudah dibagikan (share location) oleh anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng kepada anak saksi Agnes Gacia Haryanto,, saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy terus menerus menyuruh anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng untuk turun. Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirimkan voice note kepada David menggunakan handphone anak saksi Agnes Gacia Haryanto, dengan mengatakan “Mau lo yang turun apa gue yang naik ? Indonesia negara hukum gue ga bakalan ngapa-ngapain lo kok 10 menit deh ngobrolnya 10 menit”, yang Renjiro dengan mengatakan “Ga usah kata wareng, nunggu punya lu aja Nando biar ngabarin”, pada akhirnya anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng keluar, menemui saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bersama dengan anak saksi Agnes Gacia Haryanto dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane. namun sebelumnya anak saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sempat mengatakan kepada orang tuanya bahwa mantan pacar anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng “rese” dan minta dipanggilkan petugas keamanan komplek;

Menimbang, bahwa setelah turun dari mobil Terdakwa Shane Lukas bertanya ke saksi Mario Dandy “mau ngapain Den” saksi Mario Dandy bilang “nih lu videoin”, kemudian saksi Mario Dandy menyerahkan handphone kepada Terdakwa Shane Lukas;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Mario Dandy menyerahkan hanphone (HP) miliknya kepada Terdakwa Shane Lukas merupakan suatu kehendak yang direncanakan untuk merekam adegan yang akan dilakukan saksi Mario Dandy kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng dan Terdakwa Shane Lukas bukannya menolak pemberian HP milik saksi Mario Dandy, berkehendak pula dan mengetahui merekam adegan yang dilakukan saksi kepada anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng adegan pemukulan;

Bahwa setelah anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng keluar, saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy langsung merangkul anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng dan membawanya kedekat mobil Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor terpasang B 120 DEN yang diparkirkan tidak jauh dari rumah anak saksi Renjiro.

Mneimbang, bahwa saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng duduk dan mengobrol di pinggir jalan dibelakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan anak saksi Agnes Gacia Haryanto, duduk di *bumper* mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengkonfirmasi anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, dengan hanya bertanya : “Reng gimana ceritanya sih” dijawab “ya gitu deh” karena setiap ditanya anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng selalu menjawab tidak tahu, sehingga saksi Mario Dandy marah karena Crystalino David Ozora alias Wareng tidak mengakui perbuatannya, sementara Terdakwa Shane Lukas dan anak saksi Agnes Gacia Haryanto menyaksikan pembicaraan saksi Mario Dandy dengan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, Terdakwa Shane Lukas mendengar saksi Mario Dandy mengajak anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng berkata “ayo fighting sama gue”; namun anak korban menolaknya;

Menimbang, bahwa saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy selanjutnya menyuruh anak saksi korban Crystalino David Ozora alias Wareng untuk melakukan push up sebanyak 50 (lima puluh) kali, anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng push up sampai 20 (dua puluh) kali tidak sanggup menyelesaikannya, kemudian Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy memberikan contoh *push up* kepada Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane sedangkan anak saksi Agnes Gacia Haryanto, berada dibelakang mobil Rubicon Nopol B 120 DEN. Selanjutnya anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng disuruh *push up* kembali dengan tangan mengepal oleh Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan disaksikan oleh Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane

Halaman 203 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan anak saksi Agnes Gacia Haryanto, berada di dalam mobil Rubicon Nopol B120 DEN,

Menimbang, bahwa saksi Mario Dandy tidak saja menyuruh anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng melakukan sikap push up, tapi juga menyuruh melakukan sikap tobat dan atas inisiatif dari Terdakwa Shane Lukas memberikan contoh sikap tobat yakni meletakkan kepala di tanah dan meluruskan kaki ke atas serta meletakkan kedua tangan di belakang badan, tidak lama kemudian saksi Mario Dandy memerintahkan anak korban untuk berdiri CRYSTALINO DAVID OZORA, karena ada orang yang datang yaitu saksi Abdul Rasyid yang merupakan petugas keamanan yang sebelumnya mendapat telepon dari saksi Rudi Setiawan yang merupakan ayah dari anak saksi Renjiro dan bertanya : “ mau pada kemana dek”, kemudian dijawab oleh saksi Mario Dandy “itu pak lagi bertamu kerumah yang mobilnya warna merah” sambil menunjuk rumah Pak Rudi, lalu saksi mau pada kemana dek”, kemudian dijawab oleh Mario Dandy “itu pak lagi bertamu kerumah yang mobilnya warna merah” sambil menunjuk rumah Pak Rudi pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa saksi Mario Dandy kembali menyuruh anak korban melakukan push up kembali, pada saat anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng tidak kuat melakukan push up, kemudian saksi Mario Dandy menyuruh anak melakukan posisi plank yaitu badan tengkurup siku lengan di aspal, kepala menghadap kedepan dan perut diangkat, posisi plank memudahkan saksi Mario Dandy melakukan tendangan ke bagian badan maupun kepala anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng,;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Mario Dandy melakukan aksinya terlebih dahulu memberikan handphone (HP) miliknya kepada Terdakwa Shane Lukas, Terdakwa Shane Lukas untuk merekam adegan kekerasan yang hendak dilakukan saksi Mario Dandy kepada anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, kemudian dengan sikap mengambil ancang-ancang untuk melakukan tendangan kemudian saksi anak Mario Dandy menendang kepala bagian kanan Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng dengan keras menggunakan kaki kanannya yang disaksikan oleh anak saksi Agnes Gracia Haryanto sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Shane terus merekam menggunakan *HandPhone*;

Menimbang, bahwa akibat dari tendangan keras kaki kanan Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kearah kepala bagian kanan Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng langsung mengakibatkan Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crystalino David Ozora alias Wareng menjadi jatuh tergeletak dan diam tak bergerak seolah pingsan di tengah jalan beraspal;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mario Dandy dengan sekuat tenaga Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy menginjak kepala bagian belakang Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, dengan menggunakan kaki kanan, dan kemudian dilanjutkan dengan injakan kedua kalinya sekuat tenaga menggunakan kaki kanan kembali kearah kepala bagian belakang Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng yang mengakibatkan kondisi Anak korban CRYSTALINO DAVID OZORA alias Wareng semakin tidak berdaya, sedangkan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane masih terus merekam menggunakan *HandPhone*;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Mario Dandi, setelah menginjak kepala kepala bagian belakang Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, Kembali menendang kepala sebelah kiri, sedangkan terdakwa Shane Lukas tetap merekam menggunakan *HandPhone* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan hanphone yang semula digunakan untuk merekam kejadian yang merupakan milik saksi Mario Dany kepada anak saksi Agnes Gacia Haryanto dengan tujuan meleraikan perbuatan saksi Mario Dandy dengan mengatakan “**UDAH-UDAH**”, sambil memisahkan tetapi saksi Mario Dandy mengatakan “ga takut gue anak orang mati anjing, lu kalau mau lapor lapor aja”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Mario Dandy dan Terdakwa Shane Lukas menyebabkan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium hasilnya terdapat infeksi bakteri pada darah anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng. Selain itu anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng menderita luka fisik berupa:

- Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
- Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
- Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm
- Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm
- Sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 001/MR/II/MPH/2023 tanggal 27 Februari 2023;
 - Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 046/EOM/DIR/MHKN/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deasy

Halaman 205 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugesty Muktiyani, MARS selaku Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Perihal: Anak Korban Crystalino David Ozora alias Wareng, pada intinya menyatakan bahwa Pasien mengalami kondisi amnesia, sehingga Pasien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Yeremia Tatang Dokter Spesialis Syaraf Rumah Sakit Mayapada Kuningan; sebagai dokter penanggungjawab utama dalam penanganan korban David menerangkan bahwa CT Scan yang ditemukan ulang pertama kali di RS Medika sudah dilakukan tanggal 23 Februari 2023 itu ulang CT Scan dan tanggal 24 Februari 2023 itu MRI, memang tidak ada tanda perdarahan, tidak ditemukan adanya retak justru itu yang membuat khawatir berarti ini masuk ke dalam kategori Diffuse Axonal Injury artinya kalau orang mengalami cedera kepala berat itu tidak didapatkan adanya tanda pendarahan diotaknya itu semua kabel yang ada diotaknya itu robek makanya itu menjelaskan kesadaran itu GCS nya itu 3 atau koma berat. Kemudian tanggal 24 Februari 2023 MRI melihat lebih jelas lagi yang terjadi dalam Diffuse Axonal Injury atau bukan ternyata benar karena didapatkan ada bercak putih pada MRI besok harinya di daerah beberapa otaknya dan corpus, kalau Corpus collosum itu jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan kiri;
- Bahwa Diffuse Axonal Injury itu memang yang terlihat dari MRI hanya di Corpus collosum atau di jembatan jadi menghubungkan perwatakan otak kanan dan otak kiri tetapi tidak semata hanya yang terlihat dari MRI nya saja yang menimbulkan gejala. Semua saraf dan otak bagian dalam mengalami robekan atau akibat proses adanya trauma berat, hal ini terkadang tidak bisa terlihat dari MRI dan hanya bisa dilihat dari hasil patologi, tetapi terlihat dari gelajanya gangguan keseimbangan tersebut tidak semata disebabkan dari jembatan yang rusak;
- Bahwa kemungkinan anak korban sembuh kalau 100% sepertinya tidak mungkin karena bagaimanapun juga ada bekas luka yang masih permanen di area ini, contohnya seperti orang stroke walaupun strokenya sudah negatif, disabilitas kekuatan motorik tangan yang satu pasti tidak sama dengan motorik kaki. Hingga saat ini anak korban sudah bisa bersosialisasi, memang ada beberapa kali gejala

Halaman 206 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksklusif atau perkataan itu terjadi secara spontan karena ada area otak anak korban yang rusak sehingga fungsi untuk mengontrol emosi yang berlebihan itu masih terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kriteria penganaian luka berat telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksudkan dengan rencana terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (Mvt) adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang;

Menimbang, bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan disamping yang utama berencana menekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksankannya, dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana agar maksud/tujuan dapat dilaksanakan termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan/ pengaburan fakta serta adanya kesempatan untuk membatalkan akan tetapi tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, sekira pukul 00.45 WIB, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertemu dengan saksi Anastasia Pretya Amanda (mantan pacar Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy). Dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang hilangnya anak saksi Agnes Gracia, saksi Anastasia Pretya Amanda mengatakan kepada saksi Mario Dandy "gua tau cewek lu ilang", kemudian saksi Anastasia Pretya Amanda lihat saksi Mario Dandy panik dan bertanya "sama siapa", saksi Anastasia Pretya Amanda tidak mengatakan hilang sama siapa karena saksi Anastasia Pretya Amanda menganggap setiap Agnes Gracia hilang pasti dengan saksi Mario Dandy, karena pada saat kakaknya anak saksi Agnes Gracia menelpon saksi Anastasia Pretya Amanda mengatakan kalau hilangnya dengan saksi Mario Dandy, sehingga saksi Anastasia Pretya Amanda berpikiran kalau hilang-hilang sebelumnya dengan saksi Mario Dandy. Kemudian saksi Mario Dandy berkali-kali bertanya kepada saksi Anastasia Pretya Amanda "siapa, apa yang lu tahu tentang Agnes" lalu saksi jawab "jangan nanya saksi", karena tidak saksi Anastasia Pretya Amanda jawab kemudian saksi Mario Dandy menelepon seseorang berbicara ditelepon sekitar 15 menit, saksi Anastasia Pretya Amanda mengintip nama dalam telepon tersebut namanya David, tetapi saksi Anastasia Pretya Amanda tidak tahu apa yang dibicarakan;

Menimbang, bahwa atas informasi dari saksi Anastasia Pretya Amanda, saksi Mario Dandy yang sebelumnya mengetahui anak saksi Agnes Gacia

Halaman 207 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto adalah mantan Pacar anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng kemudian menghubunginya sehingga terjadi komunikasi saksi Mario Dandy yang menanyakan tentang hilangnya anak saksi Agnes Gacia Haryanto pada hari Kamis yang dijawab oleh anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng : “ ya, Agnes minta jemput di pizza dealer di antasari pukul 15.00 wib, terus gw bawa kekontrakan gw buat ngambil barang”, “habis itu gw anterin lagi kerumahnya diceger karena dia mau ngelayat”, saksi Mario kembali menanyakan : “ lo yakin gak reng (panggilan sdr. crystalino david ozora) lo gak ngapa – apa agnes” “ soalnya gw dapat info nich”, dijawab anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng : sumpah gw gk ngapa – ngapain”;

Menimbang, bahwa saksi Mario Dandy tidak saja mengkonfirmasi kepada anak korban namun juga menanyakan hal serupa dengan saksi Agnes Gacia Haryanto yang merupakan Pacar saksi Mario Dandy dengan menanyakan tentang hilangnya anak saksi Agnes Gacia Haryanto pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2023 dan info tentang persetubuhan antara anak saksi Agnes Gacia Haryanto dengan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, info tersebut dibenarkan oleh anak saksi Agnes Gacia Haryanto, sehingga mengakibatkan saksi Mario Dandy marah kepada anak saksi dengan mengatakan : “ kamu ini gimana Nes ga peduli sama harga diri kamu, harga diri kamu ada dimana sebagai perempuan”, kemudian saksi Mario Dandy mengajak bertemu Wareng (David) anak saksi Agnes Gacia Haryanto setuju untuk ketemu;

Menimbang, bahwa adanya kehendak bertemu dengan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng direncanakan oleh saksi Mario Dandy, berdasarkan keterangan anak saksi Agnes Gacia Haryanto rentang waktu dari 31 Januari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023 anak saksi Agnes Gacia Haryanto ada bertemu Mario dan setiap bertemu dengan Mario selalu mengatakan kapan ke rumah Wareng/ David, namun bahasanya ngeledak;

Menimbang, bahwa rentang waktu tersebut didukung dengan bukti adanya jejak digital komunikasi antara saksi Mario Dandy dengan anak saksi Agnes Gacia Haryanto pada tanggal 16 Januari 2023 6:13:31 AM(UTC+7) sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 5:35:56 PM(UTC+7) sebanyak 76 panggilan berdasarkan keterangan ahli digital forensic Saji Purwanto, S.H.,Mcf, Osftc, Ace, Chfi, Ecsa;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kehendak (willen) yang direncanakan untuk bertemu dengan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, pada tanggal 20 Februari 2023 jam 13.00 Wib saksi Mario Dandy menghubungi anak saksi Agnes Gacia Haryanto dengan mengatakan akan

Halaman 208 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi, kemudian Jam 15.00 Wib dijemput oleh saksi Mario Dandy, anak saksi Agnes Gacia Haryanto mengatakan kalau hari itu jam 17.00 Wib akan facial dan mengatakan juga kartu Pelajar anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng ada padanya dan di jawab oleh saksi Mario Dandy sekalian saja mengembalikan kartu pelajar ke anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, Kemudian saksi Mario Dandy dan anak saksi Agnes Gacia Haryanto pergi ke oriskin Lottemart Bintaro dengan menggunakan mobil Rubicon dengan Nopol B B-120-DEN;

Menimbang, bahwa kehendak bertemu dengan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, yang direncanakan tidak dilakukan dengan sendiri, akan tetapi saksi Mario Dandy mengajak teman dan pada saat anak saksi Agnes Gacia Haryanto sedang perawatan (treatment) saksi Mario Dandy pergi meninggalkan anak saksi Agnes Gacia Haryanto untuk mengajak saksi El, anak saksi Darren, dan saksi Rafael Benitez namun ketiga orang tersebut menolak kemudian saksi Mario Dandy Satriyo menghubungi Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane dan saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengutarakan niatnya kepada Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tentang saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy ingin memukuli seseorang lalu saksi Mario Dandy Satrio alias Dandy menjemput Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane di rumah Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane karena Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane mengatakan motornya mogok. Sebelumnya Terdakwa menolak, tetapi karena dijemput dengan mobil jeep Rubicon B-120-DEN akhirnya Terdakwa mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Shane Lukas yang mengetahui saksi Mario Dandi mengajak untuk mukulin orang bukannya dengan tegas menolak, akan tetapi bersedia untuk ikut dengan saksi Mario Dandy, padahal tidak ada penekanan, ataupun ancaman dari saksi Mario Dandy untuk mengajak Terdakwa Shane Lukas, ikutnya Terdakwa Shane Lukas pergi untuk menemui orang yang dimaksud adalah anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, merupakan suatu bentuk kehendak yang direncanakan yang kemudian saksi Mario Dandy dan Terdakwa Shane Lukas pergi menuju tempat perawatan (treatment) anak saksi Agnes Gacia Haryanto di Klinik kecantikan Ori Skin di Lotte Mart, Bintaro;

Menimbang, bahwa setelah Kartu Pelajar anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng di lobby Lotte Mart, Bintaro, Kartu Pelajar tersebut diterima oleh saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan setelah mendapatkan Kartu Pelajar itu, anak saksi Agnes Gacia Haryanto meminta Anak korban Crystalino

Halaman 209 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Ozora alias Wareng untuk mengirimkan lokasinya (*share loc*). Anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng memberikan lokasinya karena anak saksi Agnes Gacia Haryanto mengelabui bahwa dirinya datang bersama tantenya menggunakan mobil camry;

Menimbang, bahwa pada saat di perjalanan dari lottemart menuju lokasi yang dibagikan (*shareloc*) oleh anak korban Crytalino David Ozora alias Wareng didalam mobil Jeep Rubicon warna hitam dengan nomor B 120 DEN, saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengatakan kepada Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane bahwa anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng telah melecehkan anak saksi Agnes Gacia Haryanto yang merupakan pacar saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy kemudian saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bertanya kepada Terdakwa Shane Lukas “kalau cewek lu dilecehin lu marah ga” Terdakwa Shane Lukas menjawab “marah dan gua pasti bakal mukulin”, kemudian Terdakwa Shane Lukas mengatakan “untuk apa lu berantem gara-gara perempuan, lu udah coba obrolin baik-baik apa belum sama dia”, kemudian dijawab Mario “nah ini dia, gua mau coba ngobrol dulu sama dia”, terhadap jawaban Terdakwa Shane Lukas saksi Mario Dandy meminta kepada anak saksi Agnes Gracia untuk menceritakan kejadian pelecehan kepada Terdakwa Shane Lukas, kemudian Terdakwa Shane Lukas mengatakan “busyet”, kemudian saksi Mario Dandy mengatakan “makanya ini sudah 17 tahun mendingan gua pukulin dari pada gua laporin kasihan ga bisa sekolah” Shane Lukas mengatakan “itu sih urusan lu, gue ga mau ikut campur”; pada saat pembicaraan diperjalanan tersebut Terdakwa Shane Lukas mengirimkan foto selfienya bersama dengan saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan mengirimkan kepada pacar Terdakwa Shane Lukas dengan keterangan “*mau nemenin Dendy fighting*”,

Menimbang, bahwa Terdakwa Shane Lukas menerangkan melakukakn WhatsApp chattingan dengan pacarnya hanya untuk lucu-lucuan saja agar dibilang keren, namun Majelis Hakim menilai chaat “*mau nemenin Dendy fighting*”, adalah kehendak untuk menemani saksi Mario Dandy untuk berkelahi dan mengetahui pula saksi Mario Dandy menemui anak korban anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng Ketika dijemput di rumah Terdakwa Shane Lukas untuk mukulin orang yaitu anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng;

Menimbang, bahwa setelah saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bersama dengan anak saksi Agnes Gacia Haryanto dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane tiba di lokasi yang sudah dibagikan (*share location*) oleh anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng kepada anak saksi Agnes Gacia Haryanto,, saksi Mario Dandy Satriyo

Halaman 210 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dandy terus menerus menyuruh anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng untuk turun. Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy mengirimkan voice note kepada David menggunakan handphone anak saksi Agnes Gacia Haryanto, dengan mengatakan "Mau lo yang turun apa gue yang naik ? Indonesia negara hukum gue ga bakalan ngapa-ngapain lo kok 10 menit deh ngobrolnya 10 menit", yang Renjiro dengan mengatakan "Ga usah kata wareng, nunggu punya lu aja Nando biar ngabarin", pada akhirnya anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng keluar, menemui saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy bersama dengan anak saksi Agnes Gacia Haryanto dan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan alias Shane. namun sebelumnya anak saksi Renjiro Amadeus Arichi Kresna Tan sempat mengatakan kepada orang tuanya bahwa mantan pacar anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng "rese" dan minta dipanggilkan petugas keamanan komplek;

Menimbang, bahwa setelah turun dari mobil Terdakwa Shane Lukas bertanya ke saksi Mario Dandy "mau ngapain Den" saksi Mario Dandy bilang "nih lu videoin", kemudian saksi Mario Dandy menyerahkan handphone kepada Terdakwa Shane Lukas;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Mario Dandy menyerahkan handphone (HP) miliknya kepada Terdakwa Shane Lukas merupakan suatu kehendak yang direncanakan untuk merekam adegan yang akan dilakukan saksi Mario Dandy kepada anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng dan Terdakwa Shane Lukas bukannya menolak pemberian HP milik saksi Mario Dandy, berkehendak pula dan mengetahui merekam adegan yang dilakukan saksi kepada anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng adegan pemukulan, seharusnya di sinipun Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mencegah saksi Mario akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut belakangan ternyata benar ketika saksi Mario meminta anak korban David melakukan push up sebanyak 50 X dan hanya mampu 20X, dan kemudian saksi Mario memberi contoh push up sebagaimana yang dikehendaknya yang akhirnya karena anak korban David hanya mampu melakukan 3X, untuk itu saksi Mario meminta anak korban melakukan sikap tobat, dan karena anak korban David tidak tahu bentuk sikap tobat, justru Terdakwa memberi contoh sikap tobat yaitu dengan menaruh dahi/kepala di aspal, sedangkan ke dua tangan terlipat di belakang punggung sedangkan kaki lurus ke belakang, pada peristiwa ini seharusnya Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mencegah agar saksi Mario tidak melakukan perbuatan selanjutnya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan

Halaman 211 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan justru Terdakwa memberi contoh melakukan sikap tobat dengan sebelumnya menyerahkan HP saksi Mario yang digunakan merekam diserahkan kepada anak saksi Agnes;

Menimbang, bahwa demikian pula pada saat Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Mario yang akan dilakukan terhadap anak korban David, Terdakwa tidak mencegahnya malahan mengirimkan screenshot percakapan WhatsApp antara Mario dengan Terdakwa Shane kepada serta mengirimkan pesan Whats App kepada saksi Beni sekitar Jam 18.00 Wib yang isinya kalau Mario menjemput Terdakwa, serta mengirim voice note yang isinya berbunyi "dia bilang katanya dia mau gebukin orang, ga tau orangnya siapa, katanya tinggal di kontrakan belakang, Gus takutnya apa? dia mau gebukin orang malah dia yang digebukin, Anjing gua Cuma disuruh videoin doang, gapapalah"; serta diperjalanan mengirim kepada pacarnya dengan keterangan "*mau nemenin Dendy fighting*", , Shane mengatakan kalau Mario mau mukuli orang yang menunjukkan keinginan Terdakwa Shane Lukas sebenarnya menghendaki terlibat langsung memukuli anak korban David;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka meskipun saksi Mario telah menghendaki perbuatan yang akan dilakukan terhadap anak korban David sejak adanya penyampaian saksi Anastasi pada tanggal 30 Januari 2023, dan Terdakwa baru mengetahui kehendak tersebut sejak diajak saksi Mario menemui anak korban David untuk dipukuli, kehendak mana dilaksanakan ketika sudah bertemu anak David, oleh karenanya tenggat waktu Terdakwa mengetahui kehendak saksi Mario akan memukuli anak kordan David dengan pelaksanaannya dipandang telah cukup waktu untuk berpikir dengan tenang, serta adanya kesempatan untuk membatalkannya sebagaimana telah diuraikan diatas, akan tetapi tidak dilakukan, sehingga unsur di sini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang penyertaan, yang suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan menetapkan dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu tindak pidana:

- Ke-1:mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan turut serta melakukan (*medepleger*) perbuatan;

Halaman 212 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ke-2: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana dan dipandang sebagai yang paling bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain, sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat *doenpleger* adalah 1. alat yang dipakai adalah orang; 2. alat yang dipakai yang berbuat; 3. alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat *medepleger* adalah ada kerja sama secara sadar antara pelaku;

Bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Adapun mereka yang turut lakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana; jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya. *Memorie Van Taclichting* memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal inilah yang merupakan hakekat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan itu harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan



perbuatan; terpenuhi haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang berasal dari alat bukti yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke -5 di sini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan di bawah ini, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis akan menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa keterlibatan anak saksi Agnes Gacia Haryanto, telah terbukti sebagaimana telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap di mana telah ternyata anak saksi Agnes Gacia Haryanto mempunyai peranan turut serta dalam perkara berkaitan dengan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, sedangkan Terdakwa Shane Lukas sebagaimana fakta persidangan ketika dihubungi Terdakwa melalui Whats Up telah bersedia, dan setelah diberitahu Terdakwa dalam perjalanan akan melakukan pemukulan terhadap anak korban David, dan Terdakwa Shane Lukas bersedia dan setuju dengan perannya yang diperintahkan saksi Mario Dandy merekam video dengan Handphone milik saksi Mario Dandy Terdakwa Shane Lukas juga dengan penuh kesadaran kerjasama yang disadari aktif memberikan informasi kepada saksi Mario Dandi ketika saksi Abdul Rasyid petugas Satpam Perumahan datang. Keterlibatan Terdakwa Shane Lukas menunjukkan keinginan Terdakwa Shane Lukas terlibat langsung memukuli anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng dan karena Terdakwa Shane Lukas merasa kecewa tidak dilibatkan dalam pemukulan, Terdakwa Shane Lukas mengirimkan pesan Whats App kepada saksi Rafael Benitez alias Beni sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa Shane Lukas mengatakan “ kalau Mario mau mukuli orang dengan mengirimkan screenshot percakapan WhatsApp antara Mario dengan Shane yang isinya kalau Mario menjemput Shane , serta mengirim voice note yang isinya berbunyi “dia bilang katanya dia mau gebukin orang, ga tau orangnya siapa, katanya tinggal di kontrakan belakang, Gua takutnya apa? dia mau gebukin orang malah dia yang digebukin, Anjing gua Cuma disuruh videoin doang, gapapalah”;

Menimbang, bahwa dengan mengetahui saksi Mario Dandy akan melakukan pemukulan kepada anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, Terdakwa Shane Lukas kemudian bahkan mengirimkan voice note memberitahukan kepada saksi anak Rafael Benitez alias Beni yang pada pokoknya saksi Mario Dandy akan menggebu orang, kata ..,” mau gebukin “, serta kalimat Anjing gua Cuma disuruh videoin doang, gapapalah,” menunjukkan adanya pengetahuan dan persesuaian kehendak antara saksi Mario Dandy dan Terdakwa Shane Lukas mengenai tujuan bertemu orang yang ternyata adalah anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng adalah lebih sekedar dipukul;

Halaman 214 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL



Menimbang, bahwa belakangan Terdakwa Shane Lukas benar memvideokan tindakan yang dilakukan Crystalino David Ozora alias Wareng saat bertemu anak korban David, menunjukkan adanya persamaan kehendak antara Terdakwa Shane Lukas dengan saksi Mario Dandy terhadap apa yang akan dilakukan terhadap anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng, lebih dari itu telah ternyata Terdakwa Shane Lukas juga memberi contoh sikap tobat, ketika anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng tidak mengetahui sikap tobat yang diminta saksi Mario Dandy serta memberi tahu Terdakwa Shane Lukas ketika ada orang datang sehingga saksi Mario Dandy dapat menghentikan perbuatannya serta memerintahkan anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng berdiri, selanjutnya Terdakwa Shane Lukas tetap melakukan perekaman tidak saja ketika terdakwa menendang kepala korban, tetapi juga pada saat kepala anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng diinjak kepalanya sebanyak 2 X (dua kali), sehingga jelas apa yang dilakukan Terdakwa Shane Lukas termasuk pengertian turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai akibat perbuatan yang dialami oleh anak korban Crystalino David Ozora alias Wareng dalam perkara ini, tidak hanya melibatkan saksi Mario Dandy sebagai pelaku (*pleger*), namun juga melibatkan anak saksi Agnes Gacia Haryantodan dan Terdakwa Shane Lukas, sebagai turut serta melakukan (*medepleger*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan pertama primair **Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan pertama primair, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan keseluruhan unsur dakwaan pertama primair pasal **355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat karena keseluruhan unsur pasal telah dipertimbangkan dan telah terbukti maka nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 215 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tuntutan Penuntut Umum telah mohon agar kepada Terdakwa dibebani membayar Restitusi sebagai berikut;

- Membebaskan Terdakwa **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBAN TORUAN ALIAS SHANE**, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, dan Anak Saksi AGH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp 120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan **pidana penjara** selama 6(enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan restitusi di atas, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tuntutan JPU terkait dengan restitusi sebesar **Rp. 120.388.911.030,- (seratus dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara merupakan tuntutan yang mengada-ada tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, dimana dasar penghitungan restitusi sebesar **Rp. 120.388.911.030,- (seratus dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah)** dengan asumsi biaya pengobatan anak korban hingga berumur 71 (tujuh puluh satu) tahun merupakan penghitungan yang cacat hukum dikarenakan fakta yang sebenarnya sekarang, anak korban sudah kembali pulih dan sudah melakukan aktivitas sebagaimana

Halaman 216 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel



biasanya serta telah aktif bersosialisasi dengan teman-teman dan kerabatnya.

2. Bahwa JPU dalam tuntutanannya telah keliru dan tidak cermat dalam melakukan penerapan hukum dimana dalam tuntutanannya di perkara anak Agnes tidak dilakukan penuntutan terkait restitusi sehingga tuntutan restitusi dalam perkara Terdakwa Shane menunjukkan ada disparitas

Menimbang, bahwa terhadap restitusi yang dimohonkan Penuntut Umum agar dibebankan terhadap Terdakwa, menurut hemat Majelis oleh karena peran serta Terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama, maka adalah adil apabila terhadap Terdakwa tidak dibebankan restitusi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa lain (Mario Dandy Satriyo alias Dandy) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Keikutsertaan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban David;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa dengan Terdakwa mencegah perbuatan saksi Mario lebih lanjut meskipun terlambat, telah menghindarkan akibat yang lebih fatal terhadap anak korban David;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumban Torua alias Shane, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit hand phone I Phone warna putih;
 2. 1 (satu) unit hand phone I Phone 13 mini, warna biru tua;
 3. 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam;
 4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 5. 1 (satu) plat Nomor B-120 DEN;
 6. 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler 3.6 at Jeep L.C.HDTP No.Pol. B-2571-PBP tahun 2013 warna hitam No. Rangka 1C4HJWJG0DL597380 dan No. Mesin DL597380 An. AHMAD SAEFUDIN Alamat Gg. Jati Mamp Prapatan Rt.1/1 Jaksel berikut kunci dan STNK;
 7. 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu gelap milik saksi Mario Dandy Satriyo;
 8. 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru dongker merk lacoste;
 9. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam;
 10. 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV;
 11. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;
 12. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
 13. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 14. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran Nomor: 3964/2005 a.n. CRYSTALINODAVIDOZORA.
 15. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3308081606110008 a.n. kepala keluarga YONATHAN WEGIQ SUPRANJONO;
 16. 1 (satu) buah Handphone merek POCO F3 warna Silver beserta 2 simcard merekTelkomsel dan Indosat;
 17. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merk UNIQLO milk anak AGNES GRACIAHARYANTO;

Halaman 218 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) buah baju tapa lengan merk ONE SIZE warna hitam milik anak AGNES GRACIAHARYANTO;
19. 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk UNIQLO U ukuran M MADE IN INDONESIA warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap satu kantong di bagian depan sebelah kiri milik terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;
20. 1 (satu) buah kaos berkerah merk fidra warna biru dongker;
21. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam milik terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh kami, Alimin Ribut Sujono S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., dan Muhammad Ramdes, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muratno, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Tim Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Alimin Ribut Sujono S.H., M.H

Muhammad Ramdes, S.H..

Panitera Pengganti,

Muratno, S.H.,M.H.

Halaman 219 dari 219 Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel